

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER ANTARA PT THAMES PAM
JAYA DENGAN
PT INTERTEKNIS SURYA TERANG**



M. BAKHRUL ROZY
NIM 030115227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PERSEKONGKOLAN TENDER ANTARA PT THAMES PAM
JAYA DENGAN
PT INTERTEKNIS SURYA TERANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP : 132 133 957

Penyusun,



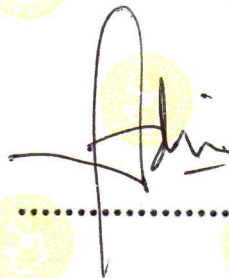
M. Bakhrul Rozy
NIM : 030115227

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**Skripsi ini telah diuji Dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal : 16 Agustus 2005**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.



Anggota : 1. Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.



2. Trisadini. P. Usanti, S.H., M.H.



3. Mas Rahmah, S.H., M.H.



**Skripsi ini saya dedikasikan hanya untuk
AYAH, BUNDA, dan Adikku
serta teman-teman yang selalu mendukungku**

MOTTO

**" Jadilah Engkau Orang Yang Pemaaf dan
Suruhlah Orang Mengerjakan Kebaikan,
Serta Berpalinglah dari Orang-Orang Yang
Bodoh"**

{Q.S. AlA 'Raf 199}

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT atas taufiq dan hidayaNya serta shalawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW karena begitu besar rasa syukur atas nikmat dan karunia yang tiada terkira hingga sampai detik ini masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya terwujudlah skripsi dengan judul "PERSEKONGKOLAN TENDER ANTARA PT THAMES PAM JAYA DENGAN PT INTERTEKNIS SURYA TERANG".

Dalam kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga ;
2. Ibu Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan waktu serta kesempatan dalam menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan beliau.
3. Bapak L. Budi Kagramanto, S.H.,M.H.,M.M. selaku ketua penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan pertanyaan guna menyempurnakan skripsi ini.

4. Ibu Trisadini P. Usanti, S.H., M.H., penguji yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk menguji, serta berkenan mengoreksi materi skripsi yang saya tulis.
5. Ibu Mas Rahmah, S.H., M.H., selaku penguji yang dengan sabar menerima segala kekurangan skripsi ini serta memberikan solusi yang terbaik agar skripsi ini nantinya nampak sempurna.
6. Seluruh pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
7. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, khususnya Mba Feby Rudiana selaku Direktur Komunikasi dan Etty Nurhayati S.H. atas segala saran, dan bahan yang mendukung untuk penyelesaian skripsi saya;
8. Ayahanda Busra Busar dan Rosliana Nasution yang sangat saya sayangi, tiada yang melebihi dari besarnya kasih sayang dan pengorbanan yang dicurahkan selama ini hingga saat penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan do'a yang memberikan kekuatan untuk terus berjuang menggapai harapan dan cita-cita, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan dan perlindungan dimanapun Ayah dan Ibunda berada ;
9. Adikku tersayang Citra Apbrilita;
10. Teman-teman *se-cangkruk'an*, Sigit, Nita (FS), Yudi, Yuani, Arif, Fadli, Pepen'03, Anjar'03, Yuda'03, Hugo'03 semuanya : TETEP KOMPAK an Good Luck !!! Rizky
11. Temen2 FHUA'01 : W-es, Peni, Pita, Ninik, Nuro, Efan, Damang, Didin, Mas Djoen, fenti, Zeni, Aan, Andina, Niken, Dina,
12. Semua teman FHUA khususnya angkatan 01 yang belum disebut diatas;

13. Teman2 seperjuangan PLKH dan KKN yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja samanya selama ini ;
14. Keluarga Besar Universitas Airlangga, khususnya seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhirnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi, khususnya banyak bahan hukum yang tidak berhasil didapatkan sempurna ini, oleh karena itu saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 16 Agustus 2005

M. Bakhrul Rozy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN

1. Permasalahan: Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	7
3. Alasan Pemilihan Judul	8
4. Tujuan Penelitian	9
5. Metode Penelitian	
a. Pendekatan Masalah	9
b. Bahan Hukum	10
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
d. Analisis Bahan Hukum	11
6. Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II : PERSEKONGKOLAN TENDER JASA PENGAMANAN ANTARA PT THAMES PAM JAYA DENGAN PT INTERTEKNIS SURYA TERANG

1. Jenis-jenis Persekongkolan Tender 13
2. Rule of reason pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 18
3. Analisa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999
terhadap Kasus PT Thames PAM Jaya 21

BAB III : UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR: 05/KPPU-L/2004

1. Prosedur Penanganan Perkara Persaingan 41
2. Sanksi atas Pelanggaran Pasal 22
UU No. 5 Tahun 1999 46
3. Upaya Keberatan PT Thames dan PT Interteknis
terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor: 05/KPPU-L/2004 49
4. Penegakan Hukum Persaingan di Negara Lain
Sebagai Perbandingan 54

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan	58
2. Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Manusia selalu akan dihadapkan dengan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai konsumen tentunya akan lebih menyukai barang dan jasa yang kualitasnya tinggi dengan harga yang rendah. Di sisi lain, penjual ingin agar produknya dijual dengan harga yang tinggi, yang akan memberikan keuntungan semaksimal mungkin. Penjual juga berusaha untuk menentukan barang dan jasa apa yang akan dibeli konsumen dan bagaimana untuk memasok produknya dengan kualitas yang tinggi dengan harga yang terbaik, mereka juga berusaha untuk memproduksi produknya dengan menggunakan bahan baku sedikit mungkin.¹

Masalah persaingan usaha di Indonesia masih diwarnai oleh rendahnya moral pelaku usaha dan penguasa yang tercermin dari perilaku anti persaingan. Perilaku ini seringkali didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah orde baru yang bemuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penguasa dan pelaku usaha terkadang melahirkan hubungan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan menimbulkan kecenderungan monopolistik karena pengusaha diberi berbagai fasilitas oleh penguasa. Kepentingan pelaku usaha tertentu yang dilindungi oleh penguasa orde baru cenderung untuk melanggengkan usaha mengeruk keuntungan melalui cara-cara yang tidak wajar (*unfair conduct*).

¹ Thomas E. Sullivan dan Jeffrey L. Harisson, *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, 3rd Edition, Matthew Bender, New York, USA, 1988, h. 1.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat diperlukan adanya bentuk pasar yang ideal yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang menggambarkan suatu keadaan pasar dimana kepentingan konsumen dapat dipenuhi. Para produsen dalam pasar persaingan sempurna berlomba-lomba untuk mengikuti selera dari konsumen dengan cara memproduksi sesuai keinginan pembeli agar produknya yang terpilih untuk dibeli konsumen, dalam struktur pasar ini terdapat efisiensi pasar. syarat-syarat suatu keadaan pasar dapat dikatakan dalam keadaan persaingan sempurna telah dikemukakan oleh Philip Areeda sebagai berikut:

1. Kondisi jumlah konsumen dan produsen cukup banyak;
2. Jumlah Produk yang dibeli oleh pembeli dan dijual oleh penjual relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total produk yang diperdagangkan di pasar sedemikian sehingga perubahan jumlah kuantitas tersebut tidak mempengaruhi harga pasar;
3. Produk-produk bersifat homogen, tidak ada alasan dari pembeli untuk memilih penjual dan *vice versa* (demikian sebaliknya);
4. semua penjual dan semua pembeli memperoleh informasi yang lengkap tentang harga-harga pasar dan jenis dari barang yang dijual atau adanya akses yang mudah dan terbuka bagi semua pembeli maupun penjual mengenai harga dan keadaan produk yang dijual;²

Dalam pasar persaingan sempurna tetap dimungkinkan terjadinya monopoli, tetapi monopoli yang terjadi di dalam pasar persaingan sempurna adalah monopoli alamiah. Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja menggunakan monopoli alamiah dengan istilah berbahasa Inggris *monopoly by nature* yaitu

² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 573-574.

monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok.³

Lahirnya sebuah lembaga independen yang berwenang mengawasi iklim persaingan usaha yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) adalah amanat konstitusional dari UU No. 5 Tahun 1999. Undang-undang dan institusi KPPU merupakan usaha untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Perhatian KPPU terhadap persekongkolan tender terbukti dengan dikirimkannya lebih dari 1500 surat himbauan untuk menyelenggarakan tender secara terbuka dan transparan kepada berbagai instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah.⁴ KPPU menilai, hampir seluruh proses tender proyek pemerintah maupun swasta diwarnai persekongkolan serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), di samping adanya *mark up* pada semua proyek yang ditenderkan termasuk proyek yang didanai bantuan luar negeri. Penilaian itu terungkap dalam pernyataan KPPU yang disampaikan anggota KPPU Didik J Rachbini, Soy Martua Pardede dan Nurman Budianto dalam diskusi di Kantor KPPU di Jakarta Pusat.⁵

KPPU dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, diantaranya telah memutuskan PT Thames PAM Jaya dinyatakan bersalah melanggar UU No. 5 Tahun 1999 pasal 22 yaitu telah terbukti melakukan persekongkolan tender.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 5.

⁴ *Laporan Tahun 2003: Tahun Koreksi Kebijakan*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2003, h. 2.

⁵ "Tender Proyek Selalu Diwarnai Persekongkolan," www.gatra.com, 24 Juli 2003, di kunjungi tanggal 29 Desember 2004.

KPPU mengharuskan PT Thames PAM Jaya membayar denda Rp 1 miliar. Pembacaan putusan adanya pelanggaran UU No 5 tahun 1999 yang dilakukan PT Thames PAM Jaya dilakukan oleh KPPU dalam sidangnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2004 di kantor KPPU, Jl. Juanda, Jakarta Pusat. Sidang yang dimulai pukul 14.00 WIB selesai 3 jam kemudian. Bertindak selaku Ketua Majelis Komisi Soy M. Pardede, dengan anggota Bambang P. Adiwiyoto dan Erwin Syahril.⁶

Bagian Pengadaan (*Procurement Department*) PT Thames PAM Jaya pada bulan September 2003 menerima permintaan dari Bagian Jasa Usaha/Bagian Pengamanan (*Business Services/Security Department*) untuk pengadaan jasa pengamanan, karena kontrak jasa pengamanan yang sedang berlangsung akan habis masa kontraknya. Atas hal ini, kemudian Direksi PT Thames PAM Jaya membentuk Panitia Tender (*Tender Committee*) dan Panitia Pengawas (*Oversight Committee*). Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003. Ada 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi, tetapi hanya 16 (enam belas) perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi. PT Interteknis Surya Terang tidak termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi.

Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini berawal dari indikasi persekongkolan dalam

⁶ "PT Thames PAM Jaya Didenda Rp 1 Miliar," www.suaramerdeka.com, Selasa, 14 Desember 2004, dikunjungi tanggal 29 Desember 2004.

menentukan pemenang tender tanpa melalui proses kualifikasi oleh PT Thames PAM Jaya. Dalam tender tersebut, PT Thames PAM Jaya kembali menunjuk PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender. Penunjukan tersebut dikarenakan PT Interteknis Surya Terang adalah *current provider* jasa pengamanan PT Thames PAM Jaya.

Kuasa hukum PT Interteknis Surya Terang, Dwi Djuang Prastyanto, membantah adanya tindakan persekongkolan yang dilakukan kliennya. Ia menegaskan PT Interteknis Surya Terang tidak melakukan upaya kolusif dalam tender tersebut. Ia menyatakan walaupun terlambat mendaftar dalam prakualifikasi pendaftaran, namun sebagai *current provider*, PT Thames Jaya tetap memasukkan dalam proses tender. Lagipula saat itu tidak ada protes dari peserta tender lainnya. Diakuiinya, pihaknya memang lalai, namun pihak Thames PAM Jaya tidak pernah memberitahukan kliennya perihal tender tersebut.⁷

Soy M. Pardede menanggapi pernyataan kuasa hukum dari PT Interteknis Surya Terang, menurut Soy persekongkolan yang dilakukan adalah persekongkolan vertikal. PT Interteknis Surya Terang tidak ikut prakualifikasi, walaupun PT Interteknis Surya Terang *current provider*, harus ikut tender. Kondisi PT Interteknis Surya Terang yang tidak mengetahui adanya tender merupakan masalahnya sendiri. Menurutnya, pada saat diumumkan adanya tender di media massa, berarti publik dianggap tahu.⁸

⁷ "Terbukti Bersekongkol TPJ Didenda Rp 1 Miliar," www.hukumonline.com, 15 Desember 2004, Dikunjungi Tanggal 29 Desember 2004.

⁸ *Ibid.*

Selain adanya fakta mengenai lolosnya PT Interteknis Surya Terang dari tahap prakualifikasi, indikasi lainnya berkaitan dengan penentuan pemenang tender jasa pengamanan. Dalam tender pemenang tender adalah pihak yang mengajukan penawaran terbaik. Lain halnya dengan fakta yang terjadi di dalam tender yang diadakan PT Thames PAM Jaya. Setelah melalui tahapan evaluasi teknis dan evaluasi penawaran harga PT Gardatama Nusantara adalah peringkat pertama dalam tender *jasa pengamanan* kemudian di peringkat kedua dan ketiga adalah PT Interteknis Surya Terang dan PT Securicor Indonesia. Pertimbangan dari PT Thames PAM Jaya yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang adalah karena PT Interteknis Surya Terang mempunyai pengalaman yang lebih dibanding peserta tender yang lain, juga karena pertimbangan pengalaman kerjasama antara kedua pelaku usaha.

Berkaitan dengan latar belakang masalah, dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Tender Perjanjian Jasa Pengamanan yang dilakukan oleh PT Thames PAM Jaya melanggar Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan PT Thames dan PT Interteknis terhadap putusan KPPU ?

2. Penjelasan Judul

Skripsi ini berjudul **Persekongkolan Tender antara PT Thames PAM Jaya dengan PT Interteknis Surya Terang**. Berdasarkan judul skripsi tersebut maka penjelasannya sebagai berikut.

1. Persekongkolan

Menurut pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Persekongkolan adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.

2. Tender

Menurut penjelasan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tender merupakan tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.

Pengertian tender di dalam *A Dictionary of Economics and Commerce* adalah:

*An offer made in response to an advertisement to undertake a piece of work or supply certain goods at a stated prices;
An offer to purchase treasury bills sometimes stocks are offered to tender.*⁹

Jika dilihat dari kedua definisi yang telah diuraikan tender merupakan penawaran untuk memborong suatu pekerjaan, mengadakan barang, menyediakan jasa, membeli surat berharga (wesel ataupun saham) dengan harga tertentu yang disepakati.

⁹ J.L. Hanson, *A Dicitonary of Economics and Commerce*, Fifth Edition, Mac Donald and Evans, Estover-Plymouth, 1979, h. 436.

3. PT Thames PAM Jaya

PT Thames PAM Jaya adalah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). 95 % (sembilan puluh lima persen) sahamnya dimiliki oleh *Thames Water* dan 5 % (lima persen) sahamnya dimiliki oleh PT Tera Methapora. Perusahaan ini melakukan kerjasama berdasarkan konsesi dengan Perusahaan Daerah Air Minum Jakarta Raya dalam bidang usaha produksi dan distribusi air bersih yang meliputi wilayah timur Jakarta dengan batas sungai Ciliwung dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

4. PT Interteknis Surya Terang

PT Interteknis Surya Terang adalah sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Saham PT Interteknis Surya Terang dimiliki oleh *Consolidated Services International Inc* (CSI) sebanyak 88 % (delapan puluh delapan persen), Prismadame Butar Butar sebanyak 1 % (satu persen), Ali Riza sebanyak 1 % (satu persen), dan Didik Yuniarto sebanyak 10 % (sepuluh persen). Perusahaan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manajemen di bidang teknologi informasi, kegiatan usahanya juga mencakup bidang usaha pengamanan.

3. Alasan Pemilihan Judul

KPPU yang bertugas mengawasi perilaku pelaku usaha telah melahirkan 21 putusan sejak tahun 2000 sampai dengan putusan PT Thames PAM Jaya ini dibacakan. Sebagian besar putusan KPPU mengenai persekongkolan dalam tender. Seharusnya putusan KPPU yang terdahulu dapat menjadi cerminan bagi pelaku usaha, khususnya bagi PT Thames PAM Jaya dan PT Interteknis Surya

Terang. Berlakunya UU No. 5 Tahun 1999 diharapkan akan memberi kesadaran bagi pelaku usaha untuk memperbaiki perilaku bisnisnya dan menumbuhkan budaya persaingan yang sehat.

Pada tanggal 13 Desember 2004 dibacakan Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2004. KPPU memutuskan bahwa PT Thames PAM Jaya melakukan persekongkolan tender yang dilarang oleh ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Perbuatan PT Thames PAM Jaya yang meloloskan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan menetapkan sebagai pemenang tender menurut KPPU telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini perlu dianalisa sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.

4. Tujuan Penelitian

Menganalisa penerapan ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap persekongkolan tender perjanjian jasa pengamanan yang dilakukan oleh PT Thames dan PT Interteknis. Mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Thames dan PT Interteknis apabila tidak setuju dengan Putusan KPPU No: 05/KPPU-L/2004.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa permasalahan adalah pendekatan *statute approach*, dan *case approach*.

Metode penelitian *statute approach* digunakan untuk meneliti permasalahan dengan menggunakan aturan hukum yang berlaku mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan negara-negara lain, juga akan meneliti permasalahan melalui *UNCTAD Model Law on Competition 2004*.

Metode *case approach* digunakan untuk meneliti kasus melalui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 05/KPPU-L/2004 yaitu mengenai persekongkolan dalam tender *Security Management Services Agreement* antara PT Thames PAM Jaya dengan PT Interteknis Surya Terang.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah pendapat para ahli mengenai permasalahan, baik pendapat ahli hukum maupun pendapat ahli ekonomi.

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan peraturan perundangan, putusan KPPU yang terkait dengan permasalahan dan pendapat para ahli yang sudah ada dalam literatur.

d. Analisis Bahan hukum

Dalam Penulisan Skripsi ini bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa melalui metode Interpretasi Sistematis yaitu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundangan. Meneliti seluruh jenis bahan hukum yang telah terkumpul untuk dilakukan kategorisasi yaitu pengelompokan bahan hukum atas dasar kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian bahan hukum tadi dianalisa untuk memecahkan permasalahan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I merupakan Pendahuluan, dalam bab ini dikemukakan latar belakang dan rumusan masalah yang akan diteliti, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian yang dilakukan serta metodologi penelitiannya, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan analisa hukum dari rumusan masalah yang pertama, yaitu mengenai pelanggaran atas pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Thames PAM Jaya dengan PT Interteknis Surya Terang. Subbab pertama menjelaskan jenis-jenis tender. Subbab kedua menjelaskan mengenai prinsip *Rule of Reason*. Subbab ketiga merupakan analisa pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999.

Bab III merupakan analisa hukum dari rumusan masalah yang kedua yaitu mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kedua pelaku usaha apabila tidak menerima isi Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2004. Subbab pertama akan membahas mengenai prosedur penanganan perkara persaingan usaha, subbab

kedua membahas sanksi atas pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Subbab ketiga akan membahas upaya hukum keberatan atas putusan KPPU, dan subbab keempat membahas studi banding proses beracara dengan negara lain.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari materi-materi yang telah dijelaskan pada Bab II dan III disertai saran-saran yang diperlukan untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

BAB II

PERSEKONGKOLAN TENDER JASA PENGAMANAN ANTARA PT THAMES PAM JAYA DENGAN PT INTERTEKNIS SURYA TERANG

1. Jenis-Jenis Persekongkolan Tender

Dari segi historis, istilah “persekongkolan” berasal dari hukum anti monopoli Amerika Serikat, *Section 1 Sherman Act* menyatakan “setiap perjanjian, penggabungan dalam bentuk *trust* atau bentuk lainnya, atau persekongkolan, pembatasan perdagangan atau perniagaan antara beberapa negara bagian, atau dengan negara lain, dinyatakan tidak sah.”¹⁰ Mahkamah Agung Amerika Serikat menuntut bahwa suatu persekongkolan dilakukan atas dasar perjanjian atau atas dasar penyesuaian perilaku satu sama lain (tujuan yang sama, saling pengertian).¹¹ Dengan demikian, di dalam hukum Amerika, persekongkolan adalah penyesuaian perilaku satu sama lain yang mengakibatkan terjadinya perilaku pasar bersama, hal ini bermakna sama dengan koordinasi perilaku persaingan bersama.¹²

Berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1999 yang mengkategorikan persekongkolan tender dalam kegiatan yang dilarang, UNCTAD memasukkan persekongkolan tender (*collusive tendering*) ke dalam kategori perjanjian atau

¹⁰ Knud Hansen, et.al., *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition)*, Cetakan Kedua, Katalis, Jakarta, 2002, h. 84.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

perilaku yang saling sepakat (*restrictive agreements or arrangements*).¹³ Persekongkolan tender yang diatur dalam *UNCTAD Model Law on Competition* (selanjutnya disebut *UNCTAD Model Law*) mengabaikan apakah persekongkolan dilakukan dengan tertulis, lisan, formal maupun informal.¹⁴

Menurut UNCTAD hubungan antara pelaku usaha pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, horizontal dan vertikal. Hubungan yang horizontal adalah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terlibat dalam lingkup usaha yang sama, misalnya antara produsen, antara pedagang besar, atau antara pedagang eceran yang memperdagangkan barang yang sama.¹⁵ Hubungan usaha vertikal adalah perjanjian yang dilakukan pelaku usaha yang dalam lingkup usaha yang berbeda tingkatannya (*different stages*) dalam proses produksi dan distribusi, misalnya antara produsen bahan baku dengan produsen barang jadi dari suatu barang, antara produsen dengan pedagang besar atau antara pedagang besar dengan pedagang eceran.¹⁶

Berkaitan dengan penggolongan UNCTAD, persekongkolan tender juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu horizontal dan vertikal. Berdasarkan pengertian horizontal yang dimaksud dalam *UNCTAD Model Law* persekongkolan tender horizontal berarti persekongkolan tender yang dilakukan antara peserta tender untuk mengatur dan menentukan pemenang tender, dan sebaliknya

¹³ United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *UNCTAD Model Law on Competition, Substantive Possible Elements for A Competition Law, Commentaries and Alternative Approaches in Existing Legislations*, United Nations, New York and Geneva, 2004, h. 21.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

persekongkolan tender vertikal terjadi apabila persekongkolan tender dilakukan oleh pemberi atau pemilik pekerjaan dengan peserta tender.

UNCTAD menyatakan tender kolusif dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Persetujuan untuk mengajukan penawaran yang identik;
- b. Persetujuan untuk menentukan pihak yang melakukan penawaran termurah;
- c. Persetujuan mengenai penawaran yang tertutup;
- d. Persetujuan untuk tidak akan bersaing satu sama lain dalam mengajukan penawaran;
- e. Persetujuan untuk menentukan harga atau persyaratan tender;
- f. Persetujuan antara peserta tender yang mengeliminasi peserta tender luar; dan
- g. Persetujuan yang menunjuk pemenang tender atas dasar rotasi, atau alokasi geografis, atau alokasi pelanggan.¹⁷

Sedangkan menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) persekongkolan tender (*bid rigging*) adalah suatu bentuk khusus dari penetapan harga yang kolusif yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha untuk mengkoordinasikan atau menyelaraskan penawaran mereka atas suatu proyek atau kontrak.¹⁸ Ada dua bentuk persekongkolan tender yang sering terjadi, bentuk pertama adalah pelaku usaha yang merupakan peserta tender sepakat untuk

¹⁷ *Ibid.*, h. 24

¹⁸ Organisation for Economic Cooperation and Development, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*, h. 16.

mengajukan beberapa penawaran sehingga dapat meniadakan persaingan harga, bentuk kedua adalah adanya kesepakatan dari peserta tender untuk menentukan peserta yang mengajukan penawaran terbaik dan kemudian melakukan rotasi agar semua peserta mendapatkan giliran untuk memenangkan nilai suatu proyek.¹⁹

Menurut Bab I pasal 4 (1) *Competition Act South Africa* (Act No. 89 tahun 1998) persekongkolan tender dikategorikan sebagai praktik bisnis horizontal yang bersifat membatasi kegiatan usaha (*restrictive horizontal practices*), praktik bisnis horizontal ini dapat terjadi diantara pelaku usaha yang berada dalam pasar yang sama (*horizontal relationship*) termasuk yang dilakukan dengan perjanjian, tindakan ataupun keputusan dari pelaku usaha.²⁰ Teknik persekongkolan tender meliputi:

- a. Sejumlah pesaing potensial yang menjadi peserta tender tidak mengajukan penawaran atau menarik diri dari penawaran (*Bid Supression* atau *Bid Limitting*);
- b. Beberapa peserta tender yang merupakan pesaing potensial setuju untuk menerima penawaran yang terlalu tinggi untuk diterima (*Complementary Tendering* atau *Shadow Bidding*);
- c. Seluruh pesaing yang potensial menyampaikan penawaran tetapi hanya salah satu dari mereka yang menyampaikan harga penawaran terendah dan memenangkan tender. Pesaing yang ikut bersekongkol dengan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ The Competition Commission, *The Competition Act: A Guide to Prohibited Practices*, Lynnwood Ridge Pretoria-Republic of South Africa, h. 2, www.compcom.co.za, dikunjungi tanggal 21 Januari 2005.

pemenang tender menerima bagian dari nilai kontrak yang disetujui (*Bid Rotation*).²¹

Persekongkolan tender meliputi tetapi tidaklah terbatas pada tindakan-tindakan berikut:

- a. Persetujuan dari para peserta tender untuk menentukan pemenang tender;
- b. Setiap pertemuan yang dilakukan para peserta tender sebelum dilakukannya penawaran kepada mereka yang dapat merugikan pemilik atau pemberi pekerjaan;
- c. Pertukaran informasi antara peserta tender mengenai penawaran yang akan mereka lakukan sebelum menyerahkan kontrak;
- d. Adanya kesepakatan antara peserta tender untuk membayar sejumlah uang atau memberikan keuntungan kepada peserta tender yang kalah yang dilakukan oleh pemenang tender;
- e. Persetujuan atau kerja sama yang dilakukan peserta tender untuk menentukan harga atau syarat-syarat dari kontrak yang menjadi obyek tender;
- f. Setiap persetujuan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum yang dilakukan peserta tender sebelum diadakannya penawaran seperti persetujuan untuk menetapkan suatu tingkat pembayaran tertentu kepada pihak ketiga dimana pembayaran tadi dimaksudkan sebagai upah atas keberhasilan dari pemenang tender;

²¹ *Ibid.*, h. 4

- g. Setiap persetujuan yang bertentangan dengan hukum yang menyediakan pembayaran sejumlah uang, pemberian hadiah lainnya kepada pihak ketiga terkait dengan berhasilnya tender.²²

2. Rule of Reason pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

Hukum Persaingan mengenal dua terminologi yang berlaku universal di dalam menganalisa suatu kasus yang mengindikasikan pelanggaran terhadap norma hukum persaingan yaitu *Per se Illegal* atau *Per se Violations* dan *Rule of Reason*. Menurut Henry Campbell Black *Per se Illegal* adalah:

*Per se Illegal is the term that implies that certain types of business agreements, such as price fixing, are considered inherently anticompetitive and injurious to public without any need to determine if the agreement has actually injured market competition.*²³

Secara harfiah *Per se Illegal* di dalam Black's Law Dictionary mengandung 3 unsur yaitu dengan sendirinya atau mutlak bersifat antikompetitif (*inherently anticompetitive*), merugikan kepentingan umum (*injurious to public*), dan tidak diperlukan adanya pembuktian terhadap perjanjian ataupun perbuatan dari pelaku usaha yang bersifat merugikan (*without any need to determine if the agreement has actually injured market competition*). *Per se Illegal* suatu terminologi dalam ilmu hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak serta tidak diperlukan

²² Hobar City Council, *Code of Public Tendering*, h. 2-3.

²³ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 6th Edition, West Publishing Company, St Paul Minnesota, 1990, hal 791.

pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak.

Sedangkan *Rule of Reason* menjadi prinsip yang dipakai di dalam hukum persaingan sejak tahun 1911 di Amerika Serikat. Pada tahun 1911 Mahkamah Agung Amerika Serikat (*The Supreme Court of United States*) menyatakan *rule of reason* sebagai prinsip yang digunakan untuk menyelesaikan kasus persaingan usaha. Kasusnya adalah *Standard Oil Company of New Jersey et. al. v. United States*. *Standard Oil* adalah perusahaan minyak milik John D. Rockefeller, pemerintah Amerika menuntut *Standard Oil* karena melanggar *Sherman Act* yaitu dengan dugaan *unreasonable restraints of trade*. Pemerintah berpendapat bahwa *Standard Oil* menjadi perusahaan yang besar dikarenakan tindakannya yang tidak bersaing secara sehat telah menggunakan penguasaannya atas pasar untuk mencegah perusahaan minyak lainnya masuk dalam pasar yang sama.²⁴

Mahkamah Agung memutuskan *Unreasonable restraints of trade or monopoly*:

1. *Unfair, oppressive methods designed to eliminate, damage, or destroy competitors; and*
2. *Business practices, the purpose or necessary effect of which was to enhance or depress prices unduly, or affect trade or distribution or transportation unduly, that is, to the detriment of the public interest.*²⁵

Pengadilan memutuskan berdasarkan pendekatan yang kasuistis (*case-by-case basis*). Apabila perusahaan berkembang dan sukses dikarenakan bersaing

²⁴ The Rule of Reason, www.ripon.edu, dikunjungi tanggal 22 November 2004.

²⁵ *Ibid.*, dikutip dari Martin J. Sklar, *The Market, the Law, and Politics*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, h. 147.

secara sehat dengan pesaingnya, maka pengadilan akan membiarkannya berkembang. Standard Oil sukses dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak jujur (*unfair*), bersifat anti persaingan, oleh karena itu pada tahun 1911 Mahkamah Agung Amerika Serikat memerintahkan Standard Oil of New Jersey dipecah menjadi tujuh perusahaan minyak yang berbeda.²⁶

Selain yurisprudensi Standar Oil Company of New Jersey et. al. v. United States, OECD memberikan pengertian mengenai *Rule of Reason* yaitu:

*Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictive business practices against its anticompetitive effects in order to decide whether or not the practice should be prohibited. Some market restrictions, which prima facie give rise to competition issues may or further examination be found to have valid efficiency-enhancing benefits.*²⁷

Menurut Franz Jurgen Sacker *rule of reason* adalah:

Prinsip *Rule of Reason* adalah bahwa pembatasan persaingan usaha yang tersirat dalam perjanjian-perjanjian yang rumit yang tujuan utamanya tidak relevan menurut hukum persaingan, tetapi diperlukan untuk mencapai tujuan utama yang masuk akal (*reasonably ancillary agreements*), yang menggantikan kerugian terhadap persaingan dan yang diperlukan untuk pencapaian manfaat pro-persaingan (*reasonably necessary agreements*), harus dikecualikan dari larangan persekongkolan.²⁸

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 ini bersifat *rule of reason*, dapat diketahui dengan melihat anak kalimat “dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.” Pengaturan yang bersifat *rule of reason* mengharuskan KPPU harus memperhatikan semua fakta-fakta berkenaan dengan kasus persekongkolan dalam tender sebelum memutuskan suatu tindakan pelaku usaha bersifat anti persaingan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ OECD, *op. cit.*, h. 77-78.

²⁸ Knud Hansen, et. al., *op. cit.*, h. 316

atau tidak. Haruslah dilakukan evaluasi yang teliti terhadap fakta-fakta yang berkembang selama dilakukan penyelidikan, apakah persekongkolan tender yang terjadi bersifat *unreasonable restraint of trade* yang ditandai dengan adanya tindakan yang kolusif, tidak jujur, menghalalkan segala cara untuk menghilangkan dan membatasi pesaing (*entry barriers*).

3. Analisa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Kasus PT Thames PAM

Jaya

Pasal 22 UU No. 5/1999 menyatakan bahwa:

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 22 di atas dapat diuraikan kedalam beberapa unsur sebagai berikut:

1. Unsur Pelaku Usaha
2. Unsur Bersekongkol Pihak Lain
3. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender
4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

1. Unsur Pelaku Usaha

Pertimbangan KPPU mengenai unsur pelaku usaha adalah Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik

sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Kegiatan usaha PT Thames PAM Jaya adalah pengusahaan air bersih dan memasarkan seluruh hasil produksi tersebut untuk pasaran dalam negeri, maka unsur pelaku usaha terpenuhi.²⁹

Pasal 2 I huruf a *UNCTAD Model Law*

"Enterprises" means firms, partnerships, corporations, companies, associations and other juridical persons, irrespective of whether created or controlled by private persons or by the State, which engage in commercial activities, and includes their branches, subsidiaries, affiliates or other entities directly or indirectly controlled by them.

UNCTAD Model Law memuat definisi yang rinci, yang dimaksud dengan Perusahaan (*Enterprises*) adalah badan usaha, mitra dagang, badan hukum, firma, asosiasi dan badan hukum lainnya tanpa memperhatikan apakah badan usaha tersebut didirikan atau dikuasai oleh perorangan (swasta) atau negara, melakukan kegiatan yang bersifat komersial, termasuk didalamnya adalah cabang, anak perusahaan, afiliasi, atau badan lain yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai badan usaha tersebut.

Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Ketentuan pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 mengatur jangkauan penerapan Undang-undang tersebut. Menurut pasal ini yang dapat dikenai

²⁹ Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L-I/2004, h. 72-73.

larangan dari UU No. 5 Tahun 1999 hanya orang-perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Dengan demikian pihak konsumen tidak dianggap sebagai pelaku usaha, karena perilaku konsumen yang menghabiskan barang dan jasa hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tidak termasuk kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, konsumen adalah konsumen akhir (*end user*). Ilustrasi sederhana untuk menjelaskannya adalah pedagang eceran yang menjual barangnya adalah pelaku usaha, tetapi tidaklah dianggap sebagai pelaku usaha apabila barang yang telah dibelinya dari pedagang besar dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Pengecualian untuk unsur pelaku usaha terdapat pada pasal 50 huruf h dan i UU No. 5 Tahun 1999, dan pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil dikecualikan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Definisi usaha kecil tidak terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1999, penjelasan pasal 50 huruf h menyatakan usaha kecil yang dimaksud adalah usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Latar belakang dari pengecualian usaha kecil ini dapat dilihat dalam penjelasan umum dan pasal 3 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut pasal 3 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 salah satu cara untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat adalah melalui terjaminnya kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha

besar, usaha menengah maupun kecil. Latar belakang lainnya dapat dilihat pada penjelasan umum, UU No. 9 Tahun 1995 yang menyatakan usaha kecil merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas pada khususnya.

Menurut pasal 5 ayat (1) UU No. 9 Tahun 1995 kriteria yang harus dipenuhi usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar; atau
- e. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Pengecualian yang kedua adalah mengenai koperasi sebagaimana diatur dalam pasal 50 huruf h UU No. 5 Tahun 1999. Koperasi adalah bentuk kegiatan usaha yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong.

Koperasi juga merupakan usaha kecil menurut pasal 5 ayat (1) huruf e UU No. 9 Tahun 1995, dengan demikian ada keterkaitan antara pasal 50 huruf h dengan huruf i UU No. 5 Tahun 1999. Sektor koperasi telah memiliki kerangka hukum tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Kegiatan usaha koperasi diantaranya dapat dilihat pada ketentuan pasal 43 dan 44 UU No. 25 Tahun 1992. Rumusan ketentuan kedua pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 43 UU No. 25 Tahun 1992

- (1) Kegiatan usaha koperasi secara langsung bertujuan untuk melayani kepentingan anggotanya guna meningkatkan usaha dan kesejahteraannya.
- (2) Kelebihan kemampuan dalam menyediakan jasa dapat digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat bukan anggota.
- (3) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha dan berperan besar dalam seluruh segi kehidupan ekonomi manusia.

Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992

- (1) Penyelenggaraan kegiatan usaha koperasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mencairkan dana melalui usaha simpan-pinjam dari dan untuk:
 - (a) Anggota Koperasi
 - (b) Dari koperasi lain/ anggotanya.
- (2) Usaha simpan-pinjam merupakan kegiatan usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi.
- (3) Penyelenggaraan usaha simpan-pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pengecualian ketiga diatur dalam pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 jo pasal 33 UUD 1945 yaitu mengenai monopoli dan pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi, pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga lain yang dibentuk dan

ditunjuk oleh pemerintah. Pengecualian yang sama dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 2 II huruf c *UNCTAD Model Law* yang menyatakan bahwa *Model Law* tidak berlaku bagi aktivitas yang terkait dengan kedaulatan suatu negara, atau bagi perusahaan atau perorangan yang ditugaskan atau diawasi oleh pemerintah pusat atau daerah atau kantor cabang pemerintah yang bertindak atas pelimpahan wewenang (delegasi) yang diberikan kepadanya.

Sektor BUMN telah memiliki aturan hukum tersendiri sejak jaman kolonial Belanda. Berdasarkan asas konkordansi negara Indonesia harus menerapkan aturan hukum yang berlaku di Belanda sebagai konsekuensi Indonesia sebagai salah satu negara jajahan Belanda. Peraturan yang dimaksud adalah Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419 atau lebih dikenal dengan *Indinesische Bedrijvenwet*. Karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan rasa keadilan yang berkembang di tengah rakyat Indonesia peraturan tersebut telah beberapa kali diubah dan ditambah. Pada tanggal 19 Juni 2003 yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Menurut pasal 1 angka 1 jois pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2003 BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besarnya modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut pasal 93 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2003 bentuk BUMN ada dua yaitu Perum atau Persero.

Pasal 1 angka 2 UU No. 19 Tahun 2003

Perusahaan Perseroan (Persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling

sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Pasal 1 angka 3 UU No. 19 Tahun 2003

Perusahaan Perseroan Terbuka (Persero Terbuka) adalah persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 1 angka 4 UU No. 19 Tahun 2003

Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Berdasarkan analisa terhadap peraturan perundangan tersebut diatas, maka PT Thames bukanlah bentuk usaha kecil, koperasi, maupun BUMN PT Thames PAM Jaya melainkan Perusahaan Multi Nasional (PMN). Bertalian dengan istilah PMN timbul istilah yang *home country* dan *host country*. *Home country* secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai negara asal, yang dimaksud disini adalah negara dimana perusahaan berpusat dan istilah *host country* dapat diterjemahkan sebagai negara tamu, yaitu negara lain yang menempatkan perwakilan atau cabang dari suatu perusahaan di negara tujuan penanaman modal. PT Thames PAM Jaya merupakan cabang (*branch*) dari Thames Water yang melakukan kegiatan investasi langsung (*direct investment*).

Menurut M. Sornarajah penanaman modal asing adalah suatu kegiatan perpindahan harta berwujud dan harta tidak berwujud dari suatu negara ke negara lainnya yang bertujuan untuk menggunakan harta tersebut agar dapat memperoleh

keuntungan dengan pengawasan penuh dari pemilik harta.³⁰ Penanaman Modal Asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing. Menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1967 jo UU No. 11 Tahun 1970 investasi langsung yang dimaksud adalah penanaman modal asing yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut. Menurut pasal 3 UU No. 1 Tahun 1967 perusahaan yang dijalankan harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa UU No. 5 Tahun 1999 hanya berlaku pada pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia, dan melakukan kegiatan usaha di negara ini. Menurut Peter W. Heermann UU No. 5 Tahun 1999 membedakan dua kategori prinsip wilayah, yaitu prinsip wilayah subyektif dan prinsip wilayah obyektif.³¹

Perkataan "... yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Indonesia..." pada pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menunjuk pada prinsip wilayah subyektif, prinsip ini hanya dapat diterapkan pada badan usaha karena orang-perorangan tidak mungkin didirikan.³² Berkaitan dengan hal tersebut negara-

³⁰ Huala Adolf, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Agustus 2004, h. 1 dikutip dari M. Sornarajah, *The Law on Foreign Investment*, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, h. 4

³¹ Knud Hansen, et. al., *op. cit.*, h. 54.

³² *Ibid.*, h. 55

negara Anglo Saxon serta di Belanda menggunakan teori tempat pendirian yang menentukan bahwa hukum yang diterapkan terhadap badan usaha adalah hukum Negara dimana badan usaha tersebut didirikan, Sedangkan negara-negara Eropa Kontinental menggunakan teori tempat kedudukan yang menentukan bahwa hukum yang diterapkan adalah hukum tempat kedudukan administratif atau kantor pusat pelaku usaha yang bersangkutan.³³ Berdasarkan teori tempat pendirian dan teori tempat kedudukan yang diterapkan secara kumulatif oleh pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999, PT Thames PAM Jaya dan PT Interteknis Surya Terang bukan merupakan pelaku usaha. Hal ini dikarenakan keduanya merupakan PT PMA yang didirikan di Indonesia namun berkedudukan diluar negeri.

Terlihat kelemahan dari prinsip wilayah subyektif yang tidak menjangkau pelaku usaha perorangan dan badan hukum yang didirikan dalam rangka kegiatan penanaman modal asing, yang merupakan perwakilan atau kantor cabang. Kelemahan prinsip wilayah subyektif dapat diatasi dengan penerapan prinsip wilayah obyektif. Secara alternatif UU No.5 Tahun 1999 dapat diterapkan terhadap setiap kegiatan usaha yang dilakukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, hal mana merupakan prinsip wilayah obyektif.³⁴ Pelaku usaha perorangan dan PT PMA seperti PT Thames PAM Jaya dan PT Interteknis Surya Terang berdasarkan prinsip wilayah obyektif dapat dikenai larangan dalam UU No. 5 Tahun 1999 karena dengan prinsip ini mereka termasuk pelaku usaha.

2. Unsur Bersekongkol dengan Pihak Lain

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.*, h. 54

Sedangkan pertimbangan hukum mengenai unsur “bersekongkol dengan pihak lain” dari KPPU adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.³⁵ Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1999 Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah tender yang diselenggarakan oleh PT Thames PAM Jaya atas pekerjaan jasa pengamanan.³⁶

Dari serangkaian kegiatan penyelidikan, KPPU menemukan bukti-bukti persekongkolan yaitu Komunikasi melalui telpon dan *e-mail* antara James Donald Filgo, Direktur Utama PT Interteknis Surya Terang dengan John Trew, Presiden Direktur PT Thames PAM Jaya, juga *e-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo yang mengizinkan PT Thames PAM Jaya untuk memasukkan dokumen prakualifikasi kepada PT Thames PAM Jaya, meskipun PT Thames PAM Jaya tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.³⁷

Bukti lainnya adalah Richard Fairweather menerima dokumen prakualifikasi dari PT Thames PAM Jaya setelah penutupan penerimaan dokumen prakualifikasi, yakni setelah pelaksanaan pembukaan dokumen prakualifikasi. Kemudian meluluskan PT Interteknis Surya Terang dalam prakualifikasi tender jasa pengamanan pada PT Thames PAM Jaya, sementara PT Thames PAM Jaya

³⁵ Putusan KPPU, *op cit.*, h. 73.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, h. 73-74.

hanya memasukkan dokumen prakualifikasi yang telah dibuat untuk rencana tender sebelumnya, tanpa memperbaharunya adalah merupakan hasil dari persekongkolan tersebut di atas.³⁸ Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur bersekongkol dengan pihak lain terpenuhi.

Pembelaan PT Thames PAM Jaya menyatakan persekongkolan yang diatur dalam pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 hanya dapat dilakukan oleh peserta tender yang ingin memenangkan salah satu pihak dalam tender, salah satu caranya dengan mengajukan penawaran pura-pura (*shadow bidding*). Pertimbangan hukum seperti ini berarti menafsirkan bahwa ketentuan pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 hanya berlaku untuk persekongkolan tender horizontal. Memang dari semua jenis persekongkolan tender yang telah dikemukakan sebelumnya seperti *bid rotation*, *bid suppression*, dan *complementary tendering* lebih ditekankan pada perilaku para peserta tender yang merupakan pesaing untuk memenangkan tender dengan cara yang kolusif dan bersifat anti-persaingan yang dapat merugikan pemilik pekerjaan.

Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan “pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain....” Kata pihak lain dalam pasal 22 haruslah dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu perkataan “...kerja sama yang dilakukan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain...” Pihak lain disini bersinonim dengan pelaku usaha lain yang menurut pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 PT Thames PAM Jaya dan PT Interteknis Surya Terang termasuk ke dalam unsur pelaku usaha. Jadi penerapan pasal 1 angka 8 jo pasal 22

³⁸ *Ibid.*, h. 74.

UU No. 5 Tahun 1999 mensyaratkan sedikitnya dua pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender, dengan mengabaikan apakah pelaku usaha yang bersekongkol adalah peserta tender seperti PT Interteknis Surya Terang ataupun pihak yang menawarkan tender (*bid-inviting party*) yaitu PT Thames PAM Jaya.

Menurut Franz Jurgen Sacker dan Jens Thomas Fuller Konspirasi usaha sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 8 UU No. 5 Tahun 1999 adalah setiap perilaku pasar bersama berdasarkan kesepakatan bersama.³⁹ Hal ini menandakan suatu konspirasi selalu mensyaratkan sedikitnya dua pelaku usaha yang mengkoordinasikan perilaku mereka, sebaliknya tidak terdapat konspirasi apabila pelaku usaha bertindak secara mandiri di pasar tanpa memikirkan kepentingan pesaing.⁴⁰

Terkait dengan Undangan Prakualifikasi Tender Jasa Pengamanan No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 terdapat beberapa pelanggaran yang mengindikasikan adanya persekongkolan dalam prakualifikasi tender. Persekongkolan dalam prakualifikasi tender dibuktikan dengan adanya komunikasi melalui telpon dan *e-mail* antara James Donald Filgo, Direktur Utama PT Interteknis Surya Terang dengan John Trew, Presiden Direktur PT Thames PAM Jaya, untuk menyertakan PT Interteknis Surya Terang dalam proses prakualifikasi dan penentuan pemenang tender.

3. Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender

³⁹Knud Hansen, et. al., *op. cit.*, h. 85

⁴⁰ *Ibid.*

Pertimbangan KPPU mengenai unsur “mengatur dan menentukan pemenang tender” terbukti bahwa PT Thames PAM Jaya telah mengatur dan atau menentukan PT Thames PAM Jaya sebagai pemenang tender, dengan cara menunjuk PT Thames PAM Jaya sebagai pemenang tender berbeda dengan yang direkomendasikan oleh Panitia Tender, dengan alasan dan pertimbangan yang tidak disebutkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*).⁴¹ Sebagai tindak lanjut atas penunjukan pemenang tender tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh PT Thames PAM Jaya dan PT Thames PAM Jaya Perjanjian Jasa Pengelolaan Pengamanan (*Security Management Services Agreement*) No.038/AGRIST/VI/04 tanggal 1 Maret 2004.⁴²

Tender kolusif pada dasarnya bersifat anti persaingan karena melanggar tujuan tender yang sesungguhnya yaitu mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan.⁴³ Sudah jelas dalam tujuan tender bahwa pemenangnya tidak boleh diatur-atur. Kalau terlihat adanya pengaturan ataupun penentuan pemenang tender tentunya hal itu merupakan perbuatan yang bersifat anti persaingan, karena secara alamiah pemenang tender adalah pihak yang melakukan penawaran terbaik. Berkenaan dengan bukti telah terjadinya pengaturan dan penentuan pemenang tender telah dikemukakan pada pembahasan mengenai unsur “bersekongkol dengan pihak lain.”

⁴¹ Putusan KPPU, *op. cit.*, h. 77.

⁴² *Ibid.*

⁴³ UNCTAD, *op. cit.*, h. 24.

Mengenai “unsur mengatur dan menentukan pemenang tender” penulis sependapat dengan KPPU yang dalam pertimbangannya yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menjadi alasan PT Thames PAM Jaya meloloskan PT Interteknis Surya Terang dalam undangan prakualifikasi dan dalam penentuan pemenang tender tidak diatur dalam peraturan tender PT Thames PAM Jaya No. 001/ T-SEC/TPJ/X/2003 (*non criteria*). Peraturan tadi merupakan dasar hukum utama untuk pelaksanaan tender jasa pengamanan mengingat belum adanya aturan hukum yang diberlakukan untuk pedoman pengadaan barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan swasta. Selain melanggar ketentuan pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 PT Thames PAM Jaya juga melanggar aturan yang dibentuknya sendiri.

4. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pertimbangan KPPU adalah Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁴⁴ Proses pelaksanaan tender jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh PT Thames PAM Jaya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yaitu dengan cara mengatur sejak sebelum pemasukan dokumen prakualifikasi, pelaksanaan acara pembukaan

⁴⁴ Putusan KPPU, *loc cit.*

dokumen prakualifikasi, penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi, evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga, negosiasi harga sampai penunjukan pemenang tender.⁴⁵

Pasal 1 angka 6 mempunyai peranan yang penting dalam hal menangani berbagai kasus yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 khususnya pasal-pasal yang pengaturannya bersifat *rule of reason*. Ketentuan mengenai persekongkolan juga berkaitan dengan ketentuan pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 persaingan antar pelaku usaha yang dilarang adalah setiap bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Jika dilihat dari rumusan pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 persaingan usaha yang tidak sehat ditandai dengan tiga kriteria yang oleh pembentuk undang-undang diatur secara alternatif. Cukuplah salah satu dari kriteria yang mengindikasikan adanya persaingan usaha tidak sehat terbukti, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Adapun ketiga unsur itu adalah:

1. Persaingan usaha yang tidak dilakukan dengan cara tidak jujur;
2. Melanggar hukum; dan
3. Menghambat persaingan usaha

Pasal 1 angka 6 ini tidak memuat penjelasan mengenai yang dimaksud dengan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melanggar hukum, dan menghambat persaingan usaha. Hal ini menandakan KPPU diberikan kebebasan untuk menginterpretasi ketentuan pasal ini sesuai dengan kasus yang ditangani berdasarkan rasio yuridis masing-masing anggota KPPU. Salah satu

⁴⁵ *Ibid.*, h. 78.

metode untuk menafsirkan ketentuan pasal 1 angka 6 ini adalah dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, yaitu suatu metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.⁴⁶

Apabila digunakan metode interpretasi sistematis untuk mengetahui yang dimaksud dengan persaingan usaha yang dilakukan dengan cara tidak jujur tentunya akan menggunakan norma hukum materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebelum UU No. 5 Tahun 1999 diberlakukan, dalam KUHP, yaitu dalam pasal 382 bis diatur mengenai persaingan curang.

Pasal 382 bis KUHP

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan, atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.

Kemudian kata “tidak jujur” berkaitan dengan istilah “penipuan.” Menurut pasal 382 bis KUHP penipuan adalah perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu. Hal senada juga diatur dalam pasal 378 KUHP yang secara khusus mengatur tindak pidana penipuan. Pasal 378 KUHP ini mensyaratkan adanya ketidaktahuan dari korban penipuan mengenai informasi yang disampaikan oleh pihak yang melakukan penipuan. Berdasarkan pasal 103 KUHP jo pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 penulis berpendapat kedua pasal

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, Juni 1999, hal 155-156.

dalam KUHP yang telah dibahas tidak dapat diterapkan untuk kasus yang berkenaan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Kata “melanggar hukum” dapat dikaitkan dengan pasal 1365 BW yang terkenal sebagai pasal yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Selengkapnya rumusan pasal 1365 BW adalah sebagai berikut:

Pasal 1365 BW

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.⁴⁷

Terkait dengan pasal 1365 BW, sejak tahun 1919 pengertian perbuatan melanggar hukum mengalami pergeseran. Di negeri Belanda telah terjadi perdebatan hebat di kalangan para ahli hukum tentang arti “onrechtmatigedaad” ini. Masalah ini terselesaikan setelah adanya *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lidenbaum v. Cohen*. Berdasarkan yurisprudensi tadi pengertian berbuat atau tidak berbuat yang merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, jika:

1. Melanggar hak orang lain; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; atau
3. Bertentangan dengan kesusilaan; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat terhadap diri dan barang orang lain.⁴⁸

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, Cetakan ketiga puluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, h. 346.

⁴⁸ Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985, h. 118.

Menghambat persaingan usaha dapat berupa perubahan struktur pasar tertentu atau dapat juga berupa perilaku pasar tertentu.⁴⁹ Struktur pasar terancam dikarenakan adanya penggabungan usaha, sedangkan perilaku pasar yang dilarang dapat dibagi menjadi dua yaitu diskriminasi dan hambatan.⁵⁰ Untuk kasus persekongkolan tender antara PT Thames PAM Jaya dengan PT Interteknis Surya Terang yang dibahas adalah perilaku pasar yang dilarang. Diskriminasi dianggap sebagai persaingan usaha tidak sehat apabila pelaku usaha tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menangani kondisi yang sama dengan cara yang berbeda.⁵¹ Pasal 4 II Huruf b UNCTAD Model Law menyebutkan bahwa kegiatan atau perilaku yang dianggap penyalahgunaan meliputi diskriminasi harga atau persyaratan diskriminasi.

Indikasi adanya perlakuan yang diskriminatif terutama berkaitan dengan lolosnya PT Interteknis Surya Terang pada proses prakualifikasi tender jasa pengamanan. Menurut kesaksian dari pelapor terdapat rekayasa dan penyimpangan terhadap ketentuan serta prosedur tender, salah satu contoh adalah PT Interteknis Surya Terang yang merupakan penyedia jasa terdahulu dinyatakan lulus prakualifikasi tanpa terlebih dahulu mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, sementara ada beberapa peserta tender yang didiskualifikasi karena dokumennya tidak lengkap. Lulusnya PT

⁴⁹ Knud Hansen, et. al., *op. cit.*, h. 67.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid.*, h. 70.

Interteknis Surya Terang jelas bertentangan dengan ketentuan dengan ketentuan dalam undangan prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003.

Sedangkan hambatan yang dimaksud pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 adalah hambatan yang mengganggu kebebasan bersaing dari pesaing, dan dilarang apabila tidak dapat diselaraskan dengan sistem persaingan usaha yang bebas.⁵²Praktek di Eropa menganjurkan dua konsep untuk memperoleh batasan yang jelas apakah suatu hambatan merupakan ekspresi persaingan atau tidak ada kaitannya dengan persaingan usaha, sehingga harus dianggap sebagai hambatan persaingan usaha.⁵³Konsep pertama dinamakan konsep persaingan prestasi, menurut konsep ini perilaku usaha yang berdasarkan atas kemampuannya sendiri diijinkan dengan demikian diterima dalam persaingan atas upaya kinerja sendiri, sedangkan konsep kedua adalah pertimbangan kepentingan secara bertahap yang tugasnya mengidentifikasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat, patutkah dilindungi atau tidak.⁵⁴

Hambatan persaingan usaha dalam kasus PT Thames PAM Jaya terutama terkait dengan penentuan pemenang tender yang kolusif. Adanya persekongkolan antara PT Thames PAM Jaya dengan PT Interteknis Surya Terang mengakibatkan terganggunya kebebasan bersaing dari peserta tender lain khususnya PT Gardatama Nusantara yang mendapat peringkat pertama setelah melewati tahapan evaluasi teknis dan evaluasi penawaran harga. Alasan PT Thames PAM Jaya untuk tetap memilih PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender

⁵² *Ibid.*, h. 67.

⁵³ *Ibid.*, h. 72.

⁵⁴ *Ibid.*

dikarenakan PT Interteknis Surya Terang adalah penyedia jasa terdahulu, sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa lain tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak diatur kriteria tersebut dalam tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003. Walaupun diatur haruslah dianggap berindikasikan persekongkolan tender.

Terlihat perlunya kehati-hatian dalam menganalisa konsep persaingan prestasi dan pertimbangan kepentingan secara bertahap untuk diterapkan dalam kasus ini. Kalau menggunakan konsep persaingan prestasi PT Interteknis Surya Terang memang mempunyai kinerja yang baik dalam menyediakan jasa pengamanan yang dirasa paling menunjang kebutuhan PT Thames PAM Jaya. Permasalahan yang muncul adalah keberhasilan PT Gardatama Nusantara yang mendapatkan peringkat pertama dalam tender jasa pengamanan juga dikarenakan kemampuannya sendiri dan kualitas tertinggi dalam evaluasi teknis dan evaluasi penawaran harga. Oleh karena itu perlu diterapkan juga konsep pertimbangan kepentingan secara bertahap. Menurut konsep ini kepentingan PT Gardatama Nusantara yang patut dilindungi karena telah melalui prosedur tender dengan baik mulai dari tahap prakualifikasi sampai saat penentuan pemenang tender.

BAB III

UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI

PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR: 05/KPPU-L/2004

1. Prosedur Penanganan Perkara Persaingan

Pada dasarnya prosedur penegakan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilaksanakan KPPU melalui beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Pengumpulan Indikasi

KPPU dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang diduga melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 dengan atau tanpa adanya laporan. Melalui pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 DPR meminta setiap orang untuk membantu KPPU dalam menindak pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. permintaan ini bukan keharusan ataupun kewajiban. Menurut rumusan pasal 38 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 setiap orang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU bahwa ia mengetahui atau setidaknya menduga telah terjadi pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Adapun yang dimaksud “setiap orang” lingkup pengaturannya sangat luas, warga negara Indonesia, pelaku usaha, bahkan warga negara asing juga boleh menyampaikan pengaduan kepada KPPU.

Selanjutnya dalam pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dimungkinkan adanya kelompok informan tertentu, yaitu pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. KPPU melalui Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2000 tanggal 8 September 2000 telah menerbitkan Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan

Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 38 ayat (1) dan (2) mensyaratkan laporan lengkap. KPPU mendefinisikan laporan lengkap dan laporan tidak lengkap dalam pasal 3 Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000. Menurut pasal 3 keputusan tersebut laporan dianggap lengkap jika berisi uraian yang jelas mengenai telah terjadinya atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999, dan dilengkapi nama dan alamat lengkap pelapor beserta surat atau dokumen lain yang memperkuat dugaan telah terjadinya pelanggaran.

Menurut pasal 4 ayat (2) Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000 dalam hal laporan yang tidak lengkap, KPPU akan memberitahukan hal tersebut kepada pelapor dan memberikan penjelasan mengenai ketidaklengkapan laporan yang dimaksud. Berdasarkan pasal 4 ayat (4) Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000 suatu laporan dianggap lengkap jika dalam waktu sepuluh hari kerja sejak diterimanya laporan, KPPU tidak memberitahu pelapor tentang kekurangan laporan. Menurut pasal 4 ayat (3) Keputusan KPPU No.05/2000 laporan dianggap tidak lengkap jika pelapor tidak memberikan uraian yang jelas mengenai dugaan pelanggaran dalam waktu sepuluh hari kerja sejak tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 2.

KPPU tidak hanya melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pelaku usaha, melainkan juga dapat bertindak atas wewengannya, yaitu atas dasar pengamatan pasar dan persepsi sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Menurut pasal 13 ayat (6) Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000 KPPU berwenang menetapkan prosedur penanganan lebih lanjut dari laporan tidak

lengkap, yang membuka peluang bagi dilaksanakannya pemeriksaan pendahuluan secara resmi.

b. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Menurut pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Sebagai tanggapan atas laporan yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah menerima laporan. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000 yang dimaksud dengan pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan yang dilakukan KPPU untuk memeriksa atau meneliti suatu laporan dalam rangka menentukan perlu atau tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) huruf c Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 Ketua KPPU menugaskan Rapat Komisi untuk melaksanakan pemeriksaan pendahuluan. Rapat Komisi menurut pasal 1 angka 21 keputusan tersebut didefinisikan sebagai pertemuan Anggota KPPU yang memenuhi kuorum untuk mengambil keputusan.

KPPU yang berdasarkan kebijaksanaannya sendiri dapat mengadakan penyelidikan atas adanya tindakan pelaku usaha yang berindikasikan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini menandakan bahwa penyelidikan yang dilakukan atas inisiatif KPPU sendiri, juga dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan. KPPU dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah pemeriksaan harus memutuskan perlu atau

tidaknya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Apabila keputusan ini tidak diambil dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pemeriksaan pendahuluan dihentikan dan perkara diakhiri.

c. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

Menurut pasal 39 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 jo pasal 1 angka 10 Keputusan KPPU No. 05 Tahun 2000 pemeriksaan lanjutan adalah rangkaian penyelidikan atau pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPPU sebagai tindak lanjut dari pemeriksaan pendahuluan. Dalam melakukan pemeriksaan lanjutan KPPU tidak diperkenankan menunda-nunda penanganan laporan. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 43 ayat (1) dan (2) UU No. 5 Tahun 1999 KPPU wajib menyelesaikan pemeriksaan lanjutan paling lama 60 (enam puluh hari) sejak dilakukan pemeriksaan lanjutan, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh hari).

d. Tahap Eksekusi Putusan KPPU

Menurut pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan lanjutan KPPU wajib memutuskan telah terjadi atau tidaknya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Putusan KPPU tersebut harus dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada pelaku usaha yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (4) UU No. 5 Tahun

1999. Secara garis besar terhadap putusan KPPU dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu:

1. Pelaku usaha menerima putusan KPPU, dan secara sukarela melaksanakan sanksi yang dijatuhkan KPPU.

Menurut pasal 44 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 pelaku usaha yang bersangkutan wajib melaksanakan putusan KPPU dalam waktu 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya surat pemberitahuan putusan KPPU, dan pelaku usaha tersebut wajib menyampaikan laporan pelaksanaan putusan tersebut kepada KPPU. Pelaku usaha dianggap menerima putusan KPPU apabila tidak melakukan upaya hukum keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Berdasarkan pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dengan tidak diajukan keberatan, maka putusan KPPU memiliki kekuatan tetap, untuk selanjutnya dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

2. Pelaku usaha menolak putusan KPPU, dan kemudian mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri.

Apabila pelaku usaha tidak setuju terhadap putusan KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, hal mana diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999.

3. Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri, namun juga tidak melaksanakan putusan KPPU.

Apabila pelaku usaha tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999, dan tidak juga melaksanakan putusan KPPU maupun melaporkan hasil pelaksanaan putusan KPPU dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan pada pasal 44 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Maka berdasarkan pasal 44 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai. Putusan KPPU akan dianggap sebagai permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan, hal mana diatur dalam pasal 44 ayat (5) UU No. 5 Tahun 1999.

2. Sanksi atas Pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999

Adapun sanksi yang dikenakan kepada PT Thames dan PT Interteknis karena melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

1. Menghukum PT Thames dan PT Interteknis untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tentang Perjanjian Jasa Pengelolaan Keamanan No.038/AGR-IST/VI/04.
2. Menghukum PT Thames membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan Negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.
3. Memerintahkan kepada PT Thames untuk mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan yang baru secara transparan, bersaing dan adil serta menetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru selambat-

lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya putusan ini.

4. Memerintahkan kepada PT Interteknis untuk tetap menyediakan jasa pengamanan di PT Thames sampai ditetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru. Menghukum PT Interteknis untuk tidak mengikuti setiap tender pengadaan barang dan atau jasa yang diselenggarakan oleh PT Thames selama 2 (dua) tahun.⁵⁵

Menurut pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Menurut pasal 47 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tindakan administratif yang dimaksud dapat berupa:

- b) Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15, dan pasal 16, dan/atau;
- c) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan/atau;
- d) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/ atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/ atau merugikan masyarakat, dan/ atau;
- e) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan, dan/ atau;
- f) Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dan/ atau;
- g) Penetapan pembayaran ganti rugi, dan/ atau
- h) Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Sanksi pertama untuk PT Thames dan PT Interteknis yang menyatakan kegiatan penyediaan jasa pengamanan harus dihentikan sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1999 yang menyatakan agar setiap kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dan/ atau merugikan masyarakat. Telah dibahas pada bab sebelumnya

⁵⁵ Putusan KPPU, *op. cit.*, h. 81-82.

mengenai persekongkolan tender jasa pengamanan antara kedua pelaku usaha, dan telah terbukti adanya persekongkolan dalam mengatur dan menentukan pemenang tender sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 8 jo pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Kemudian juga terbukti bahwa persekongkolan tender yang terjadi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 6 UU No. 5 Tahun 1999 karena adanya perlakuan diskriminatif dari PT Thames yang meloloskan PT Interteknis dari proses prakualifikasi maupun pada saat penentuan pemenang tender.

Penyediaan jasa pengamanan di lingkungan PT Thames ini diikat melalui perjanjian jasa pengelolaan pengamanan No.038/AGR-IST/VI/04. Tentunya dengan adanya sanksi yang diatur dalam pasal 47 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1999 kegiatan jasa pengamanan harus dihentikan. Penghentian kegiatan jasa pengamanan ini terkait dari alas hak yang mendasarinya, yaitu perjanjian jasa pengelolaan keamanan. Menurut pasal 1381 BW salah satu sebab hapusnya perikatan karena adanya pembatalan dari perikatan yang telah terbentuk (perjanjian jasa pengamanan).

Adapun pembatalan perjanjian jasa pengamanan ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 BW. Menurut pasal 1320 angka 4 jo pasal 1337 BW perjanjian jasa pengamanan tidak sah karena adanya suatu sebab yang tidak diperbolehkan oleh UU No. 5 Tahun 1999. Perjanjian ini terbentuk memang dikarenakan adanya kesepakatan, dan kecakapan antara kedua pihak, juga objek tertentu berupa jasa pengamanan. Namun karena adanya persekongkolan tender antara PT Thames dan

PT Interteknis perjanjian ini terbentuk. Pasal 1320 angka 4 BW ini merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka perjanjian jasa pengamanan batal demi hukum, dalam arti sejak diawal terbentuknya perjanjian tersebut, dianggap oleh hukum tidak pernah terjadi ikatan hukum apapun.

3. Upaya Hukum Keberatan PT Thames PAM Jaya dan PT Interteknis Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No: 05/KPPU-L/2004

Sebelum adanya UU No. 5 Tahun 1999 tidak dikenal suatu upaya hukum keberatan dalam hukum acara di Indonesia. Sistem hukum acara formil Indonesia hanya mengenal 2 jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa, dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah pengajuan banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, dan perlawanan pada putusan verstek yang bertujuan menangguhkan eksekusi.⁵⁶ Sementara itu upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial, dan upaya hukum peninjauan kembali dimana meskipun ada perlawanan, eksekusi berjalan terus.⁵⁷

Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 mengatur bahwa satu-satunya upaya hukum yang tersedia bagi pelaku usaha yang memutuskan untuk melakukan perlawanan terhadap putusan KPPU adalah dengan mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU. Selain diatur dalam pasal 44 ayat (2) UU No. 5

⁵⁶ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1977, h. 142.

⁵⁷ Hikmawanto Juwana, et. al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition, Jakarta, 2003, h. 26.

Tahun 1999 mengenai upaya hukum keberatan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU.

Menurut pasal 2 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2003 keberatan dari pelaku usaha hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan selanjutnya berdasarkan pasal 2 ayat (2) jika pelaku usaha mengajukan upaya hukum keberatan maka KPPU disini menjadi pihak. Sangatlah penting bagi KPPU untuk mempertahankan putusannya karena hanya KPPU yang mengetahui secara seksama alasan-alasan, dan dasar-dasar dikeluarkannya putusan tersebut. Disamping itu proses investigasi dalam bidang persaingan membutuhkan keahlian khusus. Karena perkara persaingan mempertimbangkan unsur hukum dan ekonomi maupun pendekatan yang sifatnya *per se illegal* atau *rule of reason* yang tentunya tidak dapat ditangani oleh lembaga peradilan umum.

Sebagaimana diketahui pada lingkungan peradilan umum khususnya pada perkara perdata, hakim cenderung bersifat pasif dalam persidangan dimana untuk pembuktian lebih banyak dibebankan pada pihak yang bersengketa. Menurut L. J. Van Apeldoorn yang dimaksud hakim bertindak pasif adalah:

- a. Hakim tidak mengajukan inisiatif dalam pengajuan perkara perdata;
- b. Para pihak yang bersengketa mempunyai hak untuk menghentikan atau mencabut gugatannya sebelum hakim menjatuhkan putusan;
- c. Hakim tidak menyelidiki lebih lanjut pada hal-hal yang telah diakui kebenarannya oleh para pihak.⁵⁸

Melihat pentingnya peranan pengadilan dalam penegakkan hukum persaingan maka untuk menutupi kekurangan dari pengetahuan para hakim yang

⁵⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971, h. 207-209.

bersifat umum telah diadakan rangkaian pelatihan, seminar, maupun pendidikan kilat yang dilakukan dengan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait baik di dalam negeri maupun diluar negeri termasuk OECD dan Federal Trade Commission (FTC).⁵⁹

Pasal 4 Perma No. 1 Tahun 2003 mengatur tentang tata cara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU. Menurut pasal 4 ayat (1) keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU. Kemudian pasal 4 ayat (2) menegaskan dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) pelaku usaha untuk putusan yang sama tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Negeri memeriksa keberatan tersebut. Berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat (3), setelah permohonan KPPU diterima, Mahkamah Agung segera menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa keberatan tersebut.

Adapun tata cara pemeriksaan keberatan diatur dalam pasal 5 Perma No. 1 Tahun 2003. Menurut pasal 5 ayat (1) Perma No.1 Tahun 2003 apabila telah ada pengajuan upaya hukum keberatan, maka KPPU wajib menyerahkan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan. Karena sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (2) pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara.

⁵⁹ Etty Nurhayati, wawancara di kantor KPPU, Kamis 17 Maret 2005.

Dimungkinkan juga adanya pemeriksaan tambahan yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh KPPU sehubungan dengan perintah Majelis Hakim yang menangani keberatan. Menurut pasal 1 angka 3 jo pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2003 apabila Majelis Hakim berpendapat perlu pemeriksaan tambahan, maka melalui putusan sela perkara dikembalikan kepada KPPU untuk dilakukan pemeriksaan tambahan tersebut.

Pelaksanaan putusan KPPU memerlukan fiat eksekusi dari Pengadilan Negeri. Menurut pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2003 permohonan penetapan eksekusi atas putusan yang telah diperiksa melalui prosedur keberatan, diajukan KPPU kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara keberatan bersangkutan. Sedangkan menurut pasal 7 ayat (2) Permohonan penetapan eksekusi putusan yang tidak diajukan keberatan, diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha.

Sebagai reaksi terhadap putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2004, maka PT Thames mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa KPPU keliru dalam beberapa hal yaitu menilai fakta, menentukan telah terjadinya pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan melakukan hukum acara.⁶⁰ Amir Syamsudin, kuasa hukum PT Thames, mengatakan tudingan KPPU yang menyatakan bahwa PT Thames bersekongkol dengan PT Interteknis dalam tender jasa keamanan adalah tidak beralasan.⁶¹

⁶⁰ "Perkembangan Perkara TPJ," www.kppu.or.id, 22 Maret 2005, dikunjungi tanggal 22 Maret 2005.

⁶¹ "Pertama Kalinya Putusan KPPU Dikuatkan Pengadilan Negeri," www.hukumonline.com, 16 Maret 2005, dikunjungi tanggal 22 Maret 2005.

KPPU menuding PT Thames membuat suatu kondisi dimana PT Interteknis tidak bersaing secara sehat dengan penyedia jasa lainnya, Padahal sebenarnya, menurut PT Thames, apabila menggunakan penyedia jasa yang lain akan menimbulkan suatu penyesuaian lagi, maka dari itulah Interteknis diberikan kesempatan.⁶²

Keberatan tersebut mulai diproses di PN Jaksel sejak sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 17 Januari 2005 dan akhirnya pada sidang kelima, hakim tunggal di PN Jaksel yang menangani perkara ini yaitu H. Syarifuddin, SH menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh PT Thames.⁶³ Menurut Imron Halimi, selaku kuasa hukum KPPU, keberatan yang diajukan PT Thames dianggap tidak berdasar dan apa yang dilakukan oleh KPPU dianggap sudah benar, tidak ada pertimbangan hukum yang lain.⁶⁴

Amar Putusan KPPU No. 05/KPPU – L/2004 yang dinilai keliru oleh PT. Thames Pam Jaya (TPJ) dalam menentukan terjadinya pelanggaran terhadap UU No.5 Tahun 1999 dalam kegiatan tender jasa pengamanan di PT Thames, ternyata dikuatkan oleh putusan hakim PN Jaksel. Sidang pembacaan putusan perkara ini yang dijadwalkan pada tanggal 28 Februari 2005 menolak keberatan PT Thames terhadap putusan KPPU. Mengenai perkara yang pernah diajukan upaya hukum keberatan adalah selengkapnya sebagai berikut.⁶⁵

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

No.	Kasus	Putusan KPPU	Putusan Pengadilan Negeri
1.	Tender penjualan saham	Menyatakan Indomobil Sukses Mandiri melanggar pasal 22 UU No.5/1999	Membatalkan putusan KPPU
2.	<i>Computerized Reservation System</i> di biro perjalanan wisata	Menyatakan PT Garuda Indonesia melanggar pasal 14, pasal 15 ayat(2), pasal 17 UU No.5/1999	Membatalkan putusan KPPU
3.	Proses audit PT Telkom	Menyatakan KAP Haryanto Sahari melanggar Pasal 19 a dan b UU No.5/1999	Membatalkan putusan KPPU
4.	Pemblokiran kode akses sambungan internasional	Menyatakan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) melanggar pasal 15 ayat(3) huruf b dan pasal 19 huruf a dan b UU No.5/1999	Membatalkan putusan KPPU
5.	Jasa pelayanan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tanjungpriok	Menyatakan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) melanggar Pasal 17 ayat(1) dan Pasal 25 ayat(1)c UU No.5/1999	Membatalkan putusan KPPU
6.	Pengadaan hologram pita cukai	Menyatakan Peruri dan PT Pura Nusa Persada melanggar pasal 17 ayat(1) dan ayat(2) huruf b UU No.5/1999	Belum diputus oleh PN Kudus
7.	Tender jasa keamanan	Menyatakan PT Thames Pam Jaya melanggar pasal 22	Menguatkan putusan KPPU

4. Penegakan Hukum Persaingan di Negara Lain Sebagai Perbandingan

a. Praktek di Amerika Serikat

Praktek penegakan hukum persaingan di Amerika Serikat dapat dilakukan oleh setiap orang yang merasa dirugikan oleh perilaku anti persaingan dengan mengajukan gugatan di pengadilan sesuai dengan domisili hukum

tergugat.⁶⁶ Gugatan yang dapat dilakukan dapat berupa gugatan individual biasa maupun gugatan *class action*.⁶⁷ Para individu yang merasa dirugikan terhadap praktek anti persaingan dapat mengajukan gugatan melalui Jaksa Agung Negara Bagian berdasarkan *The Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act* tahun 1976, dimana Undang-undang tersebut memperbolehkan Jaksa Agung Negara Bagian untuk mewakili pihak individual melawan pelaku usaha yang berdomisili di negara bagian yang termasuk yurisdiksi Jaksa tersebut.⁶⁸

Selain dimungkinkan proses pengajuan perkara yang dilakukan individu Amerika Serikat mempunyai lembaga-lembaga yang secara khusus menangani kasus-kasus persaingan, yaitu FTC dan Divisi Antimonopoli Departemen Kehakiman Amerika Serikat.⁶⁹ Divisi Antimonopoli mempunyai wewenang untuk menangani perkara-perkara persaingan usaha, baik perkara yang masuk kategori perdata maupun pidana.⁷⁰ Sedangkan FTC dibentuk berdasarkan *Federal Trade Commission Act* tahun 1914 yang tujuan didirikannya untuk dapat memecahkan masalah kemampuan dan independensi dalam memutuskan perkara persaingan usaha di Amerika Serikat. Kewenangan FTC ini hampir sama dengan KPPU. Sama halnya dengan KPPU, FTC memang memiliki keahlian khusus di bidang

⁶⁶ Hikmawanto Juwana, et. al., *op. cit.*, h. 55.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*, h.55-56. dikutip dari Milton Handler, et. al., *Trade Regulation: Cases and Materials*, The Fondation Press, Westbury, New York, 1997, h. 107.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 56.

⁷⁰ *Ibid.*, dikutip dari Lawrence A. Sullivan, *Handbook of The Law of Antitrust*, West Publishing, St Paul Minnesota, 1997.

hukum persaingan, suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh para hakim pada lembaga peradilan.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengimplementasikan aturan hukum persaingan, pola penegakan hukum persaingan dibagi ke dalam tiga pola, yakni gugatan individual ke pengadilan distrik, penegakan hukum persaingan oleh kejaksaan, dan penegakan hukum persaingan yang dilakukan oleh FTC. Memang terlihat bahwa FTC tidak memiliki kewenangan absolute atas kasus persaingan, akan tetapi adanya suatu penghormatan terhadap putusan FTC oleh pengadilan. Apabila pengadilan menemukan terjadinya kesalahan pada prosedur pemeriksaan di FTC, putusan tersebut tidak dibatalkan, melainkan dikembalikan (*remand*) kepada FTC untuk dilakukan pemeriksaan ulang yang sesuai dengan prosedur.⁷¹

b. Praktek di Jerman

Terdapat lima lembaga yang berperan dalam proses penegakan hukum persaingan di Jerman. Kelima lembaga tersebut terdiri dari Badan Anti Kartel, Kementerian Ekonomi Federal, Kantor Kepala Daerah, Komisi Monopoli, dan Pengadilan.⁷² Kedudukan Badan Anti Kartel dibawah Kementerian ekonomi federal, akan tetapi secara umum fungsi penegakan hukum persaingan lebih

⁷¹ *Ibid.*, h.46.

⁷² *Ibid.*, h. 62.

banyak dilakukan oleh Badan Anti Kartel yang dapat bertugas secara independen terlepas dari pengaruh institusi manapun.⁷³

Putusan Badan Anti Kartel merupakan putusan administrasi yang dapat dimintakan banding langsung ke Pengadilan Tingkat Banding(*Court of Appeal*), pengadilan hanya memeriksa fakta yang diajukan oleh para pihak dan pengadilan tidak memeriksa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Badan Anti Kartel.⁷⁴ Sama halnya dengan pengaturan dalam Perma No. 1 Tahun 2003 yang menyatakan KPPU adalah pihak yang mempertahankan putusannya, Badan Anti Kartel juga menjadi pihak yang mempertahankan putusannya di depan Pengadilan Tingkat Banding.⁷⁵

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*, h. 65

⁷⁵ *Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Setelah diadakan analisa terhadap unsur-unsur dalam pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 PT Thames dan PT Interteknis terbukti bersekongkol dalam mengatur dan menentukan pemenang tender pengelolaan jasa pengamanan. Unsur “pelaku usaha” terpenuhi karena PT Thames dan PT Interteknis termasuk pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No. 1999. Unsur “bersekongkol dengan pihak lain” terpenuhi dengan adanya bukti serangkaian komunikasi melalui email dan telepon antara direktur utama kedua perusahaan. Unsur “mengatur dan menentukan pemenang tender” terpenuhi dengan fakta-fakta yang meloloskan PT Interteknis sebagai pemenang tender walaupun tidak mengikuti prakualifikasi. Unsur “persaingan usaha tidak sehat” terbukti dengan adanya fakta bahwa PT Thames melakukan diskriminasi terhadap peserta tender lainnya dalam hal prakualifikasi, evaluasi penawaran teknis, penawaran harga, sampai penentuan pemenang tender.
- b. PT Thames dan PT Interteknis yang tidak menerima, atau merasa dirugikan dengan adanya Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2004 dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri dengan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak penerimaan pemberitahuan putusan tersebut.

2. Saran

- a. Perlu dibentuk pengaturan secara khusus mengenai tender yang dilakukan antara pelaku usaha swasta. Karena peraturan tender yang selama ini berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 jo Keppres No. 61 Tahun 2004 hanya berlaku untuk pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah dan PP No. 29 Tahun 2000 mengatur tender yang khusus di bidang jasa konstruksi.
- b. Perlu dipertimbangan untuk melakukan perubahan pada UU No. 5 Tahun 1999. Perubahan yang dimaksud berkaitan dengan upaya hukum keberatan. Penulis menganjurkan penerapan *remand* di Amerika Serikat dapat juga diterapkan di Indonesia.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Agustus 2004.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary: Definition of The Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, 6th Edition, West Publishing Company, St Paul Minnesota, 1990.
- Hansen, Knud, et.al., *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999: Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition)*, Cetakan Kedua, Katalis, Jakarta, 2002.
- Hanson, J.L., *A Dicitonary of Economics and Commerce*, Fifth Edition, Mac Donald and Evans, Estover-Plymouth, 1979.
- Juwana, Hikmawanto, et. al., *Peran Lembaga Peradilan dalam Menangani Perkara Persaingan Usaha*, Partnership for Business Competition, Jakarta, 2003.
- Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, Cet 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, Juni 1999.
- Niewenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlangga, Surabaya, 1985.
- Organisation for Economic Cooperation and Development, *Glossary of Industrial Organization Economics and Competition Law*.
- Subekti R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, Cetakan ketigapuluh, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Sullivan, Thomas E. dan Harisson, Jeffrey L. *Understanding Antitrust and Its Economic Implications*, 3rd Edition, Matthew Bender, New York, USA, 1988.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1977.

Van Apeldoorn, L. J., *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis: Anti Monopoli*, Cet 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

INTERNET

www.compcom.co.za

www.gatra.com

www.hukumonline.com

www.kompas.com

www.kppu.or.id

www.ripon.edu

www.suaramerdeka.com

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), *UNCTAD Model Law on Competition, : Substantive Possible Elements for A Competition Law, Commentaries and Alternative Approaches in Existing Legislations*, United Nations, New York and Genewa, 2004.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

LAIN-LAIN

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 05 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Laporan Tahun 2003: Tahun Koreksi Kebijakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, 2003.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Putusan KPPU Nomor: 05/KPPU-L/2004.



PUTUSAN

Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** memeriksa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dilakukan oleh:-----

1. **PT. THAMES PAM JAYA**, dahulu beralamat kantor pusat di Wisma Danamon Aetna Life, Lt 28-29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930, sekarang beralamat kantor di Sudirman Square Tower B, Lt 29, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor I**.-----
2. **PT. INTERTEKNIS SURYA TERANG**, beralamat kantor di Wisma Haroen Nomor 2L, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta 12780 selanjutnya disebut sebagai **Terlapor II**.-----

Telah mengambil Putusan sebagai berikut :-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini.-----

Setelah mendengar keterangan Pelapor.-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor I.-----

Setelah mendengar keterangan Terlapor II.-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi.-----

Setelah mendengar keterangan dan penjelasan Instansi Pemerintah Terkait.-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan.-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa laporan dari satu Pelaku Usaha dalam laporan tertulisnya tanggal 23 Maret 2004, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.1. Bahwa dalam tender jasa pengamanan yang dilakukan oleh Terlapor I diduga terjadi rekayasa dan penyimpangan terhadap ketentuan serta prosedur tender yang mengakibatkan adanya indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----
- 1.2. Bahwa rekayasa dan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur tender sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. adalah sebagai berikut:-----
 - 1.2.1. Tidak ada pengumuman keanggotaan Panitia Tender jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I.-----
 - 1.2.2. Tidak ada pengumuman tentang pemenang tender. Pemberitahuan hasil tender dilakukan hanya melalui *fax* kepada masing-masing peserta tender dan tidak jelas siapa yang menandatangani.-----
 - 1.2.3. Keterbukaan/transparansi dalam proses prakualifikasi tidak sepenuhnya diterapkan. Salah satu contoh adalah penyedia jasa pengamanan yang lama/Terlapor II tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tersebut, namun dinyatakan lulus prakualifikasi. Sementara di pihak lain ada beberapa peserta tender yang didiskualifikasi dengan alasan dokumen yang dimiliki tidak lengkap. Lulusnya Terlapor II dalam prakualifikasi bertentangan dengan ketentuan dalam undangan prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tertanggal 13 Oktober 2003, yang menyatakan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran prakualifikasi akan langsung dinyatakan gugur dan tidak diundang untuk mengikuti tender.-----
 - 1.2.4. Terlapor I melakukan penilaian harga melalui konversi yang tidak transparan terhadap penawaran harga (*financial proposal*). Peserta tender tidak mengetahui sistem konversi yang digunakan oleh Terlapor I pada penilaian penawaran harga. Dalam pertemuan tanggal 11 November 2003, disepakati bahwa kisaran penawaran harga adalah maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari *owner's estimate*. Penawaran harga diluar kisaran tersebut secara otomatis dianggap tidak memenuhi syarat. *Owner's estimate* Terlapor I adalah Rp 6.073.054.500,- (enam milyar tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah). Penawaran harga dari masing-masing peserta adalah:-----
 - a. PT Securicor Indonesia, sebesar Rp 6.911.173.337,- (enam milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah) atau 13,8% (tiga belas koma delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

- b. PT Gardatama Nusantara, sebesar Rp 5.891.916.000,- (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) atau 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner's estimate*.-----
- c. Terlapor II, sebesar Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan'puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan sen) atau 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

Berdasarkan informasi yang diperoleh, Terlapor II dianggap memenuhi syarat evaluasi penilaian penawaran harga setelah dilakukan konversi meskipun penawaran harga awal Terlapor II 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----

1.3. Bahwa Terlapor I dan Terlapor II diduga telah melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan di Terlapor I.----

- 2. Menimbang bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, Komisi telah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut.-----
- 3. Menimbang bahwa setelah melakukan penelitian dan klarifikasi terhadap laporan tersebut, Komisi menyatakan laporan telah jelas. Selanjutnya laporan tersebut diregister dengan Nomor: 05/KPPU-L/2004.-----
- 4. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang telah jelas tersebut, maka Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 10/PEN/KPPU/IV/2004 tanggal 30 April 2004, tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 30 April 2004 sampai dengan tanggal 15 Juni 2004.-----
- 5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi menerbitkan Surat Keputusan Komisi Nomor: 35/KEP/KPPU/IV/2004 tanggal 30 April 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Tim Pemeriksa Dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004, dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E. dan Anggotanya adalah Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc. dan Erwin Syahril, S.H.-----
- 6. Menimbang bahwa untuk membantu Komisi melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, maka diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 11/SET/DE/ST/IV/2004 yang menugaskan Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
- 7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah mendengar Keterangan dari Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II.-----

- 7.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 17 Mei 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.1.1. Terlapor I adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing. 95% (sembilan puluh lima persen) saham Terlapor I dimiliki oleh Thames Water dan 5% (lima persen) dimiliki oleh PT. Tera Metaphora.-----
- 7.1.2. Terlapor I melakukan kerjasama berdasarkan konsesi dengan PAM Jaya dalam bidang usaha produksi dan distribusi air bersih yang meliputi wilayah Timur Jakarta dengan batas Sungai Ciliwung dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.-----
- 7.1.3. Sampai pada saat pemeriksaan, Terlapor I belum memiliki ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan atau jasa yang baku dan pada saat itu Direksi Terlapor I belum memberikan persetujuan terhadap draft ketentuan pengadaan barang dan atau jasa yang telah dipersiapkan oleh pihak internal Terlapor I.-----
- 7.1.4. Pada bulan September 2003, Bagian Pengadaan (*Procurement Department*) Terlapor I menerima permintaan dari Bagian Jasa Usaha/Bagian Pengamanan (*Business Services/Security Department*) untuk pengadaan jasa pengamanan (*user request*), karena kontrak jasa pengamanan yang sedang berlangsung akan habis masa kontraknya. Atas hal ini, kemudian Direksi Terlapor I membentuk Panitia Tender (*Tender Committee*) selanjutnya disebut Panitia Tender dan Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) selanjutnya disebut Panitia Pengawas.-----
- 7.1.5. Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003.---
- 7.1.6. Ada 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi, tetapi hanya 16 (enam belas) perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi. Terlapor II tidak termasuk dalam 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 7.1.7. Dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender menjelaskan kepada peserta prakualifikasi bahwa kegiatan hari itu (24 Oktober 2003) adalah pembukaan dokumen prakualifikasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen prakualifikasi yang telah diterima. Peserta yang dokumen prakualifikasinya tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan prakualifikasi langsung dinyatakan gugur. Dari 16 (enam

- belas) perusahaan yang memasukkan dokumen prakualifikasi, 12 (dua belas) perusahaan lengkap dokumen prakualifikasinya dan 4 (empat) perusahaan tidak lengkap dokumen prakualifikasinya.-----
- 7.1.8. Dalam seleksi terhadap 12 (dua belas) perusahaan yang lengkap dokumen prakualifikasinya, 6 (enam) perusahaan dinyatakan lulus prakualifikasi. Pemberitahuan hasil prakualifikasi kepada para peserta dilakukan melalui surat.-----
- 7.1.9. Terlapor I memberikan pengecualian kepada peserta yang telah menjadi penyedia jasa pengamanan sebelumnya untuk tidak mengikuti prakualifikasi. Terlapor I menganggap penyedia jasa pengamanan tersebut telah lulus prakualifikasi dalam tender sebelumnya.-----
- 7.1.10. Peserta yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.1.9. adalah Terlapor II. Hal ini telah diberitahukan oleh Panitia Tender kepada para peserta prakualifikasi dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi. Pemberitahuan tersebut telah dicatat dalam risalah rapat (*minutes of meeting*) yang ditandatangani oleh wakil 3 (tiga) peserta yang lulus prakualifikasi, yaitu PT Gardatama Nusantara, PT Sentinel Garda Semesta, dan PT Group 4 Falck Indonesia.-----
- 7.1.11. Pengecualian terhadap Terlapor II didasarkan atas *e-mail* Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) tertanggal 24 Oktober 2004. Menurut pengakuan Terlapor I, *e-mail* tersebut bukan merupakan dasar hukum, namun secara internal diperhatikan.-----
- 7.1.12. Tender jasa pengamanan di Terlapor I menggunakan sistem 2 (dua) tahap, yaitu tahap penawaran teknis dan tahap penawaran harga.-----
- 7.1.13. 3 (tiga) perusahaan dinyatakan lulus dalam seleksi penawaran teknis. Selanjutnya ke-3 (tiga) perusahaan tersebut memasukkan penawaran harga.-----
- 7.1.14. Terlapor II dipilih sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I karena memenuhi kriteria kuantitatif dan non kuantitatif yaitu *corporate risk*.-----
- 7.1.15. Penentuan akhir pemenang tender dilakukan oleh Panitia Pengawas dan Direksi Terlapor I. Panitia Tender merekomendasikan pemenang tender sesuai ranking.-----
- 7.1.16. Pemberitahuan pemenang tender dilakukan secara tertulis melalui *fax* yang ditandatangani oleh Francisca M. S. Soesanto sebagai Ketua Panitia Tender.-----

- 7.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 19 Mei 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.2.1. Terlapor II didirikan pada tahun 1994 berdasarkan Akta Notaris Nomor 35 dengan status perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan pada tahun 2003 berubah menjadi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).-----
- 7.2.2. Saham Terlapor II dimiliki oleh Consolidated Services International Inc. (selanjutnya disebut CSI) sebanyak 88% (delapan puluh delapan persen), Rismadame Butar Butar sebanyak 1% (satu persen), Ali Riza sebanyak 1% (satu persen), dan Didik Yuniarto sebanyak 10% (sepuluh persen).-----
- 7.2.3. Kegiatan usaha Terlapor II meliputi bidang usaha pengamanan dan teknologi informasi.-----
- 7.2.4. Pada tanggal 15 September 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender jasa pengamanan yang disampaikan melalui *fax*. Atas undangan ini, Terlapor II mempersiapkan dokumen prakualifikasi.-----
- 7.2.5. Pada tanggal 16 September 2003, Terlapor I menyampaikan surat kepada Terlapor II perihal penundaan pelaksanaan tender jasa pengamanan. Atas penundaan ini, Terlapor II tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi yang telah dipersiapkan sebelumnya.-----
- 7.2.6. Terlapor II tidak mengetahui adanya undangan prakualifikasi tender jasa pengamanan Terlapor I yang diumumkan melalui koran tanggal 13 Oktober 2003 karena Terlapor II tidak mendapat tembusan.-----
- 7.2.7. Terlapor II yang diwakili oleh Ahsan Biran, Direktur Keamanan (*Security Director*) Terlapor II, menyerahkan dokumen prakualifikasi untuk mengikuti tender jasa pengamanan sebagaimana diumumkan di koran tanggal 13 Oktober 2003.-----
- 7.2.8. Dokumen prakualifikasi yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam butir 7.2.7. di atas adalah dokumen prakualifikasi yang dipersiapkan oleh Terlapor II untuk mengikuti tender sesuai undangan tanggal 15 September 2003.-----
- 7.2.9. Pada tanggal 6 Oktober 2003, Terlapor II menerima pemberitahuan dari Terlapor I bahwa Terlapor II lulus prakualifikasi.-----
- 7.2.10. Terlapor II mengajukan penawaran teknis pada tanggal 21 Nopember 2003.-----

- 7.2.11. Terlapor II mengajukan penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003. Disamping Terlapor II, terdapat 2 (dua) perusahaan lain yang mengajukan penawaran harga, yaitu PT Gardatama Nusantara dan PT Securicor Indonesia.-----
- 7.2.12. Perusahaan yang mengajukan penawaran harga paling murah adalah PT. Gardatama Nusantara.-----
- 7.2.13. Terlapor II mengajukan penawaran harga sebesar Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan sen).-----
- 7.2.14. Panitia Tender memberitahukan *owner's estimate* kepada para peserta tender pada saat acara pembukaan penawaran harga.-----
- 7.2.15. Pada tanggal 26 Februari 2004 dilakukan negosiasi harga. Terlapor II menawarkan Rp 6.363.047.995,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah empat puluh tiga sen) dan disetujui oleh Terlapor I. Selanjutnya Terlapor II dinyatakan sebagai pemenang tender jasa pengamanan.-----
- 7.2.16. Pemberitahuan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan pada tanggal 27 Februari 2004 melalui *fax*.-----
- 7.2.17. Terlapor II pernah mengadakan pertemuan dengan Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) terkait dengan pelaksanaan tender jasa pengamanan.-----
- 7.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Mei 2004, Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - 7.3.1. Terlapor I mengumumkan tender jasa pengamanan di koran pada tanggal 13 Oktober 2003.-----
 - 7.3.2. Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 7.3.1., terdapat 14 (empat belas) persyaratan yang seluruhnya harus dipenuhi dan diserahkan kepada Terlapor I selambat-lambatnya tanggal 24 Oktober 2003 pukul 12.00 WIB. Semua peserta harus mengikuti proses tender dari awal sampai akhir.-----
 - 7.3.3. Pada acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender memberitahukan kepada peserta tender bahwa Terlapor II dianggap telah lulus proses prakualifikasi tanpa mengikuti proses tersebut.-----
 - 7.3.4. Panitia Tender memberitahukan nilai *owner's estimate* kepada peserta tender pada waktu pembukaan penawaran harga. Besarnya *owner's*

estimate adalah Rp 6.730.540.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah).-----

- 7.3.5. Pelapor mengindikasikan ada dugaan persekongkolan dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan di Terlapor I, yaitu dalam hal pelanggaran terhadap ketentuan *owner's estimate*. Dalam ketentuan yang dibuat oleh Panitia Tender, kisaran penawaran harga yang memenuhi ketentuan adalah maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari *owner's estimate*. Penawaran harga dari masing-masing peserta tender adalah: PT Securicor Indonesia dengan nilai penawaran 38% (tiga puluh delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*, PT. Gardatama Nusantara dengan nilai penawaran 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner's estimate* dan Terlapor II dengan nilai penawaran 12,65% (dua belas koma enam lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- 7.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 31 Mei 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.4.1. Pada hari Selasa, tanggal 15 September 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender tertutup untuk jasa pengamanan.-----
- 7.4.2. Pada tanggal 16 September 2003, Terlapor II telah mempersiapkan semua persyaratan yang diperlukan untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I, namun pada tanggal yang sama Terlapor I mengirimkan surat kepada Terlapor II yang memberitahukan bahwa tender tertutup untuk jasa pengamanan tersebut ditunda. Oleh karenanya Terlapor II tidak menyerahkan persyaratan yang sebelumnya telah diminta oleh Terlapor I.-----
- 7.4.3. Kira-kira setelah penutupan pendaftaran prakualifikasi yaitu tanggal 17 Oktober 2003, Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) menelpon Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II) untuk masalah operasional sehari-hari. Dalam kesempatan itu, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mengikuti tender sesuai dengan pengumuman di koran tanggal 13 Oktober 2003. Ali Prawoto Dipokusumo menjawab bahwa Terlapor II tidak membaca koran dan tidak menerima undangan dari Terlapor I.-----
- 7.4.4. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada

Panitia Tender di Apartemen Batavia, namun ditolak oleh Panitia Tender karena Terlapor II tidak mendaftar dan tidak mengambil dokumen prakualifikasi pada tanggal 16-17 Oktober 2003. Ali Prawoto Dipckusumo kemudian melaporkan penolakan tersebut kepada Ahsan Biran, Direktur Keamanan (*Security Director*) Terlapor II.-----

- 7.4.5. Atas penolakan tersebut, Direktur Utama Terlapor II, yaitu James Donald Filgo mengajukan protes kepada John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) karena Terlapor II tidak diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan. Setelah protes James Donald Filgo tersebut, John Trew mempersilahkan Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi dan menyusun persyaratan yang diminta.-----
- 7.4.6. Atas ijin John Trew sebagaimana dimaksud dalam butir 7.4.5., Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasi yang diterima oleh staf Terlapor I (bukan Panitia Tender) di kantor pusat Terlapor I.-----
- 7.4.7. Pada tanggal 6 Nopember 2003, Terlapor II menerima surat pemberitahuan dari Terlapor I yang menyatakan bahwa Terlapor II lulus prakualifikasi dan berhak mengikuti rapat penjelasan (*aanwijzing*).-----
- 7.4.8. Dalam rapat penjelasan, Panitia Tender menjelaskan bahwa peserta tender harus menyerahkan penawaran teknis (*technical proposal*) pada tanggal 21 Nopember 2003 antara pukul 09.00 – 11.00 WIB. Selain itu, menjelaskan pula bahwa yang berhak mengajukan penawaran harga (*financial proposal*) adalah peserta yang dinyatakan lulus penawaran teknis.-----
- 7.4.9. Ada 7 (tujuh) perusahaan yang menyerahkan penawaran teknis. Terlapor II menerima surat pemberitahuan lulus penawaran teknis pada tanggal 10 Desember 2003.-----
- 7.4.10. Surat pemberitahuan tentang lulusnya penawaran teknis Terlapor II, juga sebagai surat undangan untuk mengikuti tahapan tender selanjutnya.-----
- 7.4.11. Dalam penjelasan penawaran harga tanggal 12 Desember 2003, dinyatakan bahwa bobot penilaian penawaran harga adalah 60% (enam puluh persen) dan penawaran teknis adalah 40% (empat puluh persen).-
- 7.4.12. Terlapor II menyerahkan penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003. Pada tanggal yang sama, dilakukan pula pembukaan penawaran harga.-----

- 7.4.13. Terlapor II mendengar nilai *owner's estimate* pada saat pembukaan penawaran harga tanggal 17 Desember 2003.-----
- 7.4.14. Negosiasi harga antara Terlapor I dengan Terlapor II dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 19 Februari 2004 dan tanggal 26 Februari 2004.-
- 7.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 1 Juni 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.5.1. Tugas Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) adalah: (a) melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan tender, (b) memastikan tender berjalan dengan transparan, dan (c) mengambil keputusan terhadap hal-hal yang tidak dapat dibuat oleh Panitia Tender.-----
- 7.5.2. Tugas Panitia Tender adalah: (a) membuat rancangan proses tender, (b) membuat persyaratan tender, (c) membuat jadwal tender, dan (d) merekomendasikan pemenang tender kepada Panitia Pengawas.-----
- 7.5.3. Panitia Tender mengusulkan beberapa nama calon pemenang tender. Keputusan akhir pemenang tender berada ditangan Panitia Pengawas.---
- 7.5.4. Anggota Panitia Pengawas adalah: Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I), Peni Soegiarso (IT Director Terlapor I) dan Amin Suwitoprodjo (*Head of Internal Audit* Terlapor I).-----
- 7.5.5. Pada saat Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II) menelepon Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 7.5.6. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II datang ke Apartemen Batavia untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi, namun ditolak oleh staf Terlapor I karena Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi. Seharusnya Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasi ke Kantor Pusat Terlapor I di Wisma Danamon Aetna Life sesuai instruksi Richard Fairweather.-----
- 7.5.7. Terlapor II diminta oleh John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon Aetna Life.-----
- 7.5.8. John Trew berkonsultasi dengan penasehat hukum (*external lawyer*) Terlapor I mengenai keikutsertaan Terlapor II dalam prakualifikasi. Oleh penasehat hukum Terlapor I dinyatakan bahwa tidak ada masalah apabila Terlapor II mengikuti prakualifikasi meskipun tidak mendaftar,

karena Terlapor II adalah penyedia jasa pengamanan yang sedang berjalan (*current provider*), selanjutnya disebut *current provider*. Dengan dasar pertimbangan tersebut, Panitia Tender menetapkan Terlapor II dianggap lulus prakualifikasi.-----

- 7.5.9. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003, tidak menyebutkan pertimbangan yang mendasari diikutsertakannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 7.5.10. Panitia Tender hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Richard Fairweather melalui *e-mail* untuk meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 7.5.11. Panitia Tender meluluskan Terlapor II atas perintah John Trew dan Richard Fairweather dan mengumumkannya kepada peserta prakualifikasi.-----
- 7.5.12. Pada saat pembukaan prakualifikasi, Terlapor II memiliki sertifikat KADIN dengan kualifikasi M. Sesuai instruksi Richard Fairweather melalui *e-mail*, Panitia Tender meminta kepada Terlapor II untuk meningkatkan (dalam istilah Terlapor I *merefresh*) dokumen sertifikat KADIN menjadi kualifikasi B sesuai dengan persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 7.5.13. Hasil prakualifikasi diputuskan tanggal 6 Nopember 2003. Peserta mendapat surat pemberitahuan mengenai kelulusan masing-masing dari Panitia Tender.-----
- 7.5.14. Panitia Tender melakukan konversi terhadap penawaran harga para peserta tender. Berdasarkan hasil konversi, PT Gardatama Nusantara mendapat nilai paling tinggi diantara peserta tender lainnya.-----
- 7.5.15. Panitia Tender merekomendasikan PT Gardatama Nusantara untuk menjadi pemenang tender sebagaimana yang tercatat dalam Memo Panitia Tender kepada Panitia Pengawas.-----
- 7.5.16. Berdasarkan Memo Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 7.5.15., Panitia Pengawas memberikan jawaban kepada Panitia Tender melalui memo yang isinya menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender. Alasan Panitia Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender adalah karena dalam melakukan penilaian, Panitia Tender tidak memperhatikan *company risk*, intimidasi, dan lain sebagainya.-----

- 7.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Juni 2004, Pelapor memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- 7.6.1. Pada saat pembukaan dokumen prakualifikasi, terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang menyerahkan dokumen prakualifikasi. 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan lulus prakualifikasi dan 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur.-----
- 7.6.2. Pada pembukaan prakualifikasi, tidak ada perwakilan Terlapor II yang hadir.-----
- 7.6.3. Pada pembukaan prakualifikasi, ada peserta yang mengajukan pertanyaan kepada Panitia Tender tentang alasan diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi. Panitia Tender menjawab bahwa alasan diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 7.6.4. Dalam acara pembukaan penawaran harga tanggal 17 Desember 2003, Panitia Tender memberitahukan secara lisan nilai *owner's estimate*.-----
8. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Pelapor, Terlapor I dan Terlapor II telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu indikasi adanya persekongkolan antara Terlapor I dengan Terlapor II dalam tender jasa pengamanan No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 untuk memenangkan Terlapor II dalam bentuk:-----
- 9.1. Terlapor I meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi meskipun Terlapor II tidak mendaftar dan tidak mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 9.2. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan di Apartemen Batavia ditolak oleh Panitia Tender. Atas penolakan tersebut, James Donald Filgo (Direktur Utama Terlapor II) menelepon John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk melakukan protes.-----
- 9.3. Atas protes James Donald Filgo, John Trew berkonsultasi dengan penasehat hukum (*internal lawyer*) Terlapor I, dan akhirnya diputuskan untuk mengijinkan Terlapor II mengikuti proses prakualifikasi dengan pertimbangan Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 9.4. Panitia Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I meskipun Panitia Tender merekomendasikan peserta lain, yaitu PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender. Alasan Panitia

Pengawas menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I karena: (a) Perbedaan penawaran harga antara ranking 1 (PT Gardatama Nusantara) dengan ranking 2 (Terlapor II) sangat kecil, (b) Panitia Tender tidak melakukan evaluasi mengenai risiko atau manfaat bagi Terlapor I apabila mengganti penyedia jasa pengamanan, (c) Adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu kepada Panitia Pengawas dan Panitia Tender, (d) Referensi pekerjaan yang telah ditangani oleh PT Gardatama Nusantara berasal dari perusahaan-perusahaan pemegang saham grup yang sama, (e) Terlapor II telah melaksanakan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I dengan memuaskan. Dengan demikian tidak ada alasan untuk mengakhiri kontraknya, dan (f) Tender jasa pengamanan dilaksanakan untuk mencari harga pasar jasa pengamanan untuk kontrak selanjutnya.-----

10. Menimbang bahwa atas indikasi adanya pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar Komisi melakukan Pemeriksaan Lanjutan.-----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Juni 2004 Rapat Komisi menyetujui rekomendasi dari Tim Pemeriksa tersebut. Selanjutnya Komisi menerbitkan Surat Penetapan Nomor: 11/PEN/KPPU/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 16 Juni 2004 sampai dengan tanggal 9 September 2004 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.-----
12. Menimbang bahwa untuk melakukan Pemeriksaan Lanjutan, maka diterbitkan surat Keputusan Komisi Nomor: 45/KEP/KPPU/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004, dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E., Anggota adalah Dr.Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc., dan Erwin Syahril, S.H.-----
13. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 16/SET/DE/ST/VI/2004 tanggal 16 Juni 2004 yang menugaskan Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
14. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendengar keterangan dari Terlapor I, Terlapor II dan para Saksi:-----
 - 14.1. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 12 Juli 2004, Saksi I yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 14.1.1. Semula, Panitia Tender merencanakan tender jasa pengamanan di Terlapor I dilakukan secara tertutup. Setelah melalui beberapa pertimbangan, Direksi Terlapor I memutuskan untuk mengadakan tender jasa pengamanan secara terbuka.-----
- 14.1.2. Rencana tender jasa pengamanan secara tertutup di Terlapor I adalah atas inisiatif dari Ketua Panitia Tender.-----
- 14.1.3. Pada saat tender jasa pengamanan direncanakan secara tertutup, Panitia Tender mengirim surat undangan kepada calon peserta tender melalui *fax*. Namun rencana tender tertutup tersebut ditunda. Surat pemberitahuan penundaan tender tertutup kepada peserta tender dikirimkan melalui *fax*.-----
- 14.1.4. Pengumuman tender jasa pengamanan di Terlapor I melalui iklan pada Harian Kompas dan Suara Pembaruan.-----
- 14.1.5. Pada saat pegawai Terlapor II yakni Ali Prawoto Dipokusumo menelpon pegawai Terlapor I yaitu Zulhana Hasan Lani untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak ikut mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I. Ali Prawoto Dipokusumo mengatakan bahwa Terlapor II menganggap akan diundang kembali oleh Terlapor I berdasarkan surat penundaan tender yang diterima sebelumnya oleh Terlapor II.-----
- 14.1.6. Pada pagi hari tanggal 24 Oktober 2003, Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo datang ke Apartemen Batavia dan diterima oleh Panitia Tender yaitu Retnowati dan Djoni Waskito. Kedatangan Ali Prawoto Dipokusumo ke Apartemen Batavia adalah untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi. Karena Terlapor II tidak mendaftar prakualifikasi, maka Panitia Tender menolak dokumen prakualifikasi Terlapor II tersebut.-----
- 14.1.7. Francisca M. S. Soesanto (Ketua Panitia Tender) memberitahukan kepada anggota Panitia Tender lainnya bahwa John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) telah meminta kepada Richard Fairweather (*Financial Controller* Terlapor I) untuk meluluskan Terlapor II dalam tahap prakualifikasi.-----
- 14.1.8. Terlapor II dianggap telah lulus prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*.-----

- 14.1.9. Richard Fairweather memerintahkan kepada Terlapor II agar segera menyerahkan dokumen prakualifikasinya ke Wisma Danamon.-----
- 14.1.10. Panitia Tender pada dasarnya tidak sependapat dengan Richard Fairweather untuk meluluskan Terlapor II dalam proses prakualifikasi karena tidak mendaftar. Oleh sebab itu diinstruksikan kepada anggota Panitia Tender untuk tidak menerima dokumen prakualifikasi dari perusahaan yang tidak mendaftar.-----
- 14.1.11. Dalam acara pembukaan prakualifikasi tanggal 24 Oktober 2003, Panitia Tender menjelaskan kepada peserta tender bahwa Terlapor II telah lulus prakualifikasi. Tidak ada peserta tender yang protes atas diluluskannya Terlapor II dalam proses prakualifikasi.-----
- 14.1.12. Panitia Tender memberitahukan kepada Terlapor II bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II ada yang tidak memenuhi syarat. Atas pemberitahuan ini, Terlapor II mengajukan permohonan waktu untuk mengurus dokumen yang dianggap tidak memenuhi syarat tersebut. Pada waktu yang bersamaan kepada peserta tender lainnya yaitu PT Kibar Parca Sakti diberitahukan adanya dokumen prakualifikasinya yang belum memenuhi syarat dan diminta untuk memperbaikinya pada hari yang sama.-----
- 14.1.13. Setelah melalui penilaian, PT Gardatama Nusantara direkomendasikan oleh Panitia Tender sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.1.14. Pada tanggal 19 Desember 2003, Panitia Tender mengusulkan kepada Direksi Terlapor I agar segera memutuskan pemenang tender.-----
- 14.1.15. Atas usul Panitia Tender sebagaimana dimaksud pada butir 14.1.14., Direksi Terlapor I memerintahkan agar Panitia Tender melakukan penilaian kembali dengan mempertimbangkan *company risk* masing-masing peserta tender.-----
- 14.1.16. *Company risk* tidak ada dalam persyaratan sebagai unsur penilaian yang telah ditentukan sebelumnya.-----
- 14.1.17. Setelah melakukan penilaian dengan mempertimbangkan *company risk*, Panitia Tender masih tetap merekomendasikan PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.18. Berdasarkan keputusan bersama antara Panitia Tender dan Panitia Pengawas, diputuskan untuk melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II.-----

- 14.1.19. Pada saat negosiasi harga, Terlapor II belum ditetapkan sebagai pemenang tender. Namun indikasinya telah mengarah kepada Terlapor II sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.20. Hasil negosiasi harga menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender.-----
- 14.1.21. Panitia Tender telah mengingatkan kepada Panitia Pengawas dan Direksi Terlapor I bahwa negosiasi harga dengan Terlapor II tidak memenuhi persyaratan tender sebab negosiasi harga hanya dapat dilakukan apabila penawar terendah (*the lowest bidder*) menolak penunjukan sebagai pemenang tender.-----
- 14.2. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 8 Juli 2004, Saksi II yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.2.1. Pada tanggal 15 Oktober 2003, Terlapor II menerima undangan dari Terlapor I untuk mengikuti tender jasa pengamanan. Beberapa hari sebelum penyelenggaraan tender, Terlapor I mengirim surat pemberitahuan ke Terlapor II perihal penundaan pelaksanaan tender tersebut. Dalam surat pemberitahuan tersebut, tidak disebutkan kapan tender akan dilaksanakan kembali.-----
- 14.2.2. Salah satu staff Terlapor II membaca pengumuman (iklan) di Harian Kompas perihal tender jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh Terlapor I. Selanjutnya staff tersebut melapor kepada Ali Prawoto Dipokusumo (pegawai Terlapor II). Pada hari yang sama, Ali Prawoto Dipokusumo menerima telepon dari Zulhana Hasan Lani (pegawai Terlapor I) yang menanyakan mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-
- 14.2.3. Berdasarkan informasi tentang adanya iklan tersebut pada butir 14.2.2. diatas, Ahsan Biran (*Security Director* Terlapor II) dan Ali Prawoto Dipokusumo melapor kepada James Donald Filgo (Direktur Utama Terlapor II). Selanjutnya, James Donald Filgo melakukan protes kepada John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) karena Terlapor II merasa telah dijanjikan oleh Terlapor I akan diberitahu dan diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-
- 14.2.4. Setelah protes James Donald Filgo kepada John Trew sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.3 diatas, Terlapor II menerima

- pemberitahuan dari Terlapor I agar Terlapor II menyerahkan dokumen prakualifikasinya-----
- 14.2.5. Berdasarkan pemberitahuan Terlapor I sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.4. diatas, Ahsan Biran memerintahkan Ali Prawoto Dipokusumo untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II di Apartemen Batavia. Namun dokumen prakualifikasi tersebut ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi.-----
- 14.2.6. Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.2.5., Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk memberitahukan penolakan tersebut.-----
- 14.2.7. Selanjutnya Saksi II menjelaskan bahwa Terlapor II adalah perwakilan Consolidated Sevices International Inc. (CSI) di Indonesia, dan CSI adalah perusahaan yang berkedudukan di Panama.-----
- 14.3. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 19 Juli 2004, Saksi III yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.3.1. Pada saat seorang pegawai Terlapor I yaitu Zulhana Hasan Lani menelepon seorang pegawai Terlapor II yakni Ali Prawoto Dipokusumo untuk masalah operasional sehari-hari, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mendaftar sebagai peserta prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.3.2. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Direktur Keamanan Terlapor II, Ahsan Biran memerintahkan Ali Prawoto Dipokusumo untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II, namun ditolak oleh Panitia Tender. Berdasarkan penolakan tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk memberitahukan perihal penolakan tersebut.-----
- 14.3.3. Pada sore hari (hari yang sama dengan penolakan dokumen prakualifikasi), Ahsan Biran memberitahukan penolakan tersebut kepada Direktur Utama Terlapor II, James Donald Filgo.-----
- 14.3.4. Pada tanggal 25 Oktober 2003, James Donald Filgo menelepon John Trew (Presiden Direktur Terlapor I) untuk menyampaikan keberatan atas penolakan dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----

- 14.3.5. Pada tanggal 25 Oktober 2003, James Donald Filgo menginstruksikan kepada Ahsan Biran untuk menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II secara langsung kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.3.6. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan ke Terlapor I adalah dokumen prakualifikasi yang telah dipersiapkan untuk tender jasa pengamanan di Terlapor I pada tanggal 16 September 2003.-----
- 14.4. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 21 Juli 2004, Saksi IV yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - 14.4.1. Tugas Panitia Pengawas adalah mengawasi dan memberikan bimbingan kepada Panitia Tender apabila Panitia Tender mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan.-----
 - 14.4.2. Tugas Panitia Tender adalah membuat persyaratan dan menentukan peserta yang lulus atau tidak lulus tender jasa pengamanan.-----
 - 14.4.3. Panitia Pengawas tidak berhak memutuskan peserta yang lulus atau tidak lulus tender jasa pengamanan.-----
 - 14.4.4. Tender jasa pengamanan yang diadakan oleh Terlapor I pada bulan September 2003 ditunda dengan alasan: (a) Terlapor I belum siap, (b) Terlapor I belum memahami prosedur pengadaan dan (c) Terlapor I saat itu terdesak oleh berakhirnya kontrak pengadaan jasa pengamanan dengan Terlapor II.-----
 - 14.4.5. Pada tanggal 13 Oktober 2003, Terlapor I mengumumkan tender jasa pengamanan di Harian Kompas. Dalam pengumuman tersebut dimuat persyaratan-persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi.-----
 - 14.4.6. Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I, sebagaimana telah dipersyaratkan dalam pengumuman prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Harian Kompas tanggal 13 Oktober 2003.-----
 - 14.4.7. Terlapor II mengajukan keberatan kepada Terlapor I karena merasa tidak diberitahu oleh Terlapor I mengenai adanya prakualifikasi tender sebagaimana diumumkan di Harian Kompas tanggal 13 Oktober 2003.-----
 - 14.4.8. Terlapor I menganggap tidak adil apabila tidak mengikutsertakan Terlapor II dalam prakualifikasi tender jasa pengamanan tersebut meskipun Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi

dengan alasan telah melakukan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I dengan baik.-----

- 14.4.9. Ada *e-mail* Ketua Panitia Pengawas yakni Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 yang ditujukan kepada Panitia Tender, yang isinya merujuk pada pertemuan tanggal 21 Oktober 2003.-----
- 14.4.10. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 tersebut disebutkan bahwa yang lulus prakualifikasi adalah CSI. Menurut Richard Fairweather, CSI dan Terlapor II adalah perusahaan yang sama.-----
- 14.4.11. Richard Fairweather menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II dari seseorang yang tidak diketahui namanya.-----
- 14.4.12. Terlapor II dianggap lulus prakualifikasi karena Terlapor II adalah *current provider*. Berdasarkan diskusi antara Panitia Pengawas, Panitia Tender dan Presiden Direktur Terlapor I, disepakati Terlapor II lulus tahap prakualifikasi.-----
- 14.4.13. Dari hasil evaluasi, Panitia Tender merekomendasikan kepada Panitia Pengawas sebagai berikut: ranking pertama adalah PT Gardatama Nusantara, *ranking* kedua adalah Terlapor II dan *ranking* ketiga adalah PT Securicor Indonesia.-----
- 14.4.14. Berdasarkan rekomendasi Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 14.4.13., Panitia Pengawas memilih Terlapor II sebagai pemenang dengan pertimbangan bahwa Panitia Tender belum mempertimbangkan biaya tambahan apabila mengganti penyedia jasa pengamanan.-----
- 14.4.15. Pertimbangan biaya tambahan apabila mengganti penyedia jasa pengamanan bukan termasuk kriteria penilaian dalam melakukan evaluasi tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.4.16. PT Gardatama Nusantara tidak dipilih sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I, karena rekomendasi pekerjaan yang diberikan adalah dari perusahaan yang masih satu kelompok dengan PT Gardatama Nusantara. Selain itu, Terlapor I merasa ada ancaman dari PT Gardatama Nusantara yang selalu menelepon Terlapor I untuk menanyakan kapan PT Gardatama Nusantara akan diberikan kontrak jasa pengamanan.-----

- 14.4.17. Tujuan tender adalah memastikan Terlapor I membayar dengan harga yang wajar untuk jasa pengamanan yang diberikan oleh penyedia jasa pengamanan.-----
- 14.5. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 4 Agustus 2004, Saksi VI yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.5.1. Pengumuman prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I diumumkan tanggal 13 Oktober 2003 di Harian Kompas dan Suara Pembaruan. Dalam pengumuman tersebut, bagi peserta yang berminat diminta untuk mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi.-----
- 14.5.2. Terlapor II tidak termasuk peserta yang mendaftar prakualifikasi. Namun karena Terlapor II adalah penyedia jasa pengamanan saat ini, maka dinilai telah melewati tahap prakualifikasi.-----
- 14.5.3. Pada tanggal 24 Oktober 2003, Panitia Tender menerima *e-mail* dari *Financial Controller* Terlapor I yaitu Richard Fairweather yang menginstruksikan untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----
- 14.5.4. *E-mail* Richard Fairweather sebagaimana dimaksud dalam butir 14.5.3 diterima Panitia Tender sebelum acara pembukaan dokumen prakualifikasi. Berdasarkan *e-mail* tersebut, dalam acara pembukaan dokumen prakualifikasi, Panitia Tender menyampaikan kepada para peserta prakualifikasi bahwa Direksi Terlapor I telah memutuskan untuk meluluskan Terlapor II dalam tahap prakualifikasi.-----
- 14.5.5. *E-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 sebagaimana dimaksud dalam butir 14.5.3. didasarkan pada pertemuan tanggal 21 Oktober 2003 yang dihadiri oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas. Pertemuan tanggal 21 Oktober 2003 tersebut diadakan karena status Terlapor II sebagai *current provider* yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.5.6. Dalam pertemuan tanggal 21 Oktober 2003, Terlapor II dianggap telah lulus prakualifikasi karena sebagai *current provider* dan Terlapor II dianggap sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan yang lain.-----
- 14.5.7. Dalam persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I tidak ada ketentuan bahwa *current provider* sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan yang lain.-----

- 14.5.8. Saksi VI mendengar dari Richard Fairweather bahwa Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew memerintahkan kepada Panitia Tender untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II.-----
- 14.5.9. Dokumen Prakualifikasi Terlapor II diterima oleh seorang pegawai Terlapor I yang juga merupakan anggota Panitia Tender yaitu Zulhana Hasan Lani pada bulan September 2003.-----
- 14.5.10. Dokumen prakualifikasi Terlapor II ditolak oleh Panitia Tender pada saat akan diserahkan di Apartemen Batavia. Panitia Tender tunduk pada perintah Richard Fairweather untuk menerima dokumen prakualifikasi Terlapor II di Wisma Danamon, bukan di Apartemen Batavia.-----
- 14.5.11. *E-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2004 menyebutkan yang harus *direfresh* adalah dokumen CSI dan bukan dokumen Terlapor II. Dalam pengertian Direksi Terlapor I, CSI adalah sama dengan Terlapor II.-----
- 14.5.12. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diminta untuk *direfresh* adalah sertifikat kualifikasi perusahaan dari KADIN.-----
- 14.5.13. Pemeriksaan dokumen prakualifikasi Terlapor II dilakukan tanggal 27 Oktober 2003, namun sertifikat kualifikasi KADIN Terlapor II tertanggal 10 Nopember 2003. Menurut Saksi VI, hal ini karena Terlapor II telah menyerahkan surat pernyataan pengurusan perubahan sertifikat KADIN.-----
- 14.5.14. Panitia Tender merekomendasikan PT Gardatama Nusantara sebagai pemenang tender. Namun Panitia Pengawas menilai bahwa Panitia Tender tidak mempertimbangkan risiko pengelolaan (*management risk*). Panitia Tender tidak mempertimbangkan risiko pengelolaan karena sejak awal tidak dinstruksikan oleh Panitia Pengawas.-----
- 14.5.15. Penilaian mengenai risiko pengelolaan tidak ada dalam persyaratan tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.6. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 10 Agustus 2004, Saksi VII yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
 - 14.6.1. CSI adalah perusahaan yang semua sahamnya dimiliki oleh orang Amerika. Di Indonesia, CSI memiliki beberapa anak perusahaan yaitu: Consolidated Survey, Consolidated Services dan Terlapor II.

Masing-masing anak perusahaan tersebut memiliki Anggaran Dasar tersendiri.-----

- 14.6.2. Sejak tahun 2003, CSI menjadi pemegang saham mayoritas Terlapor II.-----
- 14.6.3. CSI adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. CSI tidak berbadan hukum Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, CSI diwakili oleh Terlapor II.----
- 14.6.4. Salah satu pegawai Terlapor II mendapat informasi dari Terlapor I yang menanyakan mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.6.5. Pegawai Terlapor II sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6.4. diatas selanjutnya melapor kepada Direktur Utama Terlapor II yaitu James Donald Filgo. Berdasarkan laporan itu, James Donald Filgo menelepon Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew untuk menyampaikan keberatan karena Terlapor I tidak mengundang Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi.-----
- 14.6.6. Berdasarkan telepon dari James Donald Filgo sebagaimana dimaksud dalam butir 14.6.5., John Trew berdiskusi dengan stafnya. Selanjutnya John Trew menelepon kembali James Donald Filgo dan menyatakan bahwa Terlapor II dapat memasukkan dokumen prakualifikasi sebelum acara pembukaan dokumen prakualifikasi.-----
- 14.6.7. John Trew menginstruksikan kepada James Donald Filgo agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Panitia Tender di Apartemen Batavia.-----
- 14.6.8. Dokumen prakualifikasi Terlapor II yang diserahkan oleh seorang pegawai Terlapor II yaitu Ali Prawoto Dipokusumo di Apartemen Batavia ditolak oleh Panitia Tender. Karena tidak ada pilihan lain, maka pada hari itu juga, menurut keterangan Saksi VII, Ali Prawoto Dipokusumo atau Ahsan Biran mengambil inisiatif menyerahkan dokumen prakualifikasi tersebut ke Kantor Pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.6.9. James Donald Filgo mendapat laporan dari Ali Prawoto Dipokusumo dan Ahsan Biran bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II ditolak oleh Panitia Tender, satu hari setelah dokumen tersebut ditolak.-----

- 14.7. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Agustus 2004, Saksi IX yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.7.1. Panitia Tender menelepon PT Kibar Panca Sakti untuk meminta PT Kibar Panca Sakti mengubah sertifikat KADIN PT Kibar Panca Sakti dari klasifikasi M menjadi klasifikasi B. PT Kibar Panca Sakti diberi waktu 1 (satu) hari untuk mengubah sertifikat KADIN tersebut.-----
- 14.7.2. PT Kibar Panca Sakti tidak menyanggupi permintaan Panitia Tender sebagaimana dimaksud dalam butir 14.7.1., karena waktu yang diberikan hanya 1 (satu) hari.-----
- 14.8. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 18 Agustus 2004, Terlapor I memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.8.1. Pada bulan Februari 1998 Terlapor I menandatangani kontrak kerjasama konsesi dengan PAM Jaya. Kontrak tersebut berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun.-----
- 14.8.2. Kontrak Terlapor I dengan PAM Jaya berisi kerjasama pengelolaan dan pengembangan pengadaan air bersih untuk wilayah Timur Jakarta.-----
- 14.8.3. Pada awalnya, Terlapor II menjadi penyedia jasa pengamanan di Terlapor I melalui penunjukan langsung. Menjelang masa kontrak penyediaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan Terlapor II berakhir pada tahun 2003, dengan beberapa pertimbangan diputuskan untuk memilih penyedia jasa pengamanan melalui proses tender.-----
- 14.8.4. Pertimbangan memilih penyedia jasa pengamanan melalui proses tender adalah: (a) mencari pilihan alternatif penyedia jasa pengamanan yang ada, (b) mengadakan proses tender yang baik, dan (c) memberikan kesempatan kepada penyedia jasa pengamanan yang lain.-----
- 14.8.5. Pada tahun 2003, kelompok usaha (*Business group*) Terlapor I mengadakan tender tertutup jasa pengamanan, namun Presiden Direktur Terlapor I yaitu John Trew berpendapat bahwa tender tertutup tersebut tidak transparan. Oleh sebab itu, tender tertutup tersebut ditunda dan selanjutnya dilakukan tender kembali secara terbuka melalui pengumuman di koran.-----

- 14.8.6. Pada awalnya, Terlapor I mengharapkan Terlapor II untuk mendaftarkan diri mengikuti prakualifikasi setelah ada pengumuman di koran. Namun ternyata Terlapor II tidak mendaftarkan diri. Hal ini menimbulkan masalah bagi Terlapor I karena Terlapor II adalah *current provider* Terlapor I. Untuk mengatasi masalah tersebut John Trew berkonsultasi dengan bagian hukum perusahaan dan internal audit Terlapor I.-----
- 14.8.7. Terlapor II mengetahui pengumuman prakualifikasi di koran setelah masa pendaftaran prakualifikasi berakhir. Selanjutnya Direktur Utama Terlapor II yakni James Donald Filgo menelepon John Trew untuk menanyakan apa yang harus dilakukan oleh Terlapor II. Selain dengan telepon, James Donald Filgo juga mengirimkan *e-mail* kepada John Trew untuk menanyakan kemana dan kepada siapa Terlapor II harus menyerahkan dokumen prakualifikasinya.----
- 14.8.8. Berdasarkan telepon dan *e-mail* dari James Donald Filgo, John Trew memberikan pilihan kepada Terlapor II apakah akan mengikuti tender jasa pengamanan atau tidak. John Trew juga menasehati Terlapor II agar menghubungi Direktur Keuangan Terlapor I yaitu Richard Fairweather untuk masalah tender jasa pengamanan.-----
- 14.8.9. Panitia Pengawas memutuskan Terlapor II dapat mengikuti proses tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan pertimbangan Terlapor II adalah *current provider*, dan dengan demikian dianggap lulus prakualifikasi.-----
- 14.8.10. Keputusan Terlapor II lulus prakualifikasi ditentukan oleh Panitia Pengawas. John Trew hanya menerima rekomendasi dari Panitia Pengawas.-----
- 14.8.11. Meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, Terlapor II diperkenankan mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan syarat tunduk pada persyaratan tender.-----
- 14.8.12. Richard Fairweather memutuskan agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Panitia Pengawas. John Trew mendukung keputusan yang diambil oleh Richard Fairweather tersebut.-----
- 14.8.13. Penolakan dokumen prakualifikasi Terlapor II oleh Panitia Tender merupakan kesalahan dari Panitia Tender, karena Panitia Tender

- tidak memahami bahwa seharusnya dokumen prakualifikasi Terlapor II dapat diterima.-----
- 14.8.14. Panitia Tender melakukan evaluasi terhadap peserta tender dan membuat daftar urutan hasil evaluasi penawaran harga dan penawaran teknis para peserta tender jasa pengamanan di Terlapor I. Selanjutnya, Panitia Tender membuat rekomendasi pemenang tender.-----
- 14.8.15. Panitia Tender membuat ranking peserta tender jasa pengamanan di Terlapor I sebagai berikut: ranking pertama PT Gardatama Nusantara, ranking kedua Terlapor II, dan ranking ketiga PT Securicor Indonesia.-----
- 14.8.16. Penilaian yang dilakukan oleh Panitia Tender belum mencakup seluruh aspek yang harus dinilai. Sebagai contoh, PT Gardatama Nusantara tidak mampu meyakinkan Terlapor I untuk memberikan jasa yang terbaik dan tidak memiliki pengalaman yang cukup.-----
- 14.8.17. Meskipun PT Gardatama Nusantara menawarkan harga yang paling rendah, namun negosiasi harga tetap dilakukan terhadap semua peserta tender.-----
- 14.8.18. PT Gardatama Nusantara menolak melakukan negosiasi harga dengan Terlapor I karena merasa telah memberikan penawaran harga yang terbaik kepada Terlapor I.-----
- 14.8.19. PT Gardatama Nusantara melakukan tekanan secara intensif kepada Panitia Tender sehingga Panitia Tender merasa diintimidasi.-----
- 14.8.20. Terlapor II ditetapkan sebagai pemenang tender jasa pengamanan di Terlapor I dengan pertimbangan: (a) Terlapor II sudah memiliki pengalaman kerjasama dengan Terlapor I selama 1 (satu) tahun, (b) Terlapor II berpengalaman dengan bumi marinir, (c) Terlapor II memiliki kondisi keuangan yang baik, dan (d) pegawai Terlapor II telah siap untuk segera melaksanakan pekerjaan pengamanan dibandingkan dengan peserta lain, yang baru akan merekrut pegawai apabila memenangkan tender.-----
- 14.8.21. Dalam *e-mail* Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003, yang lulus prakualifikasi adalah CSI. Menurut Terlapor I yang lulus prakualifikasi sebenarnya adalah Terlapor II. CSI adalah sebutan untuk Terlapor II yang biasa digunakan oleh Terlapor I.-----

- 14.8.22. John Trew tidak terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut tender jasa pengamanan di Terlapor I. John Trew hanya mendapatkan pemberitahuan keputusan yang dibuat oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas.-----
- 14.8.23. Yang dimaksud transparansi dalam penentuan pemenang tender adalah: (a) Prosesnya harus terbuka, yaitu memberikan kesempatan kepada perusahaan yang berminat, (b) Persyaratan prakualifikasi harus disampaikan secara jelas kepada publik, (c) Persyaratan harus didiskusikan dengan peserta tender, (d) Apabila ada perubahan persyaratan harus disampaikan kepada para peserta tender, (e) Keputusan yang dibuat diumumkan dihadapan pihak yang independen, (f) Setelah keputusan dibuat, maka keputusan tersebut harus disampaikan kepada para peserta tender, (g) Pelaksanaan tender diaudit dengan standar yang disesuaikan dengan peraturan audit yang berlaku di Indonesia dan standar baku di perusahaan Thames International.-----
- 14.8.24. Tender jasa pengamanan merupakan tender yang pertama kali diadakan oleh Terlapor I. Oleh sebab itu, ada kemungkinan kesalahan administrasi.-----
- 14.8.25. Dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan, ada bagian-bagian dari proses tender yang dilakukan dengan tidak benar yaitu tidak diumumkannya sejak awal bahwa *current provider* otomatis dinyatakan lulus prakualifikasi.-----
- 14.8.26. Dengan alasan transparansi, Terlapor I memilih menggunakan tender untuk pengadaan jasa pengamanan meskipun Terlapor I dapat melakukannya melalui penunjukan langsung.-----
- 14.9. Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan tanggal 31 Agustus 2004, Terlapor II memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----
- 14.9.1. Direktur Pengamanan Terlapor II yaitu Ahsan Biran melakukan protes kepada seorang pegawai Terlapor I yakni Zulhana Hasan Lani karena beranggapan seharusnya Terlapor II diundang untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
- 14.9.2. Direktur Utama Terlapor II yaitu James Donald Filgo menelepon Presiden Direktur Terlapor I yakni John Trew untuk menyampaikan keberatan karena Terlapor II tidak diundang mengikuti tender jasa

- pengamanan di Terlapor I, sedangkan pada saat itu Terlapor II adalah *current provider*.-----
- 14.9.3. Pada saat seorang pegawai Terlapor II yaitu Ali Prawoto Dipokusumo menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II kepada Panitia Tender, dokumen tersebut ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Terlapor II tidak terdaftar sebagai peserta prakualifikasi.-----
- 14.9.4. Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud dalam butir 14.9.3., pada hari yang sama, Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Ahsan Biran untuk melaporkan penolakan tersebut, dan selanjutnya Ahsan Biran menelepon James Donald Filgo untuk melaporkan hal yang sama.-----
- 14.9.5. Berdasarkan laporan penolakan tersebut, James Donald Filgo menelepon John Trew untuk menyampaikan keberatannya. Selanjutnya John Trew menginstruksikan kepada James Donald Filgo agar menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon.-----
- 14.9.6. Ahsan Biran menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II ke kantor pusat Terlapor I sehari setelah James Donald Filgo menelepon John Trew.-----
15. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan para Saksi dan para Terlapor telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi juga mendengarkan keterangan dan penjelasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan dengan penyelenggaraan usaha jasa pengamanan.-----
17. Menimbang bahwa Terlapor I dalam suratnya No. Ref 036/TPJ/L/RKS/IX/04 tanggal 8 September 2004 mengajukan pembelaan dengan materi sebagai berikut:-----
- A. Bahwa pada prinsipnya PT Thames PAM Jaya (selanjutnya disebut "Terlapor I") membantah dan menolak seluruh anggapan ataupun tuduhan PT Gardatama Nusantara (selanjutnya disebut "Pelapor") berkenaan dengan dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut "UU No. 5/1999").**-----
- B. Bahwa anggapan ataupun tuduhan Pelapor PT Gardatama Nusantara terhadap Terlapor I adalah berkenaan dengan proses tender *security service* yang**

dilakukan oleh Terlapor I beberapa waktu yang lalu dimana PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender.-----

C. Berkaitan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----

Bahwa Pelapor menyatakan dalam tender, Terlapor I telah melanggar peraturan tender sebagaimana yang diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.-----

Menurut Terlapor I, dalil Pelapor berkaitan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- C.1. Bahwa Terlapor I adalah perusahaan swasta nasional yang walaupun salah satu kegiatannya adalah pengadaan barang dan jasa, namun tidak termasuk dalam kewenangan Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.-----
- C.2. Bahwa Keppres No. 18 Tahun 2000 sebagaimana yang telah diubah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBN/APBD dengan tujuan agar pengadaan barang/jasa tersebut dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----
- C.3. Bahwa Terlapor I sebagai perusahaan swasta sama sekali tidak dibiayai oleh APBN/APBD baik sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang ditentukan dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 dan yang mana telah diubah dengan Keppres No. 80 Tahun 2003.-----
- C.4. Bahwa selain itu walaupun pelaksanaan tender security oleh Terlapor I tidak tunduk pada Keppres 18 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dalam Keppres No. 80 Tahun 2003, pelaksanaan tender tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam tender pada umumnya, yang juga diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 jo. Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu prinsip efisiensi, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.-----
- C.5. Dengan demikian dalil Pelapor yang menyatakan pelaksanaan tender security service oleh Terlapor I bertentangan dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 jo.

Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah jelas keliru dan tidak tepat.-----

**D. Bahwa berkaitan dengan penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai
peserta tender dalam tahap prakualifikasi.-----**

Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang meloloskan PT Interteknis Surya Terang
sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi merupakan tindakan yang
melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender
tanpa melalui tahap prakualifikasi sama sekali tidak melanggar aturan main yang
telah ditetapkan oleh Panitia Tender dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

D.1. Bahwa PT Interteknis Surya Terang adalah perusahaan "*current provider*" yang
memberikan jasa security di Terlapor I, sehingga PT Interteknis Surya Terang
dapat langsung ditetapkan sebagai peserta tender disamping peserta-peserta lain
yang akan ditetapkan dalam tahap prakualifikasi dokumen.-----

D.2. Bahwa sebagai perusahaan jasa *security service* yang sedang menangani atau
memberikan jasa security kepada Terlapor I (*current provider*) maka sudah
jelas PT Interteknis Surya Terang telah dianggap memiliki kelayakan untuk
menjadi peserta tender karena sebelumnya juga telah memenuhi persyaratan
dokumen sebagai pemberi jasa *security service*.-----

D.3. Bahwa penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai salah satu peserta tender
yang lolos tahap prakualifikasi telah disampaikan oleh Panitia Tender kepada
para peserta tender yang hadir pada saat pembukaan tahap prakualifikasi
dokumen tanggal 24 Oktober 2003 yang pada saat itu sama sekali tidak ada
sanggahan ataupun bantahan dari peserta tender yang lainnya. Hal ini dapat
dibuktikan dengan rekaman kaset dan Berita Acara Pembukaan Dokumen
Prakualifikasi yang ditandatangani oleh beberapa peserta tender yang salah
satunya adalah Pelapor (PT Gardatama Nusantara).-----

D.4. Bahwa penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender yang
lolos tahap prakualifikasi dokumen karena secara teknis PT Interteknis Surya
Terang sebagai pemegang jasa *security* yang lama telah dianggap memenuhi
persyaratan dokumentasi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitia
Tender.-----

D.5. Bahwa selain itu, PT Interteknis Surya Terang tetap diminta untuk
memperbaharui (*refresh*) dokumen prakualifikasi yang ada meskipun telah
ditetapkan lolos tahap prakualifikasi. Pada tanggal 31 Oktober 2003, Panitia

Tender (*Tender Committee*) telah menerima kopi surat keterangan dari agen PT Interteknis Surya Terang yaitu PT Tri Marga Yasa yaitu perusahaan yang mengurus peningkatan kualifikasi M menjadi kualifikasi B sertifikat KADIN PT Interteknis Surya Terang (sertifikat yang dikeluarkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi). Kemudian pada tanggal 4 November 2003, Panitia Tender menerima kopi tanda terima berkas dari Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta yang mengurus peningkatan kualifikasi KADIN tersebut. Tanggal 5 Desember 2003, Panitia Tender menerima kopi sertifikasi kualifikasi B. Dengan demikian maka dokumen prakualifikasi PT Interteknis telah lengkap dan benar sebagaimana yang dipersyaratkan dalam tender.-----

E. Bahwa berkaitan dengan penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender dalam proses tender *security service*.-----

Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan alasan hukum sebagai berikut:----

E.1. Bahwa tender *security service* yang dilakukan tahun 2003 merupakan tender terbuka pertama untuk pengadaan *security service* yang diadakan oleh Terlapor I sehingga Terlapor I pada awalnya tidak melihat kemungkinan adanya management risk yang timbul. Oleh karena itu TPJ hanya memperhatikan aspek keuangan dan teknis semata.-----

E.2. Bahwa *management risk* merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Panitia Tender. Peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi adanya risiko yang dapat timbul bagi Terlapor I dalam menjalankan bisnisnya antara lain sebagai berikut:-----

- a. sepanjang tender terbuka *security service* 2003 dilakukan, beberapa karyawan dan Direktur yang tergabung dalam Panitia Tender (*Tender Committee*), *Oversight Committee* bahkan Presiden Direktur TPJ pernah mendapat teror melalui telepon dari orang yang mengatasnamakan PT Gardatama Nusantara.-----
- b. Menjelang lebaran 2003, PT Gardatama Nusantara mengirimkan parcel kepada ibu Zulhana selaku *Tender Committee*.-----
- c. Perusahaan-perusahaan yang memberikan referensi kepada PT Gardatama Nusantara sebagian besar adalah perusahaan yang masih satu induk dengan perusahaan PT Gardatama Nusantara.-----

- E.3. Bahwa Panitia Tender (*Tender Committee*) dan *Oversight Committee* telah membuat pernyataan untuk tidak akan melakukan persekongkolan ataupun kerjasama dengan peserta tender serta melaksanakan proses tender yang fair, jujur dan transparan. Begitu juga para peserta tender telah menandatangani *non-collusion* dan *non-conflict of interest* dimana mereka tidak dibenarkan untuk bekerjasama, mempengaruhi peserta tender lain dan mendiskusikan penawaran dengan siapapun.-----
- E.4. Bahwa pada saat penyerahan sekaligus pembukaan penawaran keuangan (*financial bid*) tanggal 17 Desember 2003, Panitia Tender telah mengumumkan kepada 3 perusahaan yang memasukkan *financial bid* tersebut yaitu PT Gardatama Nusantara, PT Interteknis Surya Terang dan PT Securicor Indonesia yang telah dituangkan dalam Berita Acara yang masing-masing kopinya diberikan kepada ketiga perusahaan tersebut sebagai bukti penawaran mereka akan dikonversikan sesuai dengan *owner's estimate*. Setelah konversi dilakukan, hanya penawaran dari 2 perusahaan yang diambil yaitu PT Gardatama Nusantara dan PT Interteknis Surya Terang yang masuk dalam range $\pm 10\%$ dari *owner's estimate* dengan selisih Rp 175,6 juta lebih tinggi PT Interteknis Surya Terang.-----
- E.5. Bahwa dengan mempertimbangkan kondisi selisih *financial bid* yang tidak besar antara kedua perusahaan tersebut ditambah dengan pertimbangan *management risk* tersebut di atas, maka adalah wajar bila Terlapor I lebih memilih PT Interteknis Surya Terang sebagai rekanan di dalam *security service* yang ada.-----
- E.6. Dengan demikian penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender pada tanggal 27 Februari 2004 sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga sama sekali tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----
- F. Bahwa berkaitan dengan proses tender yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender dan pemenang tender.-----**
- Menurut Pelapor, tindakan Terlapor I yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.-----
- Menurut Terlapor I, dalil Pelapor tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- F.1. Bahwa pada kenyataannya lolosnya PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi sudah dilakukan sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh Panitia Tender yang telah disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan dengan memperhatikan standar jasa dan harga yang sesuai dengan kebutuhan internal Terlapor I.-----

- F.2. Bahwa selain itu yang berhak dan berwenang untuk meloloskan peserta tender dalam proses prakualifikasi ataupun memenangkan peserta tender adalah hak Panitia Tender sehingga Terlapor I sebagai perusahaan sama sekali tidak mempunyai kepentingan ataupun hak untuk mempersoalkan hal tersebut.-----
- F.3. Bahwa proses tender yang dilakukan oleh Panitia Tender telah dilakukan sesuai prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel, antara lain sebagai berikut:-----
- a. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 telah diadakan rapat oleh Panitia Tender untuk pengembalian dan pembukaan dokumen prakualifikasi.-----
 - b. Bahwa pada hari tersebut, peserta tender yang mengikuti tahap pemeriksaan kelengkapan dokumen yaitu sebanyak 16 perusahaan, yang ternyata hanya 12 perusahaan yang dapat memenuhi kelengkapan dokumen prakualifikasi, 4 perusahaan lainnya dinyatakan tidak lengkap dan gagal mengikuti proses selanjutnya.-----
 - c. Bahwa dalam rapat tersebut PT Interteknis Surya Terang sebagai mitra kerja Terlapor I terdahulu diikutsertakan dalam proses tender berikutnya karena telah melewati proses prakualifikasi dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Panitia Tender.-----
 - d. Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua peserta tender yang lolos prakualifikasi, dan pada saat itu sama sekali tidak ada sanggahan ataupun protes dari para peserta lainnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakualifikasi oleh peserta tender yang salah satunya adalah Pelapor, yang kemudian salinan Berita Acara tersebut dibagikan kepada seluruh peserta yang hadir dan juga saat itu tidak ada bantahan ataupun protes dari para peserta tender termasuk Pelapor.-----
 - e. Bahwa kemudian proses tender terus berlangsung dengan 13 peserta dan Pelapor merupakan salah satunya, sampai kemudian ditetapkan 3 peserta tender yang dianggap pantas dan layak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yang di dalamnya termasuk Pelapor. Bahwa selama itu pun, Pelapor sama sekali tidak pernah mengajukan sanggahan baik secara lisan maupun tulisan atas proses tender yang berlangsung.-----

F.4. Dengan demikian pelaksanaan tender oleh Terlapor I yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sudah dilakukan sesuai prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.-----

G. Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perbuatan yang meloloskan dan memenangkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender dan pemenang tender.-----

Menurut Pelapor, tindakan TPJ yang menetapkan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan sebagai pemenang tender merupakan tindakan yang melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Menurut Terlapor I, dalil Pelapor tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

G.1. Bahwa Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: “ pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat”.-----

G.2. Bahwa dengan demikian Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 mengandung beberapa unsur penting yaitu:-----

- a. Pelaku usaha.-----
- b. Bersekongkol dengan pihak lain.-----
- c. Untuk mengatur atau menentukan pemenang tender.-----
- d. Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.-----

G.3. Bahwa pertanyaannya sekarang apakah perbuatan Terlapor I yang meloloskan PT Interteknis Surya Terang sebagai peserta tender tanpa melalui tahap prakualifikasi dan menetapkan sebagai pemenang tender telah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Hal ini perlu dianalisis sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tersebut.-----

G.4. Mengenai unsur “pelaku usaha”. Unsur ini sama sekali tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- a. Jelas disini Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha menurut Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 karena Terlapor I adalah pihak yang mengadakan tender dimana sebagai pihak yang tentunya akan memilih peserta tender yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan persyaratan tender yang ada.-----

- b. Pelaku usaha yang dimaksudkan di dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 lebih ditekankan pada para peserta tender itu sendiri atau disebut dengan istilah “Pesaing” yang mengatur untuk memenangkan salah satu pihak dengan kesepakatan tertentu misalnya bila pesaing menyepakati untuk mempengaruhi hasil tender untuk kepentingan salah satu pihak dengan cara tidak mengajukan penawaran ataupun mengajukan penawaran yang pura-pura.-----
 - c. Tujuan dari *tender security* yang diadakan oleh Terlapor I adalah mendapatkan barang atau jasa dengan harga dan kondisi yang paling menguntungkan sehingga Terlapor I tidak mungkin melakukan persekongkolan dengan pihak lain apalagi dengan peserta tender.-----
- G.5. Mengenai unsur “bersekongkol dengan pihak lain”. Unsur ini sama sekali tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- a. Apakah Terlapor I bersekongkol dengan pihak lain tentu saja tidak karena Terlapor I adalah pelaksana tender yang ingin mendapatkan pemenang tender yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan harapan Terlapor I sehingga tidak perlu melakukan persekongkolan ataupun konspirasi dengan pihak lain.-----
 - b. Istilah “persekongkolan” atau “konspirasi usaha” termuat di Pasal 1 angka 8 UU No. 5/1999 lebih diperuntukkan untuk perilaku yang saling menyesuaikan harga di pasar atau perilaku para pesaing yang ingin memenangkan salah satu pihak dalam sebuah tender dengan berbagai cara misalnya mengajukan penawaran yang pura-pura dan sebagainya.-----
- G.6. Mengenai unsur “mengatur dan atau menentukan pemenang tender”. Unsur ini juga tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----
- a. Unsur ini sama sekali tidak dapat diterapkan kepada Terlapor I karena sebagai penyelenggara tender, Terlapor I harus mendapatkan pemenang tender yang benar-benar dapat disesuaikan dengan kondisi Terlapor I sehingga tidak diperlukan pengaturan pemenang tender.-----
 - b. Apalagi unsur-unsur ini perlu dibuktikan adanya indikasi-indikasi permulaan mengenai pengaturan tersebut misalnya adanya kesepakatan ataupun perjanjian sebelumnya.-----
 - c. Berkaitan dengan proses *tender security service* yang dilakukan oleh Terlapor I telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip tender pada umumnya yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sehingga

tidak ada sama sekali kesepakatan untuk mengatur dan menentukan pemenang tender.-----

G.7. Mengenai unsur "dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat". Unsur ini juga tidak terbukti dengan alasan hukum sebagai berikut:-----

- a. Perlu dijelaskan apakah penentuan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender dalam tender security service TPJ tahun 2003 dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat? Sama sekali tidak, sehingga unsur ini tidak terbukti atau tidak dapat diterapkan kepada Terlapor I.-----
- b. Kalau kita baca Pasal 1 butir 6 yang disebutkan sebagai persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Dari bunyi ketentuan ini jelas sekali penetapan PT Interteknis Surya Terang sebagai pemenang tender security service TPJ tahun 2003 sama sekali tidak menimbulkan persaingan usaha tidak sehat karena penetapan PT Interteknis Surya Terang sama sekali tidak melanggar hukum ataupun menghambat persaingan usaha.-----

G.8. Bahwa selain itu, jangkauan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 tergantung pada dua kondisi yaitu pihak-pihak dalam persekongkolan tersebut harus berpartisipasi dan menyepakati kegiatan kolusif bersama. Ini artinya persekongkolan mensyaratkan kerjasama, persekongkolan selalu ada pertukaran informasi diantara pihak-pihak yang terlibat. Persekongkolan biasanya terjadi bila ada tindakan-tindakan nyata dari pihak-pihak yang bersekongkol. Dalam hal adanya persekongkolan, maka Pelapor sebelum memberikan laporan adanya dugaan terjadinya persekongkolan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 maka Pelapor setidaknya harus memiliki bukti yang cukup atas indikasi tersebut. Bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut:-----

- a. Pelapor harus dapat memberikan bukti tentang perilaku ataupun perbuatan TPJ yang secara obyektif dan subyektif merupakan persekongkolan.-----
- b. Pelapor harus dapat menunjukkan indikasi-indikasi sehubungan dengan perilaku Terlapor I didalam proses tender yang dapat dikategorikan sebagai persekongkolan diantara mereka.-----
- c. Apakah ada kesepakatan antara TPJ dengan PT Interteknis Surya Terang mengenai persekongkolan tersebut.-----

SALINAN

- G.9. Bahwa apabila Pelapor tidak mempunyai bukti atas indikasi-indikasi terjadinya persekongkolan sebagaimana disebutkan di atas, maka sebuah laporan dugaan persekongkolan hanyalah merupakan kekecewaan Pelapor semata yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.-----
18. Menimbang bahwa Terlapor II dalam suratnya Ref No. 110/IST/IX/04 tanggal 8 September 2004 mengajukan pembelaan dengan materi sebagai berikut:-----
- A. Kepemilikan Saham dan Jabatan Rangkap.**-----
- Bahwa Terlapor II bukan anak perusahaan dari Terlapor I begitupun sebaliknya serta para pemegang saham maupun para Direksi dari masing-masing Terlapor tersebut tidak mempunyai saham atau kepemilikan satu sama lainnya.-----
- Bahwa para Direksi baik Terlapor II dan Terlapor I tidak berkedudukan atau menjabat sebagai Direksi, Komisaris atau karyawan di masing-masing perusahaan baik secara horizontal maupun vertikal. Sehingga tidak menimbulkan adanya konflik kepentingan dalam penentuan proses tender *security services* tersebut.-----
- Sehingga kami yakin KPPU sebagai lembaga pengawas independen yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 berpendapat bahwa tidak terdapat adanya unsur persaingan usaha tidak sehat karena tidak adanya unsur kepemilikan saham dari para Terlapor I maupun Terlapor II atau sebaliknya dan para Direksi maupun Komisaris tidak menduduki jabatan rangkap di masing-masing susunan organisasi para Terlapor tersebut.-----
- B. Prakuualifikasi Tender “Security Service” di PT. Thames PAM Jaya**-----
- Bahwa sebelum adanya undangan prakuualifikasi tender *security services* No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang diumumkan di *mass media* oleh Panitia Tender PT Thames PAM Jaya, Terlapor II adalah pelaksana *security services* di Terlapor I.-----
- Bahwa Terlapor II telah diberitahukan oleh Procurement Manager Terlapor I tentang adanya tender *security services* tanggal 15 September 2003 dimana Terlapor II diminta untuk menghadiri acara tersebut pada tanggal 16 September 2003 dengan agenda:-----
- A. Penjelasan proyek *security services*.-----
- B. Proses tender.-----
- C. *Guidelines*, dan lain-lain.-----
- Kemudian Terlapor II diminta membawa kelengkapan dokumen yang diperlukan yaitu:-----
- a. Surat perkenalan/*Cover Letter*.-----
- b. Jamsostek.-----

SALINAN

- c. Surat ijin POLRI:-----
 - Jasa konsultasi keamanan (yang masih berlaku).-----
 - Jasa penyediaan tenaga keamanan (yang masih berlaku).-----
 - d. KADIN (Kartu Tanda Anggota Biasa).-----
 - e. Sertifikat propinsi DKI Jakarta.-----
 - f. Fotocopy surat keterangan domisili.-----
 - g. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).-----
 - h. Pajak.-----
 - i. Bank Referensi.-----
 - j. Laporan keuangan.-----
 - Tahun 2001 yang sudah diaudit.-----
 - Tahun 2002.-----
 - k. Kualifikasi personal.-----
 - l. Pengalaman perusahaan (referensi klien).-----
 - m. Susunan pengurus.-----
 - n. Akta-akta (NPWP, TDP).-----
- Kemudian pada tanggal 16 September 2003 ada pemberitahuan dari *Procurement Manager* Terlapor I perihal penundaan tender *security services* sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.-----
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2003 Panitia Tender Terlapor I telah membuat pengumuman di mass media tentang undangan prakualifikasi tender *security services*.-----
- Bahwa karena Terlapor II masih merupakan mitra dalam pelaksanaan jasa keamanan di Terlapor I, maka sudah otomatis diikutsertakan sebagai peserta tender tersebut tanpa mengikuti tahap prakualifikasi karena memang semua dokumen yang ditentukan hampir semua telah tersedia dan ada di Terlapor I.-----
- Dan setelah pemeriksaan dokumen yang telah ada dan dilengkapi, maka telah diberitahukan bahwa Terlapor II telah melengkapi persyaratan dan berhak mengikuti rapat penjelasan ("*aanwijzing*").-----
- Dan setelah diseleksi para peserta tender telah ditentukan untuk mengikuti tahapan *technical proposal* pada tender tersebut dan setelah dievaluasi *technical proposal* tersebut, maka telah ditentukan untuk dapat mengikuti penjelasan *financial proposal* adalah peserta tender antara lain:-----
- a. PT Interteknis Surya Terang (Terlapor II).-----
 - b. PT Gardatama Nusantara.-----
 - c. PT Securicor Indonesia.-----

SALINAN

Dan setelah dilakukan evaluasi baik secara *technical proposal* dan *financial proposal* maka pada tanggal 27 Februari 2004 oleh Panitia Tender *Security Services* diberitahukan bahwa Terlapor II telah ditunjuk sebagai mitra Terlapor I.-----

Bahwa kemudian Terlapor II dipanggil KPPU dalam hal dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada kegiatan tender *security services* di Terlapor I.-----

Bahwa pada saat Pemeriksaan Pendahuluan di KPPU, Terlapor II dan Terlapor I telah digugat oleh PT Gardatama Nusantara yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan perkara No: 244/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL dimana Terlapor I sebagai Tergugat dan Terlapor II sebagai turut Tergugat, materi gugatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Dan Terlapor II berkeyakinan yang melaporkan ke KPPU adalah PT Gardatama Nusantara yang merasa tidak memenangkan tender *security services* tersebut.-----

Bahwa saat acara duplik dari Terlapor I dan Terlapor II pada perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak PT Gardatama Nusantara sebagai penggugat telah mencabut gugatannya. Sehingga Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah membuat penetapan pencabutan gugatan atas perkara No: 244/Pdt.G/2004/PN.JAK.SEL.-----

Bahwa Pengacara PT Gardatama Nusantara sebagai Penggugat telah mengatakan pada Pengacara Terlapor II (Turut Tergugat dalam perkara tersebut) sebenarnya ingin mencabut laporannya di KPPU terhadap Terlapor I dan Terlapor II.-----

Bahwa menurut Terlapor II sudah sepantasnya PT Gardatama Nusantara mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, begitu pun menurut hemat Terlapor II adalah Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor II dan Terlapor I dalam pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.-----

Bahwa menurut Terlapor II tidak ada unsur-unsur dalam pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana gugatan PT Gardatama Nusantara sebagai Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menggugat dengan dasar bahwa Terlapor II tidak terdaftar pada prakualifikasi tidak berdasar. Dan menurut hemat Terlapor II bahwa dasar dari laporan di KPPU adalah berdasarkan tidak ikutnya Terlapor II pada prakualifikasi tender tersebut. Karena seperti Terlapor II telah ceritakan bahwa Terlapor II sebelum adanya tender *security*

SALINAN

services No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tersebut bahwa Terlapor II adalah mitra kerja Terlapor I. Prakuualifikasi diperuntukkan hanya peserta tender yang ada data atau dokumennya di Terlapor I karena secara otomatis Terlapor II telah lulus prakuualifikasi dalam pemeriksaan tersebut. Terlapor II mencoba memberikan ilustrasi kepada Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) agar pemahaman Majelis tidak keliru tentang Terlapor II tidak terdaftar dalam prakuualifikasi proses tender tersebut yaitu didalam suatu pertandingan sepakbola dunia, bahwa sang juara tidak perlu mengikuti babak penyisihan dan otomatis telah menjadi peserta dalam pertandingan tersebut.-----

C. Makna Persekongkolan Dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----

Bunyi Pasal 22 Undang-undang tersebut adalah: Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.-----

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan:-----

“Tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa”.-----

Bahwa Terlapor II dan Terlapor I tidak bersekongkol untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender dalam pelaksanaan tender *security services* No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 karena semua mekanisme proses tersebut telah dilakukan secara fair terbukti adanya *technical* dan *financial proposal* yang dinilai oleh Panitia Tender Terlapor I sebagai mekanisme, tidak unsur-unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Terlebih ada beberapa permintaan dari tempat atau rayon yang menyatakan agar jasa Terlapor II tidak usah diganti karena cukup profesional dalam melakukan pekerjaan dan tanggung jawab sebagai mitra kerja Terlapor I.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terlapor II mohon kepada yang terhormat Majelis Komisi Pemeriksaan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU) menetapkan:-----

Tidak ada unsur-unsur pelanggaran dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor II maupun Terlapor I.-----

19. Menimbang bahwa karena masih terdapat pihak yang harus diperiksa, maka Majelis Komisi menilai perlu untuk melakukan perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Oleh sebab itu diterbitkan Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 Nomor: 03/KEP/KMK-PL/KPPU/IX/2004 tentang Perpanjangan

SALINAN

- Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 terhitung sejak tanggal 10 September 2004 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2004.-----
20. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, diterbitkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor: 83/KEP/KPPU/IX/2004 tentang Penugasan Anggota Komisi Sebagai Majelis Komisi Dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 05/KPPU-L/2004 tanggal 10 September 2004 dengan Ketua Soy M. Pardede, S.E., Anggota Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, M.Sc., dan Erwin Syahril, S.H.-----
 21. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan diterbitkan Surat Tugas Direktur Eksekutif Nomor: 27/SET/DE/ST/IX/2004 tanggal 10 September 2004 yang menugaskan Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Maya Setya Dewi, S.E., Lucky N. Suradiradja, S.E., masing-masing sebagai Investigator, serta Arnold Sihombing, S.H., dan Ramli Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Panitera.-----
 22. Menimbang bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Majelis Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi X.-----
 - 22.1. Bahwa dalam perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 September 2004, Saksi X yang identitas lengkapnya ada pada Majelis Komisi, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.-----
 - 22.1.1. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari atasannya, Saksi X menyatakan bahwa Panitia Tender tidak memberikan alasan perihal ketidakkulusan peserta tender dalam proses tender jasa pengamanan di Terlapor I.-----
 23. Menimbang bahwa selanjutnya identitas serta keterangan Saksi X telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.-----
 24. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan.-----
 25. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti yang cukup untuk mengambil Putusan.-----

SALINAN

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam perkara ini dan alat bukti surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 1.1. Identitas :-----

- 1.1.1. Terlapor I.-----

- 1.1.1.1. Bahwa Terlapor I adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang mana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998 dengan nama Perseroan Terbatas Kekar Thames Airindo yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-29692HT.01.04.TH.98 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4374 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tertanggal 20 Juli 1999, telah diberikan persetujuan atas perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Thames Pam Jaya NPWP. 1.824.562.1-052 yang merubah nama PT Kekar Thames Airindo menjadi PT. Thames PAM Jaya yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. (*vide* Bukti Dokumen C3 dan C24a).-----

- 1.1.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Pebruari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik

SALINAN

Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998, kegiatan usaha Terlapor I adalah pengusahaan air bersih dan memasarkan seluruh hasil produksi tersebut untuk pasaran dalam negeri (*vide* Bukti Dokumen C3).-----

- 1.1.1.3. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 64 tanggal 23 September 2002 yang dibuat oleh Aulia Taufani S.H. sebagai pengganti dari Notaris Sutjipto S.H. dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C-21162 HT.01.04.TH.2002 dan telah diumumkan dalam Tambahan No.1390 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 14 tertanggal 18 Pebruari 2003, pemegang saham Terlapor I adalah Thames Water Overseas Limited sebanyak 95% (sembilan puluh lima persen) dan PT Tera Meta Phora' sebanyak 5% (lima persen) (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C24b).-----

1.1.2. Terlapor II.-----

- 1.1.2.1 Bahwa Terlapor II adalah suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01. Thn. 94 tanggal 24 Oktober 1994. Anggaran Dasar tersebut telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor: 6 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Swasono S.H. (*vide* Bukti Dokumen C8, C16b, C60 dan C83).-----

- 1.1.2.2 Bahwa dengan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01.TH.94 tanggal 24 Oktober 1994, Akta Notaris Nomor 62 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., dan Akta Notaris Nomor 25 tanggal 3 April 1998 yang dibuat oleh Notaris

SALINAN

Drs. Atrino Leswara, S.H., kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut:-----

- 1.1.2.2.1 Jasa manajemen yang meliputi survey sosial, ekonomi dan industri.-----
- 1.1.2.2.2 Perdagangan umum termasuk menjalankan perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak sebagai perwakilan, keagenan dan distributor/grosir dari badan-badan perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri serta sebagai biro komisioner.-----
- 1.1.2.2.3 Jasa pada umumnya, terutama jasa konsultasi, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.-----
- 1.1.2.2.4 Jasa penyewaan transportasi, fotografi dan barang lain (*vide* Bukti Dokumen C8 dan C16b).-----
- 1.1.2.3 Bahwa berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 3 April 1998 yang dibuat oleh Notaris Drs. Atrino Leswara, S.H, di Jakarta, kegiatan usaha Terlapor II adalah sebagai berikut:---
 - 1.1.2.3.1 Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, termasuk perdagangan ekspor impor, antar pulau, dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas perhitungan orang lain secara komisi, menjalankan usaha-usaha dalam bidang leveransir, grossier, distributor dan supplier.-----
 - 1.1.2.3.2 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pemborongan umum (*general contractor*) untuk segala macam dan segala jenis pekerjaan dan dalam segala bidang, terutama pemborongan bangunan-bangunan, jembatan-jembatan, jalan-jalan, dermaga, instalasi air dan listrik, dan pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa serta *real estate*.-----
 - 1.1.2.3.3 Menjalankan usaha dalam bidang konveksi /*garment*.-----

SALINAN

- 1.1.2.3.4 Menjalankan usaha dalam bidang elektrik, mekanikal dan peralatan suku cadang teknik.----
- 1.1.2.3.5 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian dan kerajinan tangan.-----
- 1.1.2.3.6 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan.-----
- 1.1.2.3.7 Menjalankan usaha-usaha keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan, baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan.-----
- 1.1.2.3.8 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang percetakan, penjilidan, penerbitan dan periklanan /advertising.-----
- 1.1.2.3.9 Menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa terkecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.---
- 1.1.2.3.10 Menjalankan usaha dalam bidang transportasi /pengangkutan di darat dengan kendaraan bermotor.-----
- 1.1.2.3.11 Menjalankan usaha dalam bidang penjualan dan pembelian rumah/bangunan atau sebagai *developer* (*vide* Bukti Dokumen C8 dan C16b).---
- 1.1.2.4 Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 090315118068 tanggal 4 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kotamadya Jakarta Selatan kegiatan usaha Terlapor II adalah jasa konsultan manajemen (*vide* Bukti Dokumen C16a).-----
- 1.1.2.5 Bahwa berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Nomor PEM-390/WPJ.04.KP.1403/2002 tanggal 16 Juli 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah IV Jakarta Raya I Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Pancoran Direktorat Pajak Departemen Keuangan, kegiatan usaha Terlapor II adalah perdagangan besar dalam negeri barang-barang lainnya hasil industri (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----

SALINAN

(BKPM) dan lampirannya, kegiatan usaha Terlapor II adalah Jasa konsultasi manajemen dibidang teknologi informasi (*vide* Bukti Dokumen C8).-----

- 1.1.2.12 Bahwa berdasarkan Akta No. 9 tanggal 23 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II yang dibuat oleh Notaris Sugeng Suwasono, S.H. di Jakarta, maksud dan tujuan kegiatan usaha Terlapor II adalah dalam bidang jasa, dan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang jasa manajemen dan konsultasi komputer dan teknologi informasi meliputi instalasi jaringan perangkat keras komputer berikut perlengkapannya, jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, multi media design dan pemrograman piranti lunak, distributor yang berkaitan dengan piranti lunak serta memasarkan produk-produk tersebut baik di dalam negeri maupun di luar negeri (*vide* Bukti Dokumen C8).-----
- 1.1.2.13 Bahwa berdasarkan sertifikat Reg. Number 010712-00064367 tanggal 10 November 2003 tentang kualifikasi bidang pemasokan barang yang diterbitkan oleh Panitia Bersama Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta mencantumkan kegiatan usaha Terlapor II adalah kualifikasi sub bidang teknologi informasi (kualifikasi B), alat/peralatan/suku cadang radio, telekomunikasi dan elektronik (kualifikasi B), jasa perawatan komputer/alat/peralatan elektronik dan telekomunikasi, jasa internet (kualifikasi B), sub bidang lainnya / jasa penyedia tenaga keamanan (kualifikasi B) (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----
- 1.1.2.14 Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Anggota Biasa tanggal 14 November 2003 yang diterbitkan oleh Kamar Dagang dan Industri, kegiatan usaha Terlapor II adalah Jasa konsultasi (manajemen dibidang teknologi informasi), pengadaan barang/jasa dan konsultan (*vide* Bukti Dokumen C9 dan C16a).-----
- 1.1.2.15 Bahwa struktur pemegang saham, sesuai Akta Notaris No. 9 tanggal 23 September 2003 oleh Notaris Sugeng Suwasono S.H. dan keterangan Terlapor II dalam pemeriksaan tanggal

19 Mei 2004, pemegang saham Terlapor II adalah: James Donald Filgo sebesar 88% (delapan puluh delapan persen), Rismadame Butar-Butar sebesar 1% (satu persen), Ali Riza sebesar 1% (satu persen), dan Didik Yuniarto 10% (sepuluh persen) (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C8).-----

1.1.2.16 Bahwa dengan surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 470/III/PMA/2004 tanggal 18 Mei 2004 tentang persetujuan perubahan penyertaan modal dalam perseroan, disetujui penggantian nama pemegang saham Terlapor II yang semula terdaftar atas nama James Donald Filgo menjadi *Consolidated Services International* dan telah dicatat dalam database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan bukti surat Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-UM.02.01.6210 (*vide* Bukti Dokumen C57 dan C61).-----

1.1.2.17 Bahwa dengan surat CSI tanggal 29 Oktober 2002 kepada Didik Yuniarto, disebutkan Terlapor II adalah agen CSI untuk memberikan dukungan operasional kepada manajemen CSI. Terlapor II bertanggung jawab untuk melakukan pengangkatan dan pelatihan tenaga kerja, sedangkan untuk masalah pemasaran menjadi tanggung jawab CSI (*vide* Bukti Dokumen C67).-----

1.2. Hubungan Terlapor I dengan PAM Jaya:-----

1.2.1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Timur Jakarta antara Terlapor I dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (PAM Jaya), Terlapor I melakukan kerjasama konsesi dengan PAM Jaya yang meliputi kerjasama operasional berupa produksi dan distribusi air bersih untuk wilayah timur Jakarta. Terlapor I memproses air baku yang terletak di Kalimalang secara kimiawi melalui *water plant*, kemudian hasilnya disalurkan ke pipa-pipa primer di wilayah timur Jakarta (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----

1.2.2. Bahwa Terlapor I memiliki kewajiban untuk mengembangkan *asset* baru dan mengoperasikannya. Setelah kerjasama berakhir, *asset*

SALINAN

tersebut diserahkan kepada PAM Jaya (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----

- 1.3. Latar belakang hubungan Terlapor II dengan Terlapor I.-----
 - 1.3.1. Bahwa berdasarkan *Agreement* No. TPJ-001/02-BSD tentang *security management services*, CSI telah menandatangani kontrak kerjasama dengan Terlapor I untuk pekerjaan pengadaan jasa pengamanan. Pada tanggal 10 Oktober 2002, CSI melimpahkan pekerjaan pengadaan jasa pengamanan tersebut kepada Terlapor II (*vide* Bukti Dokumen C12).--
 - 1.3.2. Bahwa berdasarkan *Agreement* No. TPJ-001/02-BSD tentang *security management services*, kontrak kerjasama pengadaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan CSI berakhir pada tanggal 31 Oktober 2003. Karena belum ada penunjukkan penyedia jasa pengamanan yang baru, maka kontrak kerjasama antara CSI dengan Terlapor I diperpanjang setiap bulan sampai ditunjuk penyedia jasa pengamanan yang baru (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C12).-----
- 1.4. Sistem pengadaan barang dan atau jasa di Terlapor I.-----
 - 1.4.1. Bahwa sampai saat ini, Terlapor I belum memiliki ketentuan baku mengenai pengadaan barang dan atau jasa. *Draft* ketentuan pengadaan barang dan jasa telah dibuat oleh Terlapor I, namun belum disetujui oleh Direksi Terlapor I. Untuk tender jasa pengamanan Nomor 001/T-SEC/TPJ/X/2003 Terlapor I mengacu pada tata cara dan ketentuan tender yang telah ada sebelumnya yaitu ketentuan Kekar Thames Airindo (KATI) (*vide* Bukti Dokumen B2, C22 dan C23).-----
 - 1.4.2. Bahwa perjanjian kerjasama antara Terlapor I dengan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) memuat ketentuan dalam hal pengadaan barang di lingkungan Terlapor I, yaitu:-----
 - 1.4.2.1. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai pembelian lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), harus mematuhi tata cara pengadaan yang adil, transparan dan bersaing.-----
 - 1.4.2.2. Kewajiban untuk memperoleh barang dan jasa dengan tata cara yang bersaing tidak berlaku untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai pembelian kurang dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) (*vide* Bukti Dokumen C5).-----

SALINAN

- 1.5. Kegiatan Tender jasa pengamanan di Terlapor I:-----
- 1.5.1. Perencanaan pengadaan barang dan atau jasa:-----
- 1.5.1.1. Bahwa pada tanggal 1 September 2003, *Security Department* Terlapor I mengirimkan *purchase requisition* kepada *Department Procurement* Terlapor I untuk pengadaan 307 (tiga ratus tujuh) orang tenaga pengamanan, 1 (satu) orang komandan pengamanan, 12 (dua belas) orang supervisor, 1 (satu) orang tenaga administrasi, dan 1 (satu) orang pengemudi (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C15).-----
- 1.5.2. Pembentukan Panitia Tender dan Panitia Pengawas-----
- 1.5.2.1. Bahwa berdasarkan *purchase requisition* dari *Security Department*, manajemen Terlapor I membentuk Panitia Tender dan Panitia Pengawas (*vide* Bukti Dokumen B2).---
- 1.5.2.2. Bahwa Panitia Pengawas terdiri dari: Richard Fairweather (Ketua), Peni Soegiarso (Anggota), Amin Suwitoprodjo (Anggota) dan Pratama S. Adi (Anggota) (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.3. Bahwa Panitia Tender terdiri dari: Francisca Soesanto (Ketua), Zulhana Lani (Wakil Ketua), Indrawan K. Pribadi (Saksi-Auditor), Rina K. Sari (Anggota-legal) dan Djoni Waskito (Sekretaris) (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.4. Bahwa tugas Panitia Tender adalah: (a) Menyiapkan jadwal dan prosedur tender, (b) Menyiapkan *owner's estimate (OE)*, (c) Menyiapkan dokumen tender, (d) Mengundang penyedia jasa pengamanan yang prospektif dalam tender tertutup atau mengumumkan pengadaan barang/jasa di media massa, media elektronik dan papan pengumuman dalam tender terbuka, (e) Melakukan evaluasi bids yang masuk, (f) Mengusulkan pemenang yang prospektif, dan (g) Membuat laporan proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada manajemen (*vide* Bukti Dokumen C17).-----
- 1.5.2.5. Bahwa tugas Panitia Pengawas adalah: (a) Memastikan proses tender dilakukan dengan transparan, (b) Melakukan *review* atas kriteria prakualifikasi, (c) Memantau

SALINAN

pelaksanaan tender, (d) Memantau dan mereview proses negosiasi, dan (e) Membuat keputusan apabila panitia tender tidak dapat mengambil putusan (*vide* Bukti Dokumen C17).-----

1.5.3. Tender tertutup.-----

1.5.3.1. Bahwa pada tanggal 9 September 2003, Terlapor I melakukan evaluasi terhadap 14 (empat belas) perusahaan yang akan diundang untuk mengikuti proses seleksi pengadaan jasa pengamanan, yaitu: Terlapor II, PT Genta Multi Perdana, PT Bravo Humanika, Yayasan PSMF, PT Garda Reksa Pratama, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT Security Phisik D., PT Prima Soeaka, PT Sentinel Garda Semesta, PT Kibar Panca Sakti, PT Securicor Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Ermazt Securindo dan PT Gardatania Nusantara (*vide* Bukti Dokumen C28).-----

1.5.3.2. Bahwa pada tanggal 12 September 2003 pukul 09.00-11.00 WIB bertempat di ruang Bagian Pengadaan (*Procurement Department*) Terlapor I, rapat Panitia Tender menyepakati:-----

1.5.3.2.1. Berdasarkan evaluasi terhadap 14 (empat belas) penyedia jasa pengamanan, perusahaan yang berhak untuk mengikuti tender adalah: Terlapor II, PT Garda Reksa Pratama, PT Nawakara Perkasa Nusantara, PT Sentinel Garda Semesta, PT Securicor Indonesia dan PT Adonara Bakti Bangsa.-----

1.5.3.2.2. Perusahaan yang berhak mengikuti tender harus melengkapi dokumen sebagai berikut:-----

- a. Surat perkenalan (*cover letter*),-----
- b. Jamsostek,-----
- c. Surat ijin POLRI untuk jasa keamanan dan jasa penyediaan tenaga pengaman yang masih berlaku,-----
- d. KADIN (kartu tanda anggota biasa),-----
- e. Sertifikasi Propinsi DKI Jakarta,-----

SALINAN

- f. Surat ijin usaha perdagangan,-----
- g. Pajak,-----
- h. Referensi bank,-----
- i. Laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit atau tahun 2002,-----
- j. Kualifikasi personal,-----
- k. Pengalaman perusahaan (referensi klien),---
- l. Susunan pengurus,-----
- m. Akta-akta (NPWP, TDP),-----
- n. Dokumen tambahan: *corporate profile* dan denah lokasi (*vide* Bukti Dokumen C28).---

1.5.3.3. Bahwa pada tanggal 15 September 2003, Terlapor I mengirimkan surat undangan kepada PT Garda Reksa Pratama, PT Securicor Indonesia, PT Sentinel Garda Semesta, PT Nawakara Perkasa Nusantara, Terlapor II, dan PT Adonara Bakti Bangsa untuk mengikuti tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C28).-----

1.5.3.4. Bahwa pada tanggal 16 September 2003 pukul 09.24 WIB, John Trew mengirimkan *e-mail* kepada Zulhana Hasan Lani yang pada pokoknya menyatakan kontrak penyedia jasa pengamanan antara Terlapor I dengan CSI diperpanjang sampai bulan Desember 2003 dan meminta Panitia Tender untuk mengulang tender/proses seleksi yang tengah berjalan (proses tender tertutup) dengan membuat iklan di media massa sebagai upaya menjaga transparansi (*vide* Bukti Dokumen C28).-----

1.5.3.5. Bahwa pada tanggal 16 September 2003, Terlapor I memberitahukan kepada PT Garda Reksa Pratama, PT Securicor Indonesia, PT Sentinel Garda Semesta, PT Nawakara Perkasa Nusantara, Terlapor II dan PT Adonara Bakti Bangsa perihal penundaan tender jasa pengamanan. Batas waktu penundaan akan ditentukan kemudian (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C28).-----

1.5.4. Tender Terbuka-----

1.5.4.1. Sistem tender-----

1.5.4.1.1. Bahwa tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap penawaran teknis dan tahap penawaran harga (*vide* Bukti Dokumen B2).---

1.5.4.1.2. Bahwa peserta yang lulus prakualifikasi diundang untuk mengikuti proses tender selanjutnya (*vide* Bukti Dokumen B2 dan B13).-----

1.5.4.2. Pengumuman tender-----

1.5.4.2.1. Bahwa Panitia Tender mengumumkan prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I melalui iklan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan pada tanggal 13 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C26).---

1.5.4.3. Persyaratan prakualifikasi.-----

1.5.4.3.1. Bahwa persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I sebagaimana yang dimuat dalam undangan terbuka dalam iklan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003 adalah sebagai berikut:-----

- a. Surat pengenalan,-----
- b. Bukti keikutsertaan Jamsostek,-----
- c. Surat Izin POLRI Jasa Penyediaan Tenaga Pengamanan,-----
- d. Fotocopy sertifikat Kadin Propinsi DKI Jakarta-Kualifikasi B,-----
- e. Fotocopy kartu tanda keanggotaan KADIN,-----
- f. Fotocopy surat keterangan Domisili perusahaan,-----
- g. Fotocopy surat izin usaha perdagangan (SIUP),-----
- h. Fotocopy NPWP dan TDP,-----
- i. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (yang telah disahkan

SALINAN

- oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia),-----
- j. Fotocopy laporan SPT pajak tahunan yang terakhir (tahun 2002),-----
 - k. Susunan Direksi perusahaan dan fotocopy KTP/Paspor Direksi,-----
 - l. Referensi bank,-----
 - m. Referensi rekanan 3 tahun terakhir,-----
 - n. Laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan keuangan tahun 2002 (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.2. Perusahaan yang diundang untuk mengikuti prakualifikasi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengamanan (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.3. Bahwa pengambilan dokumen prakualifikasi pada tanggal 16 – 17 Oktober 2003 pukul 10.00 – 15.00 WIB bertempat di *Management Meeting Room*, Apartemen Batavia, Lobby Tower I Jl. Bendungan Hilir dengan membawa surat pengantar atau surat kuasa direksi (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.4. Bahwa dokumen prakualifikasi harus diserahkan dalam amplop tertutup dan diterima Panitia Tender paling lambat tanggal 24 Oktober 2003 pukul 12.00 WIB. Dokumen yang diserahkan di luar waktu yang telah ditetapkan tidak akan diterima (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.5. Bahwa acara pembukaan dokumen prakualifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.00 – 16.00 WIB (*vide* Bukti Dokumen C26).-----
- 1.5.4.3.6. Bahwa perusahaan yang tidak memenuhi seluruh persyaratan prakualifikasi langsung

SALINAN

dinyatakan gugur dan tidak dapat diundang untuk mengikuti tender pengadaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

1.5.4.3.7. Bahwa Panitia Tender tidak melayani korespondensi dan komunikasi dalam bentuk apapun (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

1.5.4.4. Pendaftaran, pengambilan dan pengembalian dokumen prakualifikasi.-----

1.5.4.4.1. Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang mendaftar dan mengambil dokumen prakualifikasi, yaitu: PT Prima Socaka Buana, PT Indolok Bakti Utama, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Mustika Jaya, PT. Panah Abimanyu, PT Hill Konsultan Indonesia, PT Secom Indoprata, PT. Nawakara Perkasa Nusantara (SS-911), PT. Putratama Bhakti Satria, PT. Daya Purna Sentosa, PT Gardatama Nusantara, PT Rocket, PT Wahanagaruda Purnakarya, PT Securicor Indonesia, PT Kibar Pancasakti, PT Sentinel Garda Semesta, PT Sanggraha, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Promosindo Midia Tenaga, PT Bravo Security Indonesia, PT Kelola Jasa Amanusa, dan PT Teknodev Inti Utama (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C19a).-----

1.5.4.4.2. Bahwa terdapat 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi yaitu: PT Shields Indonesia, PT Sanggraha Properti Management, PT Sentinel Garda Semesta, PT Indolok Bakti Utama, PT Panah Abimanyu, PT Mustika Jaya, PT Kibar Pancasakti, PT Wahanagaruda Purnakarya, PT Gardatama Nusantara, PT Group 4 Falck, PT Securicor Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Bravo Security Indonesia,

SALINAN

PT Nawakara Perkasa Nusantara (SS-911),
PT Secom Indo Pratama dan PT Rocket (*vide*
Bukti Dokumen C19a dan C19b).-----

1.5.4.5. Pembukaan dokumen prakualifikasi.-----

1.5.4.5.1. Bahwa pembukaan dokumen prakualifikasi dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2003 bertempat di Jayakarta Room, Menara Batavia Lobby Tower I, Jakarta (*vide* Bukti Dokumen 19b).-----

1.5.4.5.2. Bahwa dalam pembukaan dokumen prakualifikasi, dari 16 (enam belas) perusahaan yang mengembalikan dokumen prakualifikasi, 12 (dua belas) perusahaan dinyatakan lengkap dokumen prakualifikasinya, yaitu: PT Shields Indonesia, PT Sanggraha Property Management, PT Sentinel Garda Semesta, PT Indolok Bakti Utama, PT Panah Abimanyu, PT Mustika Jaya, PT Kibar Panca Sakti, PT Wahana Garuda Purna Karya, PT Gardatama Nusantara, PT Group 4 Falck, PT Securicor Indonesia dan PT Adonara Bakti Bangsa. 4 (empat) perusahaan dinyatakan gugur yaitu: PT Bravo Security Indonesia (tidak ada sertifikat Kadin), PT Nawakara (tidak memakai amplop), PT Secom Indo Pratama (tidak ada sertifikat Kadin), dan PT Rocket (tidak ada financial audit tahun 2001) (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C19b).-----

1.5.4.6. Evaluasi dokumen prakualifikasi.-----

1.5.4.6.1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2003, dilakukan penelitian keabsahan terhadap dokumen prakualifikasi.-----

- a. Terlapor II, statusnya dinyatakan tidak sah karena sertifikat KADIN Terlapor II berkualifikasi M, sedangkan dalam persyaratan yang diminta adalah sertifikat

SALINAN

- KADIN dengan kualifikasi B (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- b. PT Shields Indonesia, statusnya dinyatakan sah dengan catatan harus melengkapi fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahan yang terakhir. Pada tanggal 31 Oktober 2003, PT Shields Indonesia melengkapi dokumen tersebut (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
 - c. PT Mustika Jaya, statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
 - d. PT Indolok Bakti Utama, statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- 1.5.4.6.2. Pada tanggal 28 Oktober 2003 dilakukan penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi:--
- a. PT Sanggraha Properti Manajemen, statusnya dinyatakan tidak sah karena laporan keuangan tahun 2001 tidak diaudit dan hanya dilegalisasi (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
 - b. PT Sentinel Garda Semesta, statusnya dinyatakan tidak sah karena tidak melengkapi laporan keuangan tahun 2001 yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dan laporan keuangan tahun 2002 sampai pukul 03.50 WIB (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- 1.5.4.6.3. Pada tanggal 29 Oktober 2003 dilakukan penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi:---
- a. PT Securicor Indonesia, statusnya dinyatakan tidak sah. Namun PT Securicor Indonesia memberikan surat pernyataan bahwa surat Tanda Daftar Perusahaan sedang diurus. PT Securicor Indonesia menyerahkan surat tersebut pada tanggal 4

SALINAN

November 2003 (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

- b. PT Gardatama Nusantara, statusnya dinyatakan sah. Namun ada surat keterangan dari notaris yang menyatakan bahwa pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir masih dalam proses di Departemen Kehakiman (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- c. PT Adonara Bakti Bangsa, statusnya dinyatakan sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-
- d. PT Wahanagaruda Purnakarya, statusnya dinyatakan sah, dengan catatan laporan keuangan 2001 yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan keuangan 2002 tidak ada (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- e. PT Group 4 Falck Indonesia, statusnya dinyatakan sah, dengan catatan laporan SPT Pajak tahunan tahun 2002 tidak ada. Yang dilampirkan dalam dokumen prakualifikasi hanya bukti penerimaan SPT (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- f. PT Kibar Pancasakti, statusnya dinyatakan tidak sah karena tidak melengkapi dokumen sertifikat KADIN dengan kualifikasi B sampai dengan pukul 15.50 WIB. (*vide* Bukti Dokumen C30).-----
- g. PT Panah Abimanyu statusnya dinyatakan tidak sah (*vide* Bukti Dokumen C30).-----

1.5.4.6.4. Bahwa Terlapor I mengirimkan surat kepada PT Securicor Indonesia, PT Gardatama Nusantara, PT Shields Indonesia, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Group 4 Falck Indonesia, Terlapor II dan PT Wahanagaruda Purnakarya, memberitahukan bahwa perusahaan-perusahaan

tersebut telah melengkapi persyaratan
prakualifikasi sehingga berhak mengikuti rapat
penjelasan penawaran teknik (*vide* Bukti
Dokumen C19c).-----

1.5.4.7. Penawaran Teknik-----

1.5.4.7.1. Bahwa persyaratan penawaran teknik adalah
sebagai berikut:-----

- a. 1 (satu) set *fotocopy* dokumen penawaran
teknik dengan surat pengantar (*cover letter*)
di atas kertas surat berkop perusahaan yang
ditandatangani oleh Direktur.-----
- b. Dokumen penawaran teknik diserahkan
kepada Panitia Tender di Jayakarta Room
Lobby Tower I - Batavia Apartment Jl.
Bendungan Hilir, Jakarta Selatan tanggal 21
Nopember 2003 pukul 09.00–11.00 WIB
dalam amplop tertutup. Penawaran yang
diterima sebelum dan sesudah jam diatas
tidak diterima.-----
- c. Di pojok kanan atas sampul amplop
dituliskan "**Technical Proposal-Security
Services**".-----
- d. Pembukaan Dokumen penawaran teknik
dilaksanakan pukul 13.30 pada hari dan
tempat yang sama.-----
- e. Evaluasi terhadap dokumen penawaran
teknik dilaksanakan selama 5 (lima) hari
kerja.-----
- f. Evaluasi penawaran teknik dilaksanakan
dengan sistim gugur (*vide* Bukti Dokumen
C10).-----

1.5.4.8. Rapat penjelasan penawaran teknik.-----

1.5.4.8.1. Bahwa rapat penjelasan (*aanwijzing*)
penawaran teknik dilaksanakan tanggal 11
November 2003 di Jayakarta Room, Lobby
Tower I Batavia Apartement, Jakarta. Rapat

penjelasan tersebut dihadiri 7 (tujuh) perusahaan, yaitu: Terlapor II, PT Gardatama Nusantara, PT Adonara Bakti Bangsa, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Securicor Indonesia dan PT Wahanagaruda Purnakarya (*vide* Bukti Dokumen B4, C19d dan C21).-----

1.5.4.8.2. Bahwa dalam rapat penjelasan penawaran teknik dijelaskan sistem penilaian total adalah *merit point* dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) penawaran teknik dan 40% (empat puluh persen) penawaran harga (*vide* Bukti Dokumen B4 dan C21).-----

1.5.4.9. Pembukaan Penawaran Teknik.-----

1.5.4.9.1. Bahwa pembukaan penawaran teknik dilaksanakan tanggal 21 November 2003 yang dihadiri oleh PT Securicor Indonesia, PT Shields Indonesia, PT Group 4 Falck Indonesia, PT Gardatama Nusantara, Terlapor II dan PT Adonara Bakti Bangsa. Satu peserta, yaitu PT Wahanagaruda Purnakarya tidak hadir mengikuti pembukaan penawaran teknik (*vide* Bukti Dokumen C19d).-----

1.5.4.10. Evaluasi penawaran teknik.-----

1.5.4.10.1. Bahwa peserta yang lulus evaluasi penawaran teknik adalah yang memperoleh nilai pada kisaran maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari nilai maksimal, yaitu 4 (empat). Dengan demikian, nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I adalah antara 3,60–4,40 (tiga koma enam puluh sampai dengan empat koma empat puluh) (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.10.2. Bahwa hasil penilaian penawaran teknik adalah sebagai berikut:-----

SALINAN

- a. PT Adonara Bakti Bangsa dengan nilai: 3,55 (tiga koma lima puluh lima)-----
- b. PT Gardatama Nusantara dengan nilai: 3,86 (tiga koma delapan puluh enam)-----
- c. PT Group 4 Falck Indonesia dengan nilai: 3,48 (tiga koma empat puluh delapan)-----
- d. CSI dengan nilai: 3,61 (tiga koma enam puluh satu)-----
- e. PT Securicor Indonesia dengan nilai: 3,66 (tiga koma enam puluh enam)-----
- f. PT Shields Indonesia dengan nilai: 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.10.3. Bahwa dari hasil penilaian penawaran teknik, 3 (tiga) perusahaan memenuhi standar nilai Terlapor I yaitu: PT. Gardatama Nusantara, CSI dan PT. Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.11. Penawaran Finansial-----

1.5.4.11.1. Bahwa persyaratan proposal finansial, antara lain adalah:-----

- a. Peserta yang diundang untuk mengikuti tahap penilaian penawaran harga adalah peserta yang lulus tahap penawaran teknik,-
- b. Nilai akhir adalah hasil penilaian evaluasi penawaran dikalikan dengan bobotnya,-----
- c. Penawaran harga dari para peserta didasarkan pada penawaran tekniknya,-----
- d. Penawaran teknik dan harga akan dikonversikan ke *owner's estimate* Terlapor I untuk memberikan jaminan perbandingan "*apple to apple*" setiap peserta,-----
- e. Nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I yaitu pada kisaran maksimal 10% (sepuluh persen) lebih tinggi atau 10% (sepuluh persen) lebih rendah dari nilai

SALINAN

maksimal, yaitu 4 (empat). Dengan demikian, nilai akhir yang memenuhi standar Terlapor I adalah antara 3,60–4,40 (tiga koma enam puluh sampai dengan empat koma empat puluh),-----

- f. Komposisi pembobotan adalah: penawaran teknik 60% (enam puluh persen) dan penawaran harga 40% (empat puluh persen),-----
- g. Jaminan penawaran (*Bid Bond*) adalah 3% (tiga persen) dari harga yang ditawarkan,---
- h. Jaminan penawaran (*Bid Bond*) dikeluarkan oleh bank komersial kecuali BPR dan bank penjaminan. Nama yang tertera dalam surat Jaminan penawaran (*Bid Bond*) harus sama dengan nama peserta tender, Jaminan penawaran (*Bid Bond*) menunjukkan jumlah jaminan dalam bentuk angka dan huruf yang ditujukan kepada penyelenggara tender,-----
- i. Dokumen penawaran harga diserahkan kepada Panitia Tender pada tanggal 17 Desember 2003 di kantor pusat Terlapor I beralamat di Wisma Danamon, Lt 29 Jl Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930, ditujukan kepada panitia tender *security services* (*vide* Bukti Dokumen C10),-----

1.5.4.12. Pemasukan dokumen penawaran harga-----

- 1.5.4.12.1. Bahwa terdapat 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran harga pada tanggal 17 Desember 2003, yaitu Terlapor II, PT Gardatama Nusantara dan PT Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C19f),-----

SALINAN

1.5.4.13. Rapat penjelasan penawaran harga-----

1.5.4.13.1. Bahwa Terlapor II diundang untuk mengikuti rapat penjelasan tentang penawaran harga pada tanggal 12 Desember 2003 karena telah lulus evaluasi penawaran teknik (*vide* Bukti Dokumen C10).-----

1.5.4.13.2. Bahwa acara pembukaan penawaran harga dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2003 di Ruang Rapat Direksi (*board meeting room*), Wisma Danamon 29th *floor*, yang dihadiri oleh Terlapor II, PT Gardatama Nusantara, dan PT Securicor Indonesia (*vide* Bukti Dokumen C21).-----

1.5.4.14. Pembukaan penawaran harga,-----

1.5.4.14.1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2003, dilaksanakan pembukaan penawaran harga. Pada saat itu terdapat peserta yang menanyakan nilai *owner's estimate*. Panitia Tender menjawab bahwa nilai *owner's estimate* tersebut adalah Rp 6.073.054.500 (enam milyar tujuh puluh tiga juta lima puluh empat ribu lima ratus Rupiah) (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B11 dan B13).-----

1.5.4.14.2. Bahwa penawaran harga awal masing-masing peserta adalah sebagai berikut:-----

- a. PT Securicor Indonesia, Rp 6.911.173.377 (enam milyar sembilan ratus sebelas juta seratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) atau 13,8% (tiga belas koma delapan persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- b. PT Gardatama Nusantara, Rp 5.891.916.000 (lima milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam belas ribu Rupiah) atau 3% (tiga persen) lebih rendah dari *owner estimate*.--

SALINAN

- c. Terlapor II, Rp 6.841.358.083,38 (enam milyar delapan ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh delapan ribu delapan puluh tiga Rupiah tiga puluh delapan Sen) atau 12,65% (dua belas koma enam puluh lima persen) lebih tinggi dari *owner's estimate* (*vide* Bukti Dokumen B13, C18, C27g, C27h, C27i dan C35).-----

1.5.4.15. Evaluasi penawaran harga.-----

- 1.5.4.15.1. Bahwa penilaian penawaran harga dilakukan dengan membandingkan harga penawaran masing-masing peserta tender secara "*apple to apple*" dengan *owner's estimate* setelah dilakukan konversi (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C10).-----

- 1.5.4.15.2. Bahwa nilai penawaran harga masing-masing peserta setelah dilakukan konversi terhadap penawaran harga awalnya, adalah sebagai berikut:-----

- a. PT Gardatama Nusantara,
Rp 6.307.107.067,14 (enam milyar tiga ratus tujuh juta seratus tujuh ribu enam puluh tujuh Rupiah empat belas Sen) atau 4% (empat persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- b. PT Securicor Indonesia,
Rp 6.987.108.251,40 (enam milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan ribu dua ratus lima puluh satu Rupiah empat puluh Sen) atau 15% (lima belas persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.-----
- c. Terlapor II, Rp 6.482.768.189,79 (enam milyar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh sembilan Rupiah tujuh puluh

sembilan Sen) atau 6,7% (enam koma tujuh persen) lebih tinggi dari *owner's estimate*.--

(*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.16. Penilaian akhir hasil tender-----

1.5.4.16.1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi penawaran teknik dan penawaran harga, nilai akhir dari masing-masing peserta adalah sebagai berikut:-

a. PT Gardatama Nusantara dengan skor 3,19 (tiga koma sembilan belas) menempati ranking pertama.-----

b. CSI dengan skor 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) menempati ranking kedua.-----

c. PT Securicor Indonesia dengan skor 2,92 (dua koma sembilan puluh dua) menempati ranking ketiga.-----

(*vide* Bukti Dokumen C18).-----

1.5.4.17. Negosiasi harga-----

1.5.4.17.1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004 dilakukan negosiasi harga antara Terlapor I dengan Terlapor II. Harga hasil negosiasi sebesar Rp 6.533.496.970 (enam milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) namun belum disetujui oleh Terlapor I. (*vide* bukti dokumen C10).-----

1.5.4.17.2. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2004, Terlapor II diundang oleh Terlapor I untuk negosiasi harga. Negosiasi harga antara Terlapor II dengan Terlapor I dilakukan di ruang rapat direksi (*board meeting room*) pukul 10.00 WIB yang dihadiri oleh Panitia Tender dan Panitia Pengawas. Harga akhir setelah negosiasi adalah Rp 6.363.047.995,43 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh lima Rupiah

SALINAN

empat puluh tiga Sen) (*vide* Bukti Dokumen C10 dan C20).-----

1.5.4.18. Bahwa kontrak penyediaan jasa pengamanan antara Terlapor I dengan Terlapor II telah ditandatangani pada tanggal 19 Juni 2004 dan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal 1 Maret 2004 (*vide* Bukti Dokumen C69).-----

2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, surat dan atau dokumen yang diperoleh selama pemeriksaan, ditemukan fakta-fakta yang berkaitan dengan perilaku Terlapor I dan Terlapor II dalam kaitannya dengan tender jasa pengamanan pada Terlapor I, yaitu sebagai berikut :-----
 - 2.1. Bahwa berdasarkan undangan Terlapor I tanggal 15 September 2003 untuk mengikuti tender jasa pengamanan, Terlapor II mempersiapkan seluruh dokumen yang diminta untuk diserahkan pada tanggal 16 September 2003, namun dokumen tersebut tidak jadi diserahkan karena tender tersebut ditunda (*vide* Bukti Dokumen B4, B11 dan C28).-----
 - 2.2. Bahwa Terlapor I membuat pengumuman tender jasa pengamanan di Harian Kompas dan Suara Pembaruan tanggal 13 Oktober 2003. Terlapor II tidak mengetahui adanya pengumuman tersebut sehingga Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B11, B15, B16, B18, B22 dan C18):-----
 - 2.3. Bahwa Terlapor II mengetahui adanya tender jasa pengamanan pada Terlapor I setelah memperoleh informasi dari Zulhana Hasan Lani melalui telepon setelah pendaftaran prakualifikasi ditutup. Informasi tersebut diterima oleh Ali Prawoto Dipokusumo, pada saat Ali Prawoto Dipokusumo menelepon Zulhana Hasan Lani untuk masalah operasional sehari-hari. Pada saat itu, Zulhana Hasan Lani menanyakan kepada Ali Prawoto Dipokusumo mengapa Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17 dan B25).-----
 - 2.4. Bahwa berdasarkan informasi dari Zulhana Hasan Lani tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo kemudian melaporkan kepada Ahsan Biran. Kemudian Ali Prawoto Dipokusumo dan Ahsan Biran melaporkan kepada James Donald Filgo, Direktur Utama Terlapor II (*vide* Bukti Dokumen B11 dan B15).-----
 - 2.5. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2003 James Donald Filgo menelepon dan mengirimkan *e-mail* kepada John Trew menanyakan mengapa Panitia tender tidak mengirimkan pemberitahuan melalui fax kepada Terlapor II tentang adanya pengumuman mengenai tender yang diiklankan melalui koran, sebagaimana

halnya yang dilakukan pada waktu terjadi pembatalan tender sebelumnya. Sepertinya menurut Terlapor II ada seseorang yang tidak menginginkan Terlapor II melanjutkan pekerjaan jasa pengamanan pada Terlapor I, dimana Panitia Tender menyatakan bahwa Terlapor II didiskualifikasi karena tidak mendaftar untuk mengikuti tender sesuai dengan batas waktu di dalam iklan (*vide* Bukti Dokumen B15, B31 dan C71).-----

- 2.6. Bahwa berdasarkan *e-mail* sebagaimana dimaksud pada butir 2.5., pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2003 Terlapor I mengadakan rapat untuk membahas mengenai tidak terdaftarnya Terlapor II untuk mengikuti prakualifikasi tender jasa pengamanan di Terlapor I. Hasil rapat tersebut menyepakati untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam proses prakualifikasi dengan pertimbangan: (a) Terlapor II adalah *current provider* yang telah melakukan pekerjaan dengan baik, serta (b) Terlapor II sebagai *benchmark* bagi penyedia jasa pengamanan lain yang mengikuti tender. Terlapor II hanya perlu memperbaharui dokumen prakualifikasinya (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 2.7. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2003 pukul 08.30 WIB Richard Fairweather mengirimkan *e-mail* kepada Panitia Tender yang isinya mengingatkan bahwa sesuai dengan diskusi pada hari Selasa disepakati bahwa Terlapor II sebagai pelaksana pemberi jasa pengamanan yang sedang berjalan dan juga karena telah melakukan pekerjaannya lebih baik dari pemberi jasa sebelumnya, secara otomatis dinyatakan lulus prakualifikasi. Dengan demikian Terlapor II tidak perlu mengikuti proses prakualifikasi akan tetapi hanya diminta untuk memperbaharui dokumen-dokumen yang telah dimiliki oleh Terlapor I diarsipnya. Terlapor II akan diberikan dokumen tender sebagaimana halnya perusahaan lain yang telah lulus prakualifikasi dan Terlapor II dipakai sebagai *benchmark* terhadap peserta tender lainnya (*vide* Bukti Dokumen C16).-----
- 2.8. Bahwa Terlapor II yang diwakili oleh Ali Prawoto Dipokusumo, pada tanggal 24 Oktober 2003 datang di Apartemen Batavia untuk menghadiri acara pembukaan dokumen prakualifikasi dengan membawa dokumen prakualifikasinya yang telah dipersiapkan untuk mengikuti tender jasa pengamanan di Terlapor I yang semula direncanakan pada tanggal 16 September 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17, B25 dan B31).-----
- 2.9. Bahwa dokumen prakualifikasi Terlapor II sebagaimana tersebut pada butir 2.7. yang dibawa dan akan diserahkan oleh Ali Prawoto Dipokusumo ditolak oleh Panitia Tender karena Terlapor II tidak termasuk dalam daftar peserta dan tidak

- mengambil dokumen prakualifikasi pada tanggal 16-17 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B12, B15, B16, B17, B25, B26 dan B31).-----
- 2.10. Bahwa karena penolakan tersebut, Ali Prawoto Dipokusumo melapor kepada Ahsan Biran, dan selanjutnya Ahsan Biran melapor kepada James Donald Filgo (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17 dan B31).-----
- 2.11. Bahwa atas laporan Ahsan Biran tersebut, pada tanggal 24 Oktober 2003 James Donald Filgo menelepon dan mengirimkan *e-mail* kepada John Trew untuk menanyakan mengapa dokumennya ditolak oleh Panitia Tender dengan alasan Panitia Tender tidak dapat menerima dokumen dari peserta yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, padahal menurut James Donald Filgo sehari sebelumnya Richard Fairweather telah mengatakan kepada Panitia Tender untuk menyatakan bahwa CSI dianggap telah lulus prakualifikasi dengan alasan CSI telah dan sedang melaksanakan pekerjaan jasa pengamanan di Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17, B31 dan C78).-----
- 2.12. Bahwa selanjutnya untuk mengamankan keikutsertaan Terlapor II dalam tender walaupun tidak sepenuhnya mengikuti proses prakualifikasi, ada komunikasi melalui *e-mail* antara James Donald Filgo dengan John Trew yang dilanjutkan antara James Donald Filgo dengan Richard Fairweather, yaitu:-----
- 2.12.1. E-mail John Trew kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 13.13 WIB yang menyatakan CSI tidak perlu mengikuti prakualifikasi, tetapi hanya mengajukan penawaran pada waktunya sesuai dengan kriteria penawaran yang diminta. Bahkan John Trew mempertanyakan mengapa James Donald Filgo mengirimkan dokumen untuk prakualifikasi sementara dinyatakan dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terlapor I (*vide* Bukti Dokumen C78).-----
- 2.12.2. E-mail James Donald Filgo kepada John Trew tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.06 WIB yang memberitahukan bahwa Richard Fairweather menyarankan agar Terlapor II mengirimkan dokumen yang telah diperbaharui sesuai dengan perubahan sejak 1 (satu) tahun sebelumnya. Namun Terlapor II mempertanyakan bagaimana mereka akan memperoleh dokumen tender untuk dapat mengajukan penawaran sementara Panitia Tender menganggap bahwa Terlapor II tidak lulus prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen C78).-----
- 2.12.3. E-mail Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 15.13 WIB yang menyatakan bahwa status Terlapor II yang dianggap telah lulus prakualifikasi telah disampaikan

kepada Panitia Tender dan dengan demikian memasukkan nama Terlapor II dalam daftar yang telah lulus prakualifikasi untuk menjamin bahwa Terlapor II akan menerima undangan untuk mengikuti tender. Selanjutnya Richard Fairweather menyatakan bahwa mengajukan dokumen melalui bagian administrasi Panitia Prakualifikasi adalah tidak mudah. Oleh karenanya meminta agar disampaikan langsung kepada Richard Fairweather sendiri atau Cisca (*vide* Bukti Dokumen C78).-----

2.12.4. *E-mail* James Donald Filgo kepada Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 pukul 16.35 WIB yang menyatakan bahwa hal yang disampaikan oleh Richard Fairweather kepada James Donald Filgo dalam *e-mail*nya sesuai dengan butir 2.11.3. di atas, tidak jelas didiskusikan diantara mereka untuk pelaksanaannya sehingga menanyakan kepada siapa tambahan dokumen harus diserahkan. Selanjutnya meminta maaf atas langkah yang salah yang telah dilakukan oleh Terlapor II dan menanyakan apakah dokumen tambahan akan disampaikan kepada Richard Fairweather pada hari Senin minggu berikutnya atau menunggu saja sampai menerima dokumen tender (*vide* Bukti Dokumen B26 dan C78).-----

2.12.5. *E-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 18.04 WIB yang menyarankan agar dokumen prakualifikasi Terlapor II diserahkan kepada Richard Fairweather. Richard Fairweather menyatakan bahwa proses prakualifikasi telah selesai dengan baik dan daftar yang lulus prakualifikasi telah diterbitkan dimana dinyatakan bahwa Terlapor II akan diminta untuk mengikuti tender dan atas hal tersebut sama sekali tidak ada keberatan (*vide* Bukti Dokumen C78).-----

2.13. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2003, sesuai dengan keterangan Terlapor I, Terlapor II dan Saksi III, Ahsan Biran menyerahkan dokumen prakualifikasi Terlapor II kepada Richard Fairweather di kantor pusat Terlapor I di Wisma Danamon (*vide* Bukti Dokumen B4, B12, B17 dan B31).-----

2.14. Bahwa berdasarkan evaluasi keabsahan dokumen prakualifikasi Terlapor II pada tanggal 27 Oktober 2003, Panitia Tender pada hari itu juga melalui telepon meminta Terlapor II untuk memperbaharui sertifikat KADIN dari kualifikasi M menjadi kualifikasi B. Selanjutnya Terlapor II memperbaharui sertifikat KADIN tersebut menjadi kualifikasi B tanpa merubah kualifikasi dalam Surat Ijin Usaha

SALINAN

- Perdagangan (SIUP). Dalam Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kualifikasi Terlapor II adalah M (*vide* Bukti Dokumen B12, C9 dan C30).-----
- 2.15. Bahwa pada tanggal 5 November 2003, pukul 13.21 WIB, Richard Fairweather mengirimkan *e-mail* kepada Panitia Tender, yang menyatakan sebagai berikut:
- (a) Terlapor II adalah *current provider* dan telah melakukan pekerjaan dengan baik, oleh sebab itu diharapkan Terlapor II dapat mengikuti tender, (b) Sebagai *current provider*, Terlapor II telah memenuhi kualifikasi, oleh karena itu tidak perlu lagi mengikuti proses prakualifikasi, Terlapor II adalah rekanan yang telah disetujui, (c) Untuk seluruh rekanan baru harus lulus proses prakualifikasi, (d) Terlapor II dan semua rekanan yang lulus prakualifikasi akan diberikan dokumen Request for Proposal, (e) Terlapor II tidak akan diutamakan dan atau didiskriminasi dalam proses evaluasi. Hal-hal tersebut di atas merupakan petunjuk yang diberikan kepada Panitia Tender. Disamping itu ada beberapa diskusi menyangkut keikutsertaan Terlapor II dan menyatakan adalah sangat tidak adil untuk menolak keikutsertaan Terlapor II dalam tender. Terlapor II menyatakan bahwa mereka merasa ada seseorang di perusahaan Terlapor I yang berupaya menentang Terlapor II. Selanjutnya Richard Fairweather mengatakan bahwa informasi telah dibocorkan dari Terlapor I kepada para rekanan yang potensial. Juga dikatakan ada telepon-telepon yang mengganggu yang berkaitan dengan tender ini. Bagaimanapun hasil dari tender ini dipastikan akan ada yang memprotes hasilnya. Pesan ini disampaikan tertulis untuk meringankan Panitia Tender dari beban keragu-raguan untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam tender ini walaupun Terlapor II tidak mengikuti Prakualifikasi. Seluruh anggota Panitia Tender dan rekanan diminta untuk menandatangani pernyataan tidak adanya benturan kepentingan (*vide* Bukti Dokumen C16).-----
- 2.16. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2004, Panitia Tender mengirimkan Internal Memo kepada Panitia Pengawas, yang menyatakan:-----
- 2.16.1. Hasil evaluasi penawaran teknik dan penawaran harga sebagaimana yang telah disampaikan kepada Anggota Panitia Pengawas pada tanggal 19 Desember 2003, adalah sebagai berikut: (a) Ranking pertama, PT Gardatama Nusantara, (b) Ranking kedua, Terlapor II, dan (c) Ranking ketiga, PT Securicor Indonesia,-----
- 2.16.2. Proses tender telah diaudit oleh *auditor* independen sesuai permintaan Direksi (*Senior Management*) pada tanggal 24 Desember 2003.-----
- 2.16.3. Atas hal sebagaimana disebutkan pada butir 2.16.1. dan 2.16.2. di atas, Panitia Tender menyampaikan pendapat atas hasil tender jasa

SALINAN

pengamanan, antara lain sebagai berikut: (a) Sehubungan dengan praktek yang biasa dilaksanakan dalam tender terbuka, Panitia Tender telah mengikuti prosedur pengadaan Pemerintah maupun Pemda DKI Jakarta dan PAM Jaya, (b) Setelah melakukan evaluasi dan analisa secara seksama mengenai aspek keuangan maupun teknis seluruh peserta tender, hasilnya adalah PT Gardatama Nusantara merupakan peserta yang paling memenuhi persyaratan Terlapor I, (c) Meskipun demikian Panitia Tender memaklumi bahwa Direksi merasa perlu untuk mempertimbangkan situasi dalam waktu dekat yang lebih menguntungkan bagi Terlapor I apabila menunjuk rekanan yang sedang berjalan sebagai pemenang tender. Panitia Tender tidak mengesampingkan ataupun memasukkan kondisi tersebut di dalam proses penentuan peserta tender yang paling memenuhi persyaratan sebagai pemenang tender oleh karena kondisi tersebut dikategorikan sebagai kriteria di luar tender, (d) Dengan pertimbangan di atas, Panitia Tender mengharapkan Direksi untuk memutuskan sesuai dengan hak *prerogatif*-nya (*vide* Bukti Dokumen B12, B16, B18, B22, B26 dan C20).-----

- 2.17. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004, Panitia Pengawas mengirimkan Internal Memo No. Ref: 004/RF/II/04 kepada Panitia Tender, yang menyatakan:-----
- 2.17.1. Bahwa sesuai dengan diskusi bersama dan dimungkinkan pula dalam ketentuan Pasal 9 huruf d Keppres No. 18/2000, dimana untuk tender di bawah 50 Milyar Rupiah, pejabat berwenang dapat mengambil keputusan berdasarkan keberatan ataupun persetujuan para pihak,-----
- 2.17.2. Secara khusus Panitia Pengawas menyampaikan hal-hal di bawah ini untuk menjadi perhatian Panitia Tender:-----
- a. Selisih antara ranking pertama (PT. Gardatama Nusantara) dan ranking kedua (Terlapor II) adalah sangat kecil,-----
 - b. Panitia Tender tidak melakukan evaluasi mengenai resiko atau keuntungan bagi Terlapor I apabila terjadi perubahan penyedia jasa pengamanan,-----
 - c. Diperkirakan resiko akibat keadaan politik menjelang Pemilu akan sangat meningkat, sehingga selisih harga yang sangat kecil menjadi tidak signifikan untuk dijadikan alasan mengganti penyedia jasa pengamanan,-----

- d. Selama proses tender, banyak anggota Panitia Pengawas dan Panitia Tender yang menerima telepon yang bernada mengancam dan timbul suara-suara yang menuduh adanya pihak-pihak yang mengarahkan satu rekanan tertentu di dalam proses tender. Terlapor II yang mengetahui mengenai kontrak dan kondisi yang sedang berjalan dianggap tidak akan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.-----
 - e. Referensi pekerjaan yang diberikan oleh PT. Gardatama Nusantara sebagian besar berasal dari group perusahaan yang sama, dengan demikian seharusnya dipertanyakan oleh Panitia Tender pada waktu melakukan evaluasi teknis.-----
 - f. Terlapor II telah melakukan pekerjaan dengan memuaskan, sehingga tidak ada alasan bagi Terlapor I untuk menghentikan kontraknya. Tender ini dimaksudkan untuk memastikan harga pasar bagi kontrak selanjutnya.-----
- 2.17.3. Apabila hal-hal yang disebutkan pada butir 2.17.2. di atas digabungkan dengan hasil proses tender, maka jelas kepentingan Terlapor I akan terpenuhi apabila meminta Terlapor II mengikuti harga PT. Gardatama Nusantara. Jika berhasil, Terlapor I akan memperoleh keuntungan dengan memperoleh harga terendah dalam tender tanpa harus mengambil resiko mengganti rekanan. Dengan demikian Panitia Tender diminta untuk meminta Terlapor II untuk menurunkan harganya. PT. Securicor Indonesia tidak akan diminta untuk mencocokkan harganya karena tidak ada keuntungan bagi Terlapor I untuk memaksa mereka mencocokkan harga yang paling rendah, karena masuk dalam resiko mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 2.18. Bahwa pemberitahuan penunjukan Terlapor II sebagai pemenang tender dilakukan melalui surat No. Ref: 034/L/FS-IS/II/04 tanggal 27 Februari 2004, yang disampaikan melalui fax (*vide* Bukti Dokumen B2, B4 dan C10).-----
3. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi, para investigator dan para Panitera dalam perkara ini khususnya, serta para Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan para pejabat serta pegawai Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada umumnya, telah melaksanakan kewajiban untuk merahasiakan identitas Pelapor, dan tidak pernah memberitahukan atau mempublikasikan identitas Pelapor, baik kepada Terlapor I dan

SALINAN

- kepada Terlapor II, atau kepada publik atau kepada pihak manapun, karenanya pendapat Terlapor I dalam pembelaan tertulis Terlapor bahwa PT. Gardatama Nusantara sebagai pelapor dalam perkara ini, adalah pendapat dan kesimpulan Terlapor I sendiri.-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Majelis Komisi telah menerima pembelaan tertulis dari Terlapor I dan Terlapor II dengan surat No Ref 036/TPJ/L/RKS/IX/04 tanggal 8 September 2004 serta pembelaan Terlapor II melalui surat Ref No. 110/IST/IX/04 tanggal 8 September 2004, dan telah ditempatkan pada bagian duduk perkara sebagaimana telah diuraikan di atas.-----
 5. Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Komisi terhadap pembelaan tertulis Terlapor I dan Terlapor II dimaksud yang berkaitan dengan duduk perkara dugaan pelanggaran dalam perkara ini, akan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan atas fakta-fakta dan alat bukti sebagaimana diuraikan di atas.-----
 6. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan "*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*".-----
 7. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut.-----
 - 7.1. Pelaku usaha -----
 - 7.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.-----
 - 7.1.2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 16 tanggal 4 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Andalia Farida S.H. pengganti dari Notaris Sutjipto S.H., yang mana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 15 tanggal 9 Februari 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H. dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1213HT.01.01.Th.98. dan diumumkan dalam Tambahan No. 3975 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 tertanggal 21 Juli 1998 dengan nama Perseroan Terbatas Kekar Thames Airindo yang berkedudukan di Jakarta. Berdasarkan keputusan Menteri

Kehakiman Republik Indonesia Nomor:C2-29692HT.01.04.TH.98 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 4374 atas Berita Negara Republik Indonesia No. 58 Tahun 1999 tertanggal 20 Juli 1999, telah diberikan persetujuan atas perubahan pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Thames Pam Jaya NPWP. 1.824.562.1-052 yang merubah nama PT Kekar Thames Airindo menjadi PT. Thames PAM Jaya yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 5 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Sutjipto S.H., Terlapor I adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum (*vide* Bukti Dokumen C3 dan C24a).-----

7.1.3. Bahwa kegiatan usaha Terlapor I adalah pengusahaan air bersih dan memasarkan seluruh hasil produksi tersebut untuk pasaran dalam negeri (*vide* Bukti Dokumen C3).-----

7.1.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pelaku usaha terpenuhi.-----

7.2. Bersekongkol.-----

7.2.1. Bahwa yang dimaksud bersekongkol adalah persekongkolan atau konspirasi usaha sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.-----

7.2.2. Bahwa yang dimaksud pasar bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan atau jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.-----

7.2.3. Bahwa pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah tender yang diselenggarakan oleh Terlapor I atas pekerjaan jasa pengamanan, yang dalam tender dimaksud dikenal dengan nama tender *security services*.--

7.2.4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam butir 1 dan seterusnya serta butir 2 dan seterusnya di atas, ditemukan bukti-bukti persekongkolan sebagai berikut:-----

7.2.4.1. Komunikasi melalui telpon dan *e-mail* antara James Donald Filgo, Direktur Utama Terlapor II dengan John Trew, Presiden Direktur Terlapor I pada tanggal 20 Oktober 2003 (*vide* Bukti

Dokumen B15, B31 dan C71), dilanjutkan dengan komunikasi melalui telepon dan *e-mail* antara James Donald Filgo dengan John Trew tanggal 24 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B11, B15, B17, B31 dan C78). *e-mail* John Trew kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 13.13 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), James Donald Filgo kepada John Trew tanggal 24 Oktober 2003 pukul 14.06 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), *e-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 15.13 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), *e-mail* James Donald Filgo kepada Richard Fairweather tanggal 24 Oktober 2003 pukul 16.35 WIB (*vide* Bukti Dokumen B26 dan C78), *e-mail* Richard Fairweather kepada James Donald Filgo tanggal 24 Oktober 2003 pukul 18.04 WIB (*vide* Bukti Dokumen C78), yang mengizinkan Terlapor II untuk memasukkan dokumen prakualifikasi kepada Terlapor I, meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi.-----

- 7.2.4.2. Richard Fairweather menerima dokumen prakualifikasi dari Terlapor II setelah penutupan penerimaan dokumen prakualifikasi, yakni setelah pelaksanaan pembukaan dokumen prakualifikasi (*vide* Bukti Dokumen B4, B12, B17 dan B31).--
- 7.2.4.3. Meluluskan Terlapor II dalam prakualifikasi tender jasa pengamanan pada Terlapor I, sementara Terlapor II hanya memasukkan dokumen prakualifikasi yang telah dibuat untuk rencana tender sebelumnya, tanpa memperbaruinya adalah merupakan hasil dari persekongkolan tersebut di atas (*vide* Bukti Dokumen C18).-----
- 7.2.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur bersekongkol terpenuhi.-----
- 7.3. Pihak lain-----
 - 7.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Terlapor II, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Nomor: 35 tanggal 13 Agustus 1994 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Simanungkalit, S.H., di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor C2-15.945.HT.01.01. Thn. 94 tanggal 24 Oktober 1994. Anggaran Dasar

SALINAN

tersebut telah diubah beberapa kali dan yang terakhir diubah dengan Akta Nomor: 6 tanggal 29 Januari 2004 yang dibuat oleh Notaris Sugeng Swasono S.H. (Bukti Dokumen C8, C16b, C60 dan C83). Terlapor II telah mendapat persetujuan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Asing dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Persetujuan beserta Lampirannya No. 73/V/PMA/2003 tanggal 4 September 2003 (*vide* Bukti Dokumen C8).-----

7.3.2. Bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dimaksud, Terlapor II disetujui menyelenggarakan kegiatan usaha di Indonesia berupa jasa konsultasi manajemen di bidang teknologi informasi (*vide* Bukti Dokumen C8), dan sesuai dengan Akte Akta No. 9 tanggal 23 September 2003 tentang Perubahan Anggaran Dasar Terlapor II yang dibuat oleh Notaris Sugeng Suwasono, S.H. di Jakarta, kegiatan, adalah jasa manajemen dan konsultasi komputer dan teknologi informasi meliputi instalasi jaringan perangkat keras komputer berikut perlengkapannya, jasa teknologi informasi termasuk *internet content provider*, multi media desain dan pemrograman piranti lunak (*vide* Bukti Dokumen C8).-----

7.3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur pihak lain terpenuhi.-----

7.4. Mengatur dan atau menentukan pemenang tender-----

7.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa.-----

7.4.2. Bahwa dalam perkara ini, tender dimaksud adalah tawaran mengajukan harga untuk menyediakan jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I sesuai dengan iklan Undangan Prakualifikasi tanggal 13 Oktober 2003.-----

7.4.3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dipertimbangkan dalam butir 1 dan seterusnya serta butir 2 dan seterusnya di atas, terbukti bahwa Terlapor I telah mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender, dengan cara:-----

7.4.3.1. Mengadakan rapat internal Terlapor I pada tanggal 21 Oktober 2003 yang menyepakati untuk mengikutsertakan Terlapor II dalam proses prakualifikasi meskipun Terlapor II

tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi tersebut (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).---

- 7.4.3.2. Menyuruh Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi untuk menyampaikan dokumen prakualifikasi langsung kepada Richard Fairweather pada waktu dan tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan disebutkan dalam iklan Undangan Prakualifikasi tanggal 13 Oktober 2003 (*vide* Bukti Dokumen B2, B4, B12, B11, B15, B16, B18, B22, B25, B26, C16 dan C18).-----
- 7.4.3.3. Menyatakan Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi, tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan dan disebutkan dalam iklan Undangan prakualifikasi tanggal 13 Oktober 2003, sebagai peserta yang telah melewati tahap prakualifikasi (*vide* bukti dokumen C19b).-----
- 7.4.3.4. Menerima Terlapor II untuk mengikuti proses prakualifikasi dengan alasan sebagai penyedia jasa pengamanan yang sedang berjalan (*current provider*), padahal alasan tersebut tidak ada disebutkan dalam dokumen prakualifikasi (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 7.4.3.5. Menyatakan Terlapor II sebagai *benchmark* untuk penilaian peserta tender lainnya padahal hal tersebut tidak disebutkan dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen B12, B18, B22, B25, B26 dan C16).-----
- 7.4.3.6. Memerintahkan Panitia Tender untuk melakukan penilaian atas resiko bila mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan sementara hal tersebut tidak disebutkan dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20).-----
- 7.4.3.7. Menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada maksud Terlapor I untuk mengganti rekanan penyedia jasa pengamanan di Terlapor I dan menyatakan bahwa tender ini dimaksudkan hanya untuk memperoleh harga pasar untuk

kontrak selanjutnya. Kedua hal tersebut sama sekali tidak ada disebut dalam dokumen prakualifikasi/tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20).-----

7.4.3.8. Memerintahkan Panitia Tender melakukan negosiasi harga hanya dengan Terlapor II, tidak dengan peserta tender lainnya yang masuk dalam ranking dan direkomendasikan oleh Panitia Tender (*vide* Bukti Dokumen C20).-----

7.4.3.9. Menunjuk Terlapor II sebagai pemenang tender berbeda dengan yang direkomendasikan oleh Panitia Tender, dengan alasan dan pertimbangan yang tidak disebutkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*) (*vide* Bukti Dokumen C20). Sebagai tindak lanjut atas penunjukan pemenang tender tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh Terlapor I dan Terlapor II Perjanjian Jasa Pengelolaan Pengamanan (Security Management Services Agreement) No.038/AGR-IST/VI/04 tanggal 1 Maret 2004 (*vide* Bukti Dokumen C69).-----

7.4.4. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi.-----

7.5. Persaingan usaha tidak sehat-----

7.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.----

7.5.2. Bahwa Terlapor I adalah pelaku usaha Penanaman Modal Asing yang berbentuk badan hukum yang bergerak dalam bidang pengusahaan air bersih (*vide* Bukti Dokumen C3). Terlapor I melakukan kerjasama konsesi dengan PAM Jaya yang meliputi kerjasama operasional berupa produksi dan distribusi air bersih untuk wilayah timur Jakarta. Terlapor I memproses air baku yang terletak di Kalimalang secara kimiawi melalui *water plant*, kemudian hasilnya disalurkan ke pipa-pipa primer di wilayah timur Jakarta (*vide* Bukti Dokumen B2 dan C5).-----

7.5.3. Bahwa guna menunjang pengamanan kegiatan usaha dalam lingkungan kerja Terlapor I sebagaimana dimaksud angka 7.5.2, tersebut di atas, Terlapor I mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan, dan telah

mengundang perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa pengamanan untuk mengikuti tahap prakualifikasi pekerjaan jasa pengamanan dengan Undang-undang Prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003 yang diiklankan melalui Harian Kompas dan Suara Pembaruan, dengan persyaratan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam butir 1.5.4.3. di atas (*vide* Bukti Dokumen C26).-----

7.5.4. Bahwa proses pelaksanaan tender jasa pengamanan yang dilaksanakan oleh Terlapor I, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha yaitu dengan cara mengatur sejak sebelum pemasukan dokumen prakualifikasi, pelaksanaan acara pembukaan dokumen prakualifikasi, penelitian keabsahan dokumen prakualifikasi, evaluasi penawaran teknis dan penawaran harga, negosiasi harga sampai penunjukan pemenang tender, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, agar Terlapor II yang tidak mendaftar sebagai peserta prakualifikasi, tidak mengambil dokumen prakualifikasi dan tidak menyerahkan dokumen prakualifikasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Prakualifikasi No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 tanggal 13 Oktober 2003, memenangkan tender jasa pengamanan Terlapor I, sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Peserta prakualifikasi dan peserta tender lainnya dipaksa dan terpaksa untuk bersaing secara tidak sehat dengan Terlapor II yang tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi. Selanjutnya PT. Gardatama Nusantara yang telah mendapat ranking pertama dan PT. Securicor Indonesia yang mendapat ranking ketiga dalam tender jasa pengamanan, tidak dapat memperoleh kesempatan untuk bersaing secara sehat dengan Terlapor II pada tahap negosiasi harga dan pada tahap penentuan pemenang tender jasa pengamanan yang diselenggarakan oleh Terlapor I.-----

7.5.5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.-----

8. Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, seluruh unsur-unsur Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terpenuhi, maka Majelis Komisi menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tender jasa pengamanan, telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan

- oleh Terlapor I dengan Terlapor II. Dengan demikian, Majelis Komisi menetapkan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
9. Menimbang bahwa dalam pemeriksaan terdapat kerancuan tentang status CSI sebagai kependekan dari *Consolidated Services Internasional Inc.* yang berpusat di Panama dan memiliki kegiatan usaha di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Menurut pengakuan James Donald Filgo Consolidated Services International Inc diwakili oleh James Donald Filgo memiliki 88% saham Terlapor II. CSI juga adalah merupakan kependekan dari *Consolidated Security Indonesia* yang berdomisili hukum di Jakarta sebagai perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang 89% sahamnya dimiliki James Donald Filgo yang juga menjadi Presiden Direktur. Di dalam *Consolidated Services Internasional Inc.*, James Donald Filgo menjabat sebagai Direktur yang kemudian juga menjadi Presiden Direktur di dalam PT. Interteknis Surya Terang (Terlapor II). Dalam pemeriksaan diakui oleh Terlapor II bahwa CSI adalah sama dengan PT. Interteknis Surya Terang (Terlapor II). Secara materil dan operasional ketiga perusahaan tersebut adalah sama berdasarkan pelimpahan pekerjaan dari *Consolidated Services Internasional Inc.* kepada Terlapor II pada tanggal 10 Oktober 2002 (*vide* Bukti Dokumen C12) dan juga berdasarkan pengakuan yang disampaikan dalam pemeriksaan (*vide* Bukti Dokumen B4). Namun demikian secara formil, CSI (*Consolidated Services Internasional Inc.*), CSI (*Consolidated Security Indonesia*) dan Terlapor II adalah 3 (tiga) badan hukum yang berbeda dan masing-masing mempunyai status dan perizinan yang berdiri sendiri. Sehubungan dengan fakta tersebut, untuk kepastian hukum selanjutnya Majelis Komisi mempertimbangkan perlu untuk merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi Pemerintah terkait untuk menyempurnakan perizinan yang terkait dengan status dan kegiatan usaha ketiga perusahaan tersebut.-----
 10. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Terlapor I dan Terlapor II tidak termasuk pelaku usaha yang dikecualikan.-
 11. Menimbang bahwa sebelum memutuskan perkara ini, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:-----
 - 11.1. Bahwa tindakan John Trew, Presiden Direktur Terlapor I dan Richard Fairweather, Financial Controller Terlapor I yang memaksa Panitia Tender untuk menerima dan mengikutsertakan Terlapor II dalam tender meskipun Terlapor II tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi dan Panitia Tender juga telah pernah menolak dokumen prakualifikasi Terlapor II, merupakan tindakan yang tidak sepatasnya dilakukan oleh keduanya. Tindakan itu merupakan bukti tidak ada itikad baik keduanya untuk memberikan contoh kelakuan yang baik untuk

- taat pada ketentuan-ketentuan yang dibuat serta tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.-----
- 11.2. Bahwa tindakan Richard Fairweather, *Financial Controller* Terlapor I yang juga merupakan Ketua Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) yang tidak mengindahkan sama sekali rekomendasi dari Panitia Tender (*Tender Committee*) dengan berbagai alasan di luar yang ditetapkan dalam persyaratan tender (*non-criteria*) menunjukkan itikad yang tidak baik Terlapor I untuk melaksanakan tender secara adil, transparan dan bersaing.-----
- 11.3. Bahwa tindakan Richard Fairweather, *Financial Controller* Terlapor I yang juga merupakan Ketua Panitia Pengawas (*Oversight Committee*) yang memerintahkan Panitia tender hanya melakukan negosiasi harga dengan Terlapor II yang menempati ranking kedua, meskipun hasil evaluasi Panitia Tender, PT Gardatama Nusantara yang menempati ranking pertama, membuktikan Terlapor I tidak menginginkan peserta lain untuk menjadi rekanan penyedia jasa pengamanan di Terlapor I dan hal ini menyebabkan tertutupnya peluang bagi pelaku usaha penyedia jasa pengamanan selain Terlapor II untuk bersaing secara sehat dalam tender dimaksud.-----
- 11.4. Bahwa tindakan-tindakan John Trew dan Richard Fairweather sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1., 11.2. dan 11.3. di atas, merupakan bentuk persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II untuk memenangkan Terlapor II dalam tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003. Oleh sebab itu pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa pengamanan yang dilakukan oleh Terlapor II kepada Terlapor I sebagai hasil tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003 sudah sepatutnya untuk dihentikan. Namun demikian, Majelis Komisi mempertimbangkan bahwa apabila kegiatan usaha tersebut dihentikan seketika maka dapat mengganggu keamanan peralatan penyediaan air minum yang membawa dampak kepada kepentingan masyarakat, oleh sebab itu Majelis Komisi mempertimbangkan untuk memberikan kelonggaran hukuman berupa tenggang waktu bagi Terlapor I untuk memilih penyedia jasa pengamanan yang baru melalui proses yang adil, transparan dan bersaing.-----
- 11.5. Bahwa tindakan Terlapor I sebagai penyelenggara tender jasa pengamanan yang mengetahui dan menguasai prosedur dan persyaratan tender secara profesional dan dengan demikian dalam posisi untuk menyelenggarakan tender dalam konteks persaingan yang sehat, akan tetapi justru melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II adalah merupakan tindakan yang jelas

SALINAN

melanggar pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan untuk itu Terlapor I perlu dikenakan hukuman denda.-----

- 11.6. Bahwa tindakan Terlapor II tetap mengikuti tender ini meskipun tidak mendaftar untuk mengikuti prakualifikasi dan pada akhirnya memenangkan tender ini sebagai akibat dari persekongkolan antara Terlapor I dan Terlapor II merupakan tindakan turut serta melawan hukum, dan untuk itu perlu dikenakan hukuman.----
- 11.7. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Peningkatan Air Bersih di Wilayah Jakarta tanggal 22 Oktober 2001 yang dibuat antara Terlapor I dengan PAM Jaya, Terlapor I diwajibkan untuk melaksanakan pengadaan barang dan atau jasa yang mematuhi tata cara pengadaan yang adil, transparan dan bersaing. Oleh karena itu Majelis Komisi mempertimbangkan perlu dilakukan monitoring terhadap setiap pengadaan yang dilaksanakan oleh Terlapor I.-----
12. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga mempertimbangkan bahwa selama dalam proses pemeriksaan, Terlapor I menunjukkan sikap dan tindakan yang kooperatif.-----
13. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan di atas, maka mengingat ketentuan Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 47 huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan jasa pengamanan melalui tender No. 001/T-SEC/TPJ/X/2003, telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor I dan Terlapor II.-----
2. Menyatakan bahwa Terlapor I dan Terlapor II terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.-----
3. Menghukum Terlapor I dan Terlapor II untuk menghentikan kegiatan penyediaan jasa pengamanan yang tertuang dalam Surat Perjanjian tentang Security Management Services Agreement No.038/AGR-IST/VI/04.-----
4. Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPN) Jakarta I yang beralamat di Jl. Ir. H.

Juanda No. 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212.-----

5. Memerintahkan kepada Terlapor I untuk mengadakan tender pengadaan jasa pengamanan yang baru secara transparan, bersaing dan adil serta menetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak diterimanya putusan ini.-----
6. Memerintahkan kepada Terlapor II untuk tetap menyediakan jasa pengamanan di Terlapor I sampai ditetapkan penyedia jasa pengamanan yang baru.-----
7. Menghukum Terlapor II untuk tidak mengikuti setiap tender pengadaan barang dan atau jasa yang diselenggarakan oleh Terlapor I selama 2 (dua) tahun.-----

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2004 dan dibacakan dimuka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2004 yang dihadiri oleh Terlapor I dan Terlapor II.-----

Kami anggota Majelis Komisi, Soy Martua Pardede, S.E., sebagai Ketua Majelis, Dr. Ir. Bambang Purnomo Adiwiyoto, MSc dan Erwin Syahril, S.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dibantu oleh Etty Nurhayati, S.H., Dewi Sita Yuliani, S.T., Mohammad Noor Rofieq, S.T., Lucky N. Suradiradja, S.E., Maya Setya Dewi, S.E., masing-masing sebagai Investigator dan Arnold Sihombing, S.H., Ramli Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Panitera.-----

Ketua Majelis,

ttd

Soy Martua Pardede S.E.

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Ir. Bambang P. Adiwiyoto MSc.

Anggota Majelis,

ttd

Erwin Syahril S.H.

Panitera,

ttd

Arnold Sihombing, S.H.

ttd

Ramli Simanjuntak, S.H.